

**PERAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
DALAM MITIGASI KONFLIK GAJAH DAN MANUSIA  
(Studi di Kecamatan Bandar Negeri Suoh)**

**SKRIPSI**

**Di ajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan syarat-syarat guna  
memperoleh gelar sarjana S.sos dalam ilmu ushuluddin**

**Oleh**

**AHMAD FAJAR**

**NPM : 11831040199**

**Pogram Studi : Pemikiran Politik Islam**



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1445 H/2023 M**

**PERAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
DALAM MITIGASI KONFLIK GAJAH DAN MANUSIA  
(Studi di Kecamatan Bandar Negeri Suoh)**

**SKRIPSI**

**Di ajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan syarat-syarat guna  
memperoleh gelar sarjana S.sos dalam ilmu ushuluddin**

**Oleh**

**AHMAD FAJAR**

**NPM :11831040199**

**Pembimbing I : Drs. Effendi, M.Hum**

**Pembimbing II: Isti Arini, M.Si**

**Pogram Studi : Pemikiran Politik Islam**

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1445 H/2023 M**

## ABSTRAK

Satwa liar merupakan semua binatang yang hidup di darat, air dan atau udara yang masih mempunyai sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia. Kepunahan satwa liar disebabkan berkurang dan rusaknya habitat serta adanya perburuan dan perdagangan satwa ilegal. Pemerintah Indonesia melakukan berbagai macam upaya untuk mengurangi kepunahan satwa liar. Bentuk upaya pemerintah antara lain dengan adanya undang-undang yang melindungi keberadaan satwa liar serta terlibatnya Indonesia dalam beberapa organisasi yang peduli terhadap keberlangsungan satwa liar. Gajah merupakan satwa yang sangat membutuhkan keberadaan hutan untuk bisa mendapatkan pakannya di dalam kawasan hutan. Gajah sangat membutuhkan keberadaan kawasan hutan sebagai tempat berkembang biak, mencari makanannya, dan sebagai tempat untuk hidup. Kerusakan kawasan hutan yang semakin parah juga menjadi ancaman untuk kehidupan populasi gajah yang berada di dalam kawasan hutan tersebut. Sehingga terjadinya suatu rumusan masalah mengenai bagaimana Peran Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Dalam Mitigasi Konflik Gajah dan Manusia di Kecamatan Bandar Negeri Suoh dan dampak yang ditimbulkan dari konflik gajah dan manusia di Pekon Gunung Ratu Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dalam Mitigasi Konflik Gajah dan Manusia di Pekon Gunung Ratu Kecamatan Bandar Negeri Suoh serta dampak yang ditimbulkan dari konflik gajah dan manusia di Pekon Gunung Ratu Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif Analitik yaitu yang mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagai mana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Dalam Mitigasi Konflik Gajah dan

Manusia di Pekon Gunung Ratu, Kecamatan Bandar Negeri Suoh. Secara umum sudah melakukan upaya dalam penyelesaian konflik; Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.48/Menhut-II/2008 dengan cara membentuk Satgas (Satuan Tugas) yang di beri nama Sahabat Satwa Lembah Suoh. Yang mana Satgas ini bertujuan dan bertugas sebagai penjagaan kawasan pemukiman penduduk apabila kawanan gajah terlihat mendekati pemukiman, mereka akan melakukan upaya mitigasi agar tidak terjadi konflik antara gajah dan manusia. Upaya pemerintah selanjutnya adalah menurunkan Mahout (pawing gajah) beserta gajah jinak yang di berikan Pemkab (pemerintah Kabupaten) melalui pengelola Taman Nasional Way Kambas yang bertujuan untuk penggiringan gajah liar yang tidak bisa di lakukan sembarangan oleh oleh setiap orang, karna nya mahout merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah dalam melakukan mitigasi konflik gajah dan manusia. Adanya mahout bertujuan untuk mengetahui karakteristik gajah-gajah liar tersebut. Dan yang di lakukan oleh pemerintah beserta pengelola kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan adalah dengan pemasangan GPS Collar, yaitu GPS Collar ini bertujuan untuk mengetahui pergerakan gajah yang selalu berpindah tempat. Dengan adanya bantuan alat ini dapat memudahkan Tim Satgas, Mahout, serta masyarakat disekitar kawasan untuk saling berkoordinasi agar dapat menekan dampak-dampak yang di timbulkan akibat adanya konflik gajah dan manusia pada tahun 2019 sampai saat ini.

**Kata Kunci:** Peran Pemerintah, Gajah, Manusia

## ABSTRACT

Wild animals are all animals that live on land, water and or in the air that still have wild characteristics, both free-living and kept by humans. The extinction of wild animals is caused by the reduction and destruction of their habitat as well as the illegal hunting and trade of animals. The Indonesian government is making various efforts to reduce the extinction of wild animals. Forms of government efforts include the existence of laws that protect the existence of wild animals and Indonesia's involvement in several organizations that care about the sustainability of wild animals. Elephants are animals that really need the existence of forests to be able to get their food in forest areas. Elephants really need the existence of forest areas as a place to breed, find food, and as a place to live. The increasingly severe damage to forest areas is also a threat to the life of the elephant population in these forest areas. So that there is a formulation of the problem about how The Role of West Lampung District Government In Mitigating Elephant and Human Conflicts in Bandar Negeri Suoh District and the impacts arising from elephant and human conflicts in Pekon Gunung Ratu, Bandar Negeri Suoh District, West Lampung Regency?. This study aims to determine The Role of West Lampung Regency Government in Mitigating Elephant and Human Conflicts in Pekon Gunung Ratu, Bandar Negeri Suoh District and the impacts arising from elephant and human conflicts in Pekon Gunung Ratu, Bandar Negeri Suoh District, West Lampung Regency.

The research method used is a qualitative descriptive analytical research method that is taking problems or focusing attention on problems as they were when the research was carried out, the results of the research were then processed and analyzed to draw conclusions. Data collection methods used are interviews, observation and documentation.

The results showed that the Role of the West Lampung Regency Government in Mitigating Conflicts between Elephants and Humans in Pekon Gunung Ratu, Bandar Negeri Suoh District. In general, efforts have been made to resolve conflicts; Based on the Regulation of the Minister of Forestry Number: P.48/Menhut-II/2008 by forming a Task Force (Task Force) named Friends of the Animals

of the Suoh Valley. Where this Task Force aims and functions as guarding residential areas if elephant herds are seen approaching settlements, they will make mitigation efforts so that conflicts do not occur between elephants and humans. The government's next effort is to reduce the Mahout (pawing elephant) along with the tame elephants that were given by the Regency Government (District government) through the management of the Way Kambas National Park which aims to herd wild elephants which cannot be done carelessly by everyone, because mahout is one form of the government's efforts in mitigating elephant-human conflicts. The existence of a mahout aims to determine the characteristics of these wild elephants. And what is being done by the government and the managers of the Bukit Barisan Selatan National Park area is by installing a GPS collar, namely the GPS collar aims to find out the movements of elephants that are always on the move. With the help of this tool, it can make it easier for the Task Force Team, Mahout, and the community around the Bukit Barisan Selatan National Park area to coordinate with each other so that they can reduce the impacts caused by the conflict between elephants and humans in 2019 until now.

**Keywords:**The Role of Government, Elephants, Humans

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Fajar

NPM : 1831040199

Jurusan/Prodi : Pemikiran Politik Islam

Fakultas : Ushuluddin dan Studi Agama

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Peran Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Dalam Mitigasi Konflik Gajah dan Manusia (Studi di Kecamatan Bandar Negeri Suoh)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikat ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 10 April 2023

**Penulis,**



**Ahmad Fajar**

**NPM : 1831040199**



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi :**

**PERAN PEMERINTAH KABUPATEN  
LAMPUNG BARAT DALAM MITIGASI  
KONFLIK GAJAH DAN MANUSIA (di  
Kecamatan Bandar Negeri Suoh)**

**Nama:**

**Ahmad Fajar  
1831040199**

**NPM:**

**Jurusan/Prodi:**

**Pemikiran Politik Islam**

**Fakultas :**

**Ushuluddin dan Studi Agama**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah  
Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Drs. Effendi, M. Hum**

**NIP. 197406282008011013**

**Isti Arini, M.Si**

**NIP:2021120119891007068**

**Mengetahui**

**Ketua Jurusan Pemikiran Politik Islam**

**Abd. Qohar, M.Si**

**NIP. 19710312200501005**





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“Peran Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Dalam Mitigasi Konflik Gajah dan Manusia (di Kecamatan Bandar Negeri Suoh)”** Disusun Oleh: **Ahmad Fajar, NPM : 1831040199**, Program Studi: **Pemikiran Politik Islam**. Telah diajukan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama. UIN Raden Intan Lampung. Pada Hari/Tanggal: **Rabu / 26 Juli 2023**

**TIM MUNAQOSYAH**

**Ketua** : **Dr. Suhandi, M.Ag**

**Sekretaris** : **Dwi Rosmawati, S.Tr.Keb., M.Kes**

**Penguji utama** : **Abdul Qohar, M.Si**

**Penguji Pendamping I** : **Drs. Effendi, M.Hum**

**Penguji Pendamping II** : **Isti Arini, M.Si**

**DEKAN**

**Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama**



**Dr. Ahmad Isnaeni, MA**

**NIP. 197403302000031001**

## MOTTO

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي  
عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ  
مِن قَبْلُ ۗ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ ﴿٤٢﴾

Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). Katakanlah: "adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah)." (Q.S. Ar rum: 41-42)

## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillahillobbil 'alamin, wabihi nasta'in wa'ala umuriddunya waddin assolatu wasalamu 'aala asyrofil ambi'I mursalin, wa'ala alaihi wasobbihij-aj-ma'in, amma ba'du.*

Tiada pantas kata selain syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan taufik, hidayah dan innayahnya kepada kita semua, dan taklupa sholawat serta salam, senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan nabi besar Muhammad SAW, semoga kita semua mendapat syafaatnya diyaumul kiamah kelak. Aamiin aamiin ya robbal 'aalamin.

Saya ucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah memberikan semangat dan kemudahan dalam menyusun skripsi. Skripsi ini peneliti mempersembahkan kepada orang terdekat yang telah berjasa dan memberikan motivasi serta dukungan selama peneliti menuntut ilmu:

1. Teruntuk kedua orang tuaku, Bapak Bahrin, dan Ibu Hirnawati yang telah sangat berjasa selama masa hidupku yang selalu memberikan doa, dukungan, bantuan, serta kasih sayang yang tidak ada batasnya di setiap perjalanan hidup peneliti selama menuntut ilmu.
2. Teruntuk kakak kandung Julianto, Harianto, Ayuk Sukma Wati, Ayuk Nia Indriani, Ayuk Elia Pusfita, Ayuk Afriza dan Kak Aksa Rodiman yang sudah memberikan semangat serta dukungan, semoga lebih baik di kemudian hari dari peneliti.
3. Teruntuk almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung.

## RIWAYAT HIDUP

Peneliti bernama Ahmad Fajar lahir pada 11 September 1999 di Bandar Agung Kabupaten Lampung Barat, peneliti merupakan anak ke delapan dari tujuh bersaudara dari anak Bapak Bahrin dan Ibu Hernawati, peneliti mulai menempuh Pendidikan di tingkat MI Nahdatut Tholaba pada 2006, kemudian melanjutkan Pendidikan di SMP Negeri 1 Bandar Negeri Suoh pada 2012, lalu melanjutkan Pendidikan di SMA Negeri 1 Bandar Negeri Suoh pada tahun 2015.

Pada tahun 2018 peneliti melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung di Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama pada Prodi Pemikiran Politik Islam. Untuk menyelesaikan Pendidikan Strata Satu dan meraih gelar Sarjana Sosial maka peneliti menyusun skripsi yang berjudul “**Peran Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Dalam Mitigasi Konflik Gajah Dan Manusia (di Kecamatan Bandar Negeri Suoh)**” Semoga ilmu yang diperoleh selama menempuh Pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dapat bermanfaat dan diterapkan dalam lingkungan masyarakat.

Bandar Lampung, 10 April 2023  
**Penulis,**

**Ahmad Fajar**  
**NPM: 1831040199**

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmad dan hidayah-nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan berjudul **“Peran Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Dalam Mitigasi Konflik Gajah Dan Manusia (di Kecamatan Bandar Negeri Suoh)”** dapat diselesaikan. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Besar Muhammad SAW, serta keluarga, sahabat, tabi’in, tabi’ut-tabi’in dan para pengikutnya yang senantiasa istoqomah di jalan Allah SWT.

Skripsi ini ditulis dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat gelar Sarjana Sosial dalam program studi Pemikiran Politik Islam Strata Satu (S1) pada Fakultas Ilmu Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung. penelitian ini tidak terlepas dari beberapa pihak baik berupa petunjuk dan juga saran. Maka pada kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa hormat ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran proses penelitian skripsi ini:

1. Bapak Prof. Dr. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph. D. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah membrikan kesempatan kepada penulis untuk meneruskan pendidikan di kampus tercinta ini.
2. Bapak Dr. Ahmad Isnaeni, M.A Selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. Sonhaj, M.Ag Selaku Wakil Dekan II dan Bapak Dr. Idrus Ruslan, M.Ag Selaku Wakil Dekan III Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Bapak Abdul Qohar, M.Si Selaku Ketua Jurusan Prodi Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama.
5. Bapak Drs. Effendi, M.Hum Selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan waktu luang, pengetahuan, arahan, dan saran terhadap peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Ibu Isti Arini, M.Si Selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan waktu luang, pengetahuan, bimbingan, arahan, dan saran terhadap peneliti sehingga terselersaikan skripsi ini.
7. Bapak Gesid Yudha, M.I.P dan Ibu Citra Wahyuningsih, M.Si yang turut membantu dalam kelancaran skripsi ini.

8. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Pemikiran Politik Islam dan seluruh tenaga pengajar di Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada peneliti dalam menimba ilmu di Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama.
9. Bapak Dewan Konservasi TNBBS, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutan Kabupaten Lampung Barat, Pihak Pekon Gunung Ratu, Resort Suoh, beserta SATGAS. Yang telah mengizinkan dan bekerjasama dengan penulis dalam melakukan penelitian.
10. Terimakasih kepada kedua orang tuaku yang telah membimbing dan mendidik hingga saya bisa mencapai pada titik ini.
11. Terimakasih kepada kak Ariyanto, kak Aksa Rodiman, kak Julianto, Ayuk Afriza, Ayuk Sukma Wati, Ayuk Elia Pusfita dan ayuk Nia Indriani yang telah mendukung peneliti hingga sampai saat ini.
12. Terimakasih kepada seluruh sahabat perjuangan Prodi Pemikiran Politik Islam Angkatan 2018 Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama yang telah banyak memberikan pengalaman, saran kebahagiaan, doa dan dukungan serta motivasi terhadap peneliti untuk segerah menyelesaikan pendidikan ini.
13. Teruntuk sahabat-sahabatku Mirzi Pahlovi, Rizal Mahendra, Aldi Yansah, Gilang Wahyu, Yudis Tira, Niki Abdulmuas, Rizky Chantia, Salsa Indah, Tamara, Tri Merda, Syara dan taklupa kepada sahabatku Alm. Diki Anugrah.
14. Seluruh keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Bandar Lampung Komisariat Ushuluddin UIN Raden Intan Lampung.
15. Terimakasih kepada sahabat-sahabatku yang telah memberikan pengalaman luar biasa dalam beberapa tahun terakhir ini.
16. Terimakasih almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta membalas kebaikan kita semua dan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi saya sendiri dan juga yang lainnya terkhusus pada Program Studi Pemikiran Politik Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Bandar Lampung, 10 April 2023

**Penulis,**

**Ahmad Fajar**

**NPM. 1831040199**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTO.....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xv</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	4
C. Fokus Dan Sub-Fokus Penelitian.....	14
D. Rumusan Masalah .....	14
E. Tujuan Penelitian.....	14
F. Manfaat Penelitian.....	15
G. Kajian Terdahulu Yang Relevan.....	16
H. Metode Penelitian .....	19
1. Pendekatan Penelitian, Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian .....	19
2. Sumber Data .....	20
3. Tempat dan Partisipan Penelitian .....	21
4. Metode Pengumpulan Data .....	24
5. Analisis Data .....	24
I. Kerangka Pikir.....	26
J. Sistematika Pembahasan.....	27

### **BAB II PERAN PEMERINTAH DALAM MITIGASI KONFLIK GAJAH DAN MANUSIA**

A. Peran Pemerintah.....	29
1. Pengertian Peran.....	29
2. Pengertian Pemerintah.....	30
3. Peran Pemerintah.....	31
B. Mitigasi Konflik Gajah dan Manusia.....	33

1. Mitigasi .....	33
2. Konflik .....	38
3. Teori Dampak.....	50

**BAB III GAMBARAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG  
BARAT**

A. Profil Kabupaten Lampung Barat .....	57
1. Kabupaten Lampung Barat .....	57
2. Visi dan Misi .....	60
3. Sejarah.....	61
4. Luas Wilayah.....	66
5. Taman Nasional Bukit Barisan Selatan .....	68
B. ProfilKecamatan Bandar NegeriSuoh.....	73
1. Bandar NegeriSuoh .....	73
2. Pekon Gunung Ratu.....	74
3. Sejarah Pembangunan Pekon.....	78
4. Demografi Gunung Ratu .....	79
C. ProfilDinasLingkunganHidup.....	80
1. Pengertian.....	80
2. Visi dan Misi .....	80
3. Tugas Pokok dan Isi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat .....	81

**BAB IV PERAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG  
BARAT DALAM MITIGASI KONFLIK GAJAH DAN  
MANUSIA**

A. Peran Pemerintah Dalam Mitigasi Konflik Gajah dan Manusia .....	85
B. Dampak-Dampak yang ditimbulkan dari Konflik Gajah dan Manusia di Pekon Gunung Ratu Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lmpung Barat .....	99

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	109
B. Rekomendasi .....	110

**DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN**



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka teoritik .....	26
Gambar 3.1 Gambaran Simbol Kabupaten Lampung Barat .....	67

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kerusakan oleh kawanan gajah liar di Pekon Gunung Ratu .....	12
Tabel 1.2 Kerusakan oleh kawanan gajah liar di Pekon Gunung Ratu .....	20
Tabel 1.3 Data Primer .....	21
Tabel 1.4 Data Skunder .....	67
Tabel 3.1 Taman Nasional Bukit Barisan Selatan .....	69
Tabel 3.2 Jenis flora Taman Nasional Bukit Barisan Selatan .....	70
Tabel 3.3 Jenis fauna Taman Nasional Bukit Barisan Selatan .....	71
Tabel 3.4 Bandar Negeri Suoh .....	74
Tabel 3.5 Nama-nama Kepala Pekon Gunung Ratu .....	77
Tabel 3.6 Sejarah pembangunan pekon .....	78
Tabel 3.7 Batas wilayah .....	79
Tabel 3.8 Jumlah Penduduk & Kepala Keluarga Pekon Gunung Ratu Thn 2019-2022 .....	79
Tabel 3.9 Jumlah Penduduk Pekon Gunung Ratu Tahun 2022 Berdasarkan Umur .....	80
Tabel 3.10 Jumlah penduduk Pekon Gunung Ratu Tahun 2022 berdasarkan pekerjaan .....	80

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Sebelum penulis menjelaskan secara keseluruhan isiskripsi ini, terlebih dahulu penulis akan menjelaskan maksud dari judul skripsi yang peneliti tulis ini. Adapun judulskripsi ini ialah “**Peran Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Dalam Mitigasi Konflik Gajah Dan Manusia (Studi Di Pekon Gunung Ratu Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat)**” Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi ini, penulis akan menjelaskan tentang pengertian dan maksud dari judul skripsi ini yakni sebagai berikut:

**Peran** didefinisikan sebagaisebuah aktivitas yang diperankanatau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukanatau status sosial organisasi.Secara etimologi peran berarti seseorang yang melakukan tindakan yang dimana tindakan tersebut diharapkan oleh masyarakat lain. Artinya setiap tindakan yang dimiliki setiap individu memiliki arti penting untuk sebagian orang.<sup>1</sup> Peran dalam penelitian ini adalah peran pemerintah kabupaten Lamapung Barat, dalam mitigasi konflik antara gajah dan manusia.Hal tersebut agar gajah tidak masuk ke permukiman masyarakat.Bentuk dari pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lampung Barat seperti peralatan dengan bunyi-bunyian, pengusiran dengan api-apian, penggirikan gajah dan pemindahan kawan gajah.

**Pemerintah** dalam arti luas dapat diartikan sebagai pemerintah di bidang legislatif, yudikatif dan sebagainya. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit dapat diartikan sebagi pemangku jabatan sebagi pelaksana kekuasaan eksekutif atau secara lebih sempit pemerintah sebagai penyelenggara administrasi Negara.<sup>2</sup> Pemerintah dalam penelitian ini bahwa

---

<sup>1</sup>Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat,(Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014). Hal 243

<sup>2</sup>Hernadi Affandi, *Pengrtian Pemerintah Menurut Doktrin*, Materi Kuliah Hukum pemerintah daerah, Prodi Ilmu Hukum Unsika, (Bandung: Pustaka Reka Cipta 2013). Hal 46

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat yang dimana Dinas Lingkungan Hidup yang memiliki tugas pokok seperti pengelolaan hutan, konservasi sumber daya alam, dan pengelolaan daerah aliran sungai. Dinas Lingkungan Hidup juga berkewajiban untuk melindungi kepunahan satwa dan menjaga masyarakatnya dari gangguan gajah liar di Pekon Gunung Ratu Kecamatan Bandar Negeri Suoh agar gajah ini kembali ke habitatnya hutan lindung Taman Nasional Bukit Barisan Selatan.

**Kabupaten Lampung Barat** adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Lampung, Indonesia. Ibukota kabupaten ini terletak di Liwa, bagian dari Kecamatan Balik Bukit. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1991 tanggal 16 Agustus 1991 yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Lampung Utara. Pada tahun 2021, jumlah penduduk Lampung Barat sebanyak 307.294 jiwa, dengan kepadatan 249 jiwa/km<sup>2</sup>. Kabupaten ini merupakan Daerah pegunungan yang merupakan punggung dari kawasan Taman Nasional Bukit Barisan (TNBBS).<sup>3</sup> Taman Nasional Bukit Barisan Selatan adalah rumah dari tiga satwa paling langka dan kharismatik yaitu salah satunya gajah.

**Mitigasi** merupakan serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.<sup>4</sup> Berdasarkan penjelasan diatas bahwa mitigasi dapat mengurangi sesuatu yang terkait dengan risiko, atau hal-hal yang tidak diinginkan. Mitigasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah upaya yang dilakukan dalam pencegahan konflik yang dilakukan oleh gajah dan manusia atau mitigasi yang dimaksud dalam penelitian ini tentang mitigasi aktif dan pasif.

**Konflik** merupakan gejala sosial yang serba hadir dalam kehidupan sosial, sehingga konflik bersifat *inheren* artinya konflik akan senantiasa ada dalam setiap ruang dan waktu, dimana saja dan

---

<sup>3</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Lampung\\_Barat](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Lampung_Barat), diakses pada tanggal 17 Juni 2022

<sup>4</sup> <https://bpbdbogorkab.go.id/mitigasi-adalah-upaya-mengurangi-risiko-berikut-langkah-langkah>, Diakses pada tanggal 23 Oktober 2022

kapan saja.<sup>5</sup> Berdasarkan penjelasan diatas bahwa konflik ini salah satu gejala sosial yang dapat memberikan dampak perselisihan antara gajah dan manusia.

**Gajah** merupakan mamalia besar. Ia memama biak, herbivora yang bertipe *browser* (hampir seluruh tipe organ tumbuhan dimakannya yaitu akar, daun, ranting, kulit kayu, buah-buahan) meskipun jenis rumput-rumputan masih dianggap dominan. Gajah memiliki wilayah jelajah yang luas, ia tidak memiliki wilayah toritorial seperti jenis hewan lainnya.<sup>6</sup>Gajah dalam penelitian ini bahwa satwa liar yang di lindungi keluar dari habitatnya lalu memasuki pemukiman warga dan merusak lahan pertanian yang menjadi mata pencaharian masyarakat di pekon atau desa Gunung Ratu Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat.

**Manusia** dapat digambarkan secara *holistik* sebagai satu kesatuan yang mempunyai input, *kontrol*, *out put* dan proses umpan balik.<sup>7</sup> Manusia yang dimaksud dalam penelitian ini adalah manusia yang menjadi dampak akan terjadinya konflik dengan gajah karena ladang persawahan yang dimiliki manusia tersebut dirusak oleh gajah bahkan kantin yang berada di lereng yang menjadi mata pencarian pokok dirusak oleh kawanan gajah liar.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa masalah-masalah penelitian ini sangatlah luas, mengingat konflik gajah dan manusia dapat menyebabkan kerugian di kedua belah pihak. Untuk itu peneliti akan memfokuskan pada suatu penelitian yang dilakukan untuk melihat Peran Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dalam upaya mitigasi konflik, agar dapat diketahui ke efektivitasan dalam menanggulangi sebuah permasalahan dalam jangka panjang.

---

<sup>5</sup>Hamzah Ahmad, *Kamus Bahasa Indonesia* (Surabaya:Fajar Mulia,1996). Hal 208

<sup>6</sup>Wishnu Sukmanto, M. Yudi Agusrin Syahrir, *Modul MP2CE untuk mitigasi konflik gajah-manusia terpadu* (Bandung: Alfabeta, cetakan pertama 2017). Hal 10

<sup>7</sup>Undang Ahmad Kamaluddin, *Filsafat Manusia (Sebuah Perbandingan Antara Islam dan Barat)*, ( Bandung : Pustaka Setia, 2012). Hal 13

## B. Latar Belakang Masalah

Satwa liar merupakan semua binatang yang hidup di darat, air dan atau udara yang masih mempunyai sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia. Kepunahan satwa liar disebabkan berkurang dan rusaknya habitat serta adanya perburuan dan perdagangan satwa ilegal. Pemerintah Indonesia melakukan berbagai macam upaya untuk mengurangi kepunahan satwa liar. Bentuk upaya pemerintah antara lain dengan adanya undang-undang yang melindungi keberadaan satwa liar serta terlibatnya Indonesia dalam beberapa organisasi yang peduli terhadap keberlangsungan satwa liar. Kebijakan yang mengatur perlindungan keanekaragaman hayati di Indonesia diatur dalam UU No 5 Tahun 1990. Penegakkan hukum dilakukan pemerintah dengan dibentuknya Polisi hutan dan menindak tegas pelaku perburuan dan perdagangan satwa ilegal sesuai dengan UU yang berlaku.<sup>8</sup>

Gajah sumatera (*Elephas maximus sumatranus*) merupakan sub spesies dari gajah Asia. Hanya ada dua spesies gajah di dunia yaitu gajah Asia dan gajah Afrika. Defri menyatakan bahwa konflik diantara manusia dan gajah termasuk kedalam salah satu konflik yang sangat mengancam keberadaan satwa liar seperti gajah itu sendiri. Gajah merupakan satwa yang sangat membutuhkan keberadaan hutan untuk bisa mendapatkan pakannya di dalam kawasan hutan. Gajah sangat membutuhkan keberadaan kawasan hutan sebagai tempat berkembang biak, mencari makanannya, dan sebagai tempat untuk hidup. Kerusakan kawasan hutan yang semakin parah juga menjadi ancaman untuk kehidupan populasi gajah yang berada di dalam kawasan hutan tersebut. Peningkatan konversi hutan sebagai lahan perkebunan dan sebagai kawasan hutan tanaman industri adalah salah satu faktor penyebab terjadinya kerusakan kawasan hutan. Perkebunan kelapa sawit dan hutan tanaman industri lainnya termasuk merupakan salah satu faktor utama penyebab berkurangnya tutupan hutan dan terjadinya

---

<sup>8</sup>Ryan Meinardy, Totok Dwi Diantoro, *Upay Pemerintah dalam menangani perburuan dan perdagangan satwa liar yang dilindungi Undang-Undang (aspek hukum konservasi satwa di Indonesia)* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada, 2015) Hal 23-24

fragmentasi habitat yang semakin parah. Lemahnya pemerintah daerah setempat dalam menjalankan kewajiban untuk mengamankan asset hutan, yang terjadi menyempitnya wilayah kawasan hutan diakibatkan oleh penebangan liar dan terancamnya habitat satwa yang terancam kepunahannya. Undang-Undang yang mengatur mengenai perlindungan asset hutan masih sangatlah lemah.

Konflik yang terjadi antara manusia dan gajah sering terjadi sehingga mengancam keberadaan populasi gajah di habitat alaminya. Gajah membutuhkan keberadaan kawasan hutan sebagai tempat untuk hidup, mencari makan, dan sebagai tempat untuk berkembang biak. Penebangan kawasan hutan yang terjadi secara terus menerus mengakibatkan semakin terancamnya kehidupan satwa gajah sumatera yang terus mengalami penyempitan maupun fragmentasi habitat, akibat adanya konversi kawasan hutan menjadi lahan pertanian dan kawasan hutan tanaman industri warga.

Sebagaimana Agama Islam telah mengatur bagaimana kewajiban memelihara dan melindungi hewan di samping sebagai pencipta, Allah adalah penguasa terhadap seluruh makhluk-Nya, termasuk binatang. Sebagai mana firman Allah SWT dalam al-qur'an surah Al-An'am Ayat 38 sebagai berikut:

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَّمٌ أَمْثَالُكُمْ ۗ مَا  
فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ﴿٣٨﴾

*“Dan tidak ada seekor binatang pun yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat-umat (juga) seperti kamu. Tidak ada sesuatu pun yang Kami luputkan di dalam Kitab, kemudian kepada Tuhan mereka dikumpulkan”* (Qs. Al-An'am: 38.)<sup>9</sup>

Surah Al An'am ayat (38) diatas dapat disimpulkan bahwa Allah SWT telah mengatur sedemikian rupa segala aspek

---

<sup>9</sup> Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Terjemah AL-Quran Ayat Al-An'am ayat 38. 2015) Hal 242-243

kehidupan manusia termasuk juga pedoman berperilaku (Kode Etik) yang bersumber dari hal yang pantas, membawa kemaslahatan, dilaksanakan demi mencapai ridho Allah. Pedoman yang ada berupa norma-norma, pokok-pokok agama, hukum-hukum, hikmah berfungsi sebagai panduan berperilaku manusia agar bahagia didunia dan juga di akhirat.

Membicarakan hubungan kesetaraan antara manusia dengan hewan, segala yang di muka bumi ini diciptakan untuk manusia, maka sudah menjadi kewajiban alamiah manusia untuk menjaga segala sesuatu dari kerusakan, memanfaatkannya dengan tetap menjaga martabatnya sebagai ciptaan tuhan, dan melestarikannya sebisa mungkin. Dari semua itu menunjukkan bahwa tema binatang dalam Al-Qur'an mempunyai kedudukan yang cukup penting. Oleh karena itu penulis merasa tertarik untuk membahas permasalahan mengenai binatang yang tertuang dalam penelitian ini yang mana salah satubinatang satwa liar yaitu gajah yang berada di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS), gajah tersebut dilindungi namun keluar habitatnya dan memasuki permukiman penduduk.

Taman Nasional merupakan salah satu kawasan konservasi terbaik untuk menyaksikan keindahan fenomena alam terutama untuk flora dan fauna endemik, langka dan dilindungi sehingga keberadaan taman nasional memiliki arti yang sangat strategis dan penting dalam keanekaragaman hayati tari pales.<sup>10</sup> Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) memiliki keanekaragaman hayati yang sangat kaya. Taman Nasional ini di tetapkan sebagai klaster situs warisan. Hutan Taman Nasional salah satu siklus sumber paru-paru dunia yang perlu dijaga oleh semua komponen baik pemerintah maupun masyarakat. Begitu juga akan keutamaan hutan sebagi paru-paru dunia yang dapat menyerap karbondioksida dan menyediakan oksigen bagi kehidupan makhluk hidup di muka bumi. Langkah-langkah pihak pemerintah kehutanan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Bersama Dinas Lingkungan Hidup, Mereboisasi kembali Hutan

---

<sup>10</sup> Aziz Abdul Malik, Keanekaragaman Hayati Flora dan Fauna, Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, Jurnal Ilmiah Pendidikan Sains Vol 1 No 1(2020). Hal 38-39



konservasi agar hutan kembali hijau yang mana dilakukan di hutan yang sudah menjadi gundul agar bisa berfungsi sebagaimana mestinya.

Gajah di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan biasanya masuk ke areal perkebunan masyarakat pada malam hari dan merusak ladang karet dan sawit milik penduduk, hal ini disebabkan karena karakteristik Gajah yang biasanya memang menghindari sinar matahari langsung. Hal inilah yang menunjukkan tingginya tingkat intensitas konflik antara Gajah dengan manusia di lokasi penelitian. Gajah menyerang manusia yang sering mencoba menghalau dan mengusir gajah keluar dari area biasanya sering dilakukan oleh pemilik kebun. Para pemilik kebun dan lahan pertanian mengusir gajah dengan menggunakan api sehingga membuat gajah marah yang berujung pada terjadinya konflik fisik yang tak jarang menyebabkan korban dari pihak manusia bahkan sampai meninggal dunia. Dari hasil wawancara juga diperoleh keterangan bahwa konflik yang terjadi antara Gajah dengan manusia kadang-kadang juga mengakibatkan matinya Gajah.

Berdasarkan hasil Prariset dengan masyarakat Kecamatan Bandar Negeri Suoh, sebagian besar masyarakat pernah bertemu secara langsung dengan gajah. Konflik saat ini jarang terjadi dan tidak secara langsung. Hal ini tetap menuntut masyarakat untuk dapat menghindari terjadinya konflik, dengan melakukan mitigasi agar dapat mengurangi dan menghindari terjadinya konflik. Dalam hal ini, tanah yang ada di permukiman, merupakan tanah milik negara Pemerintah Kabupaten Lampung Barat. yang diatur pada undang undang Nomor 4 tahun 1992 tentang permukiman dan perumahan.<sup>11</sup>

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor. 48 tahun 2008 tentang pedoman penanggulangan konflik manusia dan satwa liar, pada kondisi tertentu konflik dapat menyebabkan kerugian pada semua pihak yang terlibat. Konflik antara manusia dan satwa liar cenderung menimbulkan sikap negatif manusia terhadap

---

<sup>11</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1992 Tentang *Perumahan dan pemukiman*

keberadaan satwa liar. Menurut Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Barat Nomor 185 Tahun 2021 tentang Pengeluaran Dana Tidak Terduga Terhadap Bantuan Kepada Masyarakat Korban Bencana Alam Dan Sosial Di Pekon Gunung Ratu Kecamatan Bandar Negeri Suoh.

Dampak konflik antara manusia dan satwa liar terjadi secara langsung maupun tidak langsung, dan dirasakan oleh kedua pihak yang terlibat. Dampak konflik secara langsung terjadi apabila manusia dan satwa liar mengalami kontak fisik. intensitas manusia yang tinggi di sekitar habitat satwa liar, dapat memicu terjadinya korban jiwa. Dampak secara tidak langsung berupa kerusakan pada bangunan warga dan tanaman pada lahan perkebunan. selain merugikan manusia, konflik tersebut juga merugikan satwa liar. Keberadaannya akan terancam serta kehilangan habitat sebagai tempat berlindung, penyedia pakan dan berkembang biak.

Undang-Undang No.24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyatakan bahwa mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran, dan peningkatan kemampuan menghadapi bencana. Mitigasi konflik antara manusia dan satwa liar dapat dilakukan dengan persiapan dan tindakan sebelum terjadinya konflik atau sesudah konflik, sehingga intensitasnya dapat dikurangi. tujuan mitigasi konflik antara manusia dan Gajah sebagai satwa liar yaitu; mengurangi konflik dengan menyelaraskan kepentingan manusia tanpa mengorbankan kepentingan maupun keselamatan satwa liar tersebut.

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 48/Menhut- II/2008 mengenai konflik antara manusia dan satwa liar yang terjadi merupakan berbagai macam interaksi yang dilakukan masyarakat dan satwa liar sehingga menimbulkan efek negatif terhadap kebudayaan manusia, ekonomi, dan kehidupan sosial pada konservasi atau pun pada habitat gajah itu sendiri. Dampak langsung yang dialami karena terjadinya konflik antara petani dan gajah adalah kerugian yang diakibatkan karena rusaknya tanaman budidaya yang ditanam oleh petani, gangguan dan matinya hewan ternak, rusaknya infratraktur dan sumber air,

perampasan hasil tanaman, dan korban luka ataupun dapat mengakibatkan meninggal dunia bagi manusia. Sedangkan dampak konflik yang dialami oleh gajah adalah seperti terluka dan mengakibatkan matinya gajah. Peningkatan jumlah populasi manusia yang terjadi secara langsung atau tidak langsung menyebabkan konflik manusia-gajah di suatu kawasan.

Konflik terjadi karena gajah bergerak pergi dari kawasan hutan yang merupakan habitatnya kemudian bergerak menuju ke lahan pertanian masyarakat dan perkampungan yang berada di pinggir hutan sehingga dapat menimbulkan kerugian sosial ekonomi yang dirasakan oleh petani yang memiliki lahan perkebunan di sekitaran kawasan hutan. Gajah adalah satwa yang keberadaannya dilindungi oleh undang-undang dan kelestarian populasinya juga harus dijaga agar tidak terjadi kepunahan, pada saat yang bersamaan juga terdapat kepentingan sosial ekonomi petani yang harus dijamin dari kerugian yang ditimbulkan dari rusaknya area perkebunan yang diakibatkan oleh pergerakan gajah tersebut. Seringnya konflik yang terjadi antara manusia dan gajah membuat semakin meningkat pula kematian pada gajah karena jeratan, pemburuan dan diracun.

Konflik manusia dan satwa liar yang terjadi saat ini merupakan permasalahan yang harus di tangani secara serius karena sangat berhubungan dengan keselamatan manusia tetapi juga satwa itu sendiri. Rusaknya kawasan habitat alami dari satwa liar sering juga disebabkan oleh aktivitas manusia yang sering kali menjadikan hutan sebagai lahan pertanian untuk kepentingan ekonomi. Pembukaan lahan hutan untuk kepentingan pembangunan demi peningkatan taraf kehidupan manusia menyebabkan kawasan populasi satwa liar yang sebelumnya berada di habitatnya atau hutan menjadi terpisah-pisah karena harus menempati kawasan habitat yang masih tersisa. Kawasan habitat yang tersisa biasanya merupakan kawasan hutan dengan luas yang sudah relatif kecil dan berkurangnya jumlah pakan sehingga kondisi tersebut sangat tidak mendukung kelangsungan hidup satwa untuk jangka panjang. Semakin meningkatnya aktifitas manusia yang terjadi disekitaran kawasan hutan maka akan semakin meningkat juga laju kerusakan hutan sehingga

mengakibatkan penyempitan habitat satwa liar dan memaksa satwa liar bergerak mencari ruang-ruang baru untuk ditepati sehingga sampai kepemukiman masyarakat dan mengakibatkan konflik antara manusia dan satwa liar.

Berdasarkan Data Prariset, Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, meluasnya lahan pertanian serta meningkatnya pembangunan di segala sektor, sering muncul masalah gangguan satwa liar terhadap pemukiman masyarakat, gangguan tersebut yang terjadi di dua pekon yaitu Pekon Gunung Ratu kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung. Gajah yang sering keluar dari batas Kawasan TNBBS Ada 2 kelompok, masing-masing gajah tersebut memiliki nama kelompok, yang pertama kelompok gajah bunga, ada 15 ekor dan yang kedua kelompok gajah jambul, ada 3 ekor. Menurut keterangan beberapa responden yang melihat langsung keseluruhan jumlah gajah yang sering memasuki pemukiman masyarakat berkisar 1-18 ekor gajah dan cenderung meningkat dari tahun ketahun. Berdasarkan yang dikibatkan kerusakan lahan pertanian dan zona distinasi wisata danau asam panas bumi padang ilalang yang di akibatkan kawan satwa lindung Taman Nasional Bukit Barisan Selatan yang tertara pada tabel dibawah ini.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup>Sugeng Hari Kinaryo Adi, Hasil *observasi*, Dewan Konservasi Tanggal 14 Mei 2022

**Tabel 1.1****Kerusakan oleh kawanan gajah liar di Pekon Gunung Ratu**

No	Nama	Jenis Kerusakan
1.	yusuf	Kebun Kopi Serta Gubuk
2.	Indrawan	Kebun Kopi Serta Gubuk
3.	Suganda	Kebun Kopi Serta Gubuk
4.	Jamhali	Kebun Kopi Dan Pisang
5.	Irton Wahyuda	Kebun Kopi
6.	Asroni	Kebun Kopi
7.	Ento	Kebun Pisang Serta Jahe
8.	Imar Saidi	Kebun Pisang Serta Coklat
9.	Endar	Persawahan / Padi
10.	Mislam	Persawahan / Padi
11.	Irfansyah	Kebun Pisang
12.	Sodik	Kebun Pisang
13.	Sutini	Kebun Lada
14.	Suparmi	Kebun Cengkeh Serta Lada
15.	M.Solikun	Kebun Coklat
16.	Banget Waluyo	Kebun Pinang dan Coklat
17.	Tugiyar	Kebun Pinang
18.	Misdi	Kebun Pinang

**Sumber:** *Balai Pekon Gunung Ratu*

Berdasarkan tabel 1.1 di atas berupa kerusakan bagi perekonomian masyarakat Pekon Gunung Ratu, yang disebabkan kawanan gajah liar hutan lindung TNBBS keluar dari habitatnya dan memasuki lahan pemukiman lalu mendekati perkampungan, kehadiran gajah ini banyak membuat kerusakan dan meresahkan serta menakutkan bagi masyarakat yang dekat hutan. Kerusakan oleh kawanan satwa yang di lindungi ini berupa tanaman padi, kopi, pisang, kakau, pinang, kelapa dan lain-lain serta gubuk-gubuk yang ada di pemukiman. Kelompok gajah Jambul dan Gajah Bunga ini bukan hanya merusak lahan pertanian akan tetapi merusak 2 pam dan 50 paloron air bersih milik masyarakat Desa

Gunung Ratu, tidak sedikit warga yang mengaku telah merugi karena tanamannya diinjak dan dimakan gajah.<sup>13</sup>

Gajah-gajah itu selalu menjadi teror bagi warga, bahkan konflik gajah liar dengan manusia di lokasi itu sudah menjadi fenomena rutin tahunan dan telah menjadi momok yang menakutkan bagi kehidupan warga sekitar yang menjadi daerah perlintasnya. Dalam hal ini, Tanah Perkebunan ini milik negara. Untuk mengantisipasi sekaligus penanganan konflik satwa itu, pihak Kecamatan dan Pekon bersama lintas terkait juga telah membentuk satgas-satgas penanganan konflik gajah ditiap pekon yang dilengkapi dengan peralatan dan pelatihan penghalawan. Namun penanganan konflik itu sampai saat ini sifatnya baru sebatas upaya penggiringan saja belum ada penanganan secara permanen.<sup>14</sup>

**Tabel 1.2**  
**Kerusakan oleh kawanan gajah liar di pekon Gunung Ratu.**

No	Nama	Jenis Kerusakan
1.	Yayan	Kantin serta kursi dan mejah
2.	Siti	Kantin serta kursi dan mejah
3.	Erdah	Kantin serta kursi dan mejah
4.	Sinta amelia	Kantin serta kursi dan mejah
5.	Pakde wako	Kantin serta kursi dan meja
6.	Andri	Payung teduh serta mejah dan
7.	Agus	kursi
8.	Mamat	Akustik / Panggung karoke Pos pemandu, pos tiket, tempat parkir, gapura, Perahu serta kelengkapan WC umum.

**Sumber:** *Pekon Gunung Ratu*

Berdasarkan Tabel di atas sekelompok kawanan gajah yang di lindungi ini keluar dari habitatnya yaitu Hutan Lindung TNBBS dan memasuki wilayah pada zona distinasi wisata danau asam

<sup>13</sup>Sulki , *Observasi* Resort Suoh Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, 15 Mei 2022.

<sup>14</sup>Agheng Soeprastio Ali, *Hasilobservasi*. Media dan Komunikasi Publik Kecamatan Bandar Negeri Suoh, Pada 17 Mei 2022

panas bumi padang ilalang di Pekon Gunung Ratu Kecamatan Bandar Negeri Suoh, lalu gajah liar ini memporak-porandakan sejumlah gubuk-gubuk, kantin serta kelengkapan. Yang menjadi salah satu sumber ekonomi kehidupan masyarakat, kehadiran gajah ini menjadi momok yang menakutkan bagi kehidupan manusia dan satwa yang terancam punah.<sup>15</sup> Sekelompok satwa liar (gajah) dan satwa ini salah satu mamalia yang bisa dikatakan terancam punah bagi ekosistem kehidupan satwa yang tidak boleh disakiti dan wajib dijaga oleh manusia dan kehidupan satwa yang di lindungi inidi atur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.<sup>16</sup>

Permasalahan yang terjadi dimasyarakat Pekon Gunung Ratu Kecamatan Bandar Negeri Suoh bahwa terjadinya konflik antara masyarakat dengan gajah sebagai satwa liar menimbulkan dampak yang cukup dapat merugikan masyarakat, dikarenakan satwa liar tersebut memasuki kawasan masyarakat yang berdampak pada lahan pertanian dirusak oleh gajah tersebut. Maka perlu adanya upaya dan kepedulian dari pemerintah daerah Lampung Barat untuk dapat mencegah terjadinya gajah tersebut dalam memasuki kawasan manusia. karena lahan pertanian yang dirusak tersebut salah satu sumber penghasilan masyarakat di Pekon Gunung Ratu.

Merujuk pada latar belakang yang dikemukakan diatas, penelitian ini mengambil topik mengenai **“Peran Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Dalam Mitigasi Konflik Gajah Dan Manusia (Di Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat)”**

---

<sup>15</sup> Mamat, *Hasil observasi ke TKP*. Gangguan satwa liar merusak sumber ekonomi masyarakat, Pada 19 Mei 2022

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tanggal 10 Agustus 1990, Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

### **C. Fokus Dan Sub-fokus penelitian**

#### **1. Fokus Penelitian**

Adapun dalam penulisan skripsi ini yang menjadi fokus penelitiannya adalah untuk meneliti Peran Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Dalam Mitigasi Konflik Gajah Dan Manusia (Di Kecamatan Bandar Negeri Suoh)” Yang mana disini peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk penyelesaian masalah tersebut.

#### **2. Sub-fokus Penelitin**

Adapun sub-fokus penelitiannya adalah:

- a. Tidak adanya peraturan tentang pembukaan pemukiman dikawasan hutan
- b. seperti apa langkah-langkah pihak kehutanan taman nasional bukit barisan selatan dalam mengontrol hutan dan melindungi satwa
- c. Tidak ada penangkaran satwa Taman Nasional Bukit Barisan Selatan.
- d. Lemahnya pemerintah daerah setempat dalam menjalankan kewajiban untuk mengamankan Aset Hutan Alam.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang di kemukakan, dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana Peran Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Dalam Mitigasi Konflik Gajah dan Manusia di Kecamatan Bandar Negeri Suoh?
2. Bagaimana Dampak yang ditimbulkan dari konflik gajah dan manusia di Pekon Gunung Ratu Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat?

### **E. Tujuan Penelitan**

Hakekat dari penelitian yang dilakukan sesungguhnya akan dilakukan setelah adanya idenfifikasi dan perumusan masalah. Sesuai dengan apa yang telah diuraikan pada latar belakang dan perumusan masalah dapat dikemukakan tujuan dari penelitian yang dilakukan yaitu:



1. Untuk mengetahui Peran Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dalam Mitigasi Konflik Gajah dan Manusia di Pekon Gunung Ratu Kecamatan Bandar Negeri Suoh.
2. Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari konflik gajah dan manusia di Pekon Gunung Ratu Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat.

## **F. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian yaitu untuk mengemukakan pernyataan bahwa penelitian yang dilakukan memiliki nilai guna, baik untuk manfaat teoritis maupun praktis.

### **1. Manfaat teoritis**

Hasil dari peneliti ini diharapkan dapat berguna sebagai kontribusi dalam rangka memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, dan dapat menjadi bahan referensi ataupun bahan diskusi bagi para mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Ushulluddin khususnya Program Studi Pemikiran Politik Islam, maupun masyarakat serta berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

### **2. Manfaat Praktis**

#### **a. Instansi**

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai masukan bagi Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dalam melakukan usaha untuk meningkatkan kinerja dan dapat dengan cepat menyelesaikan mitigasi konflik gajah dan manusia di pekon gunung ratu

#### **b. Penelitian Selanjutnya**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan atau bahan referensi untuk penelitian selanjutnya agar bisa meneliti bagaimana peran pemerintah Kabupaten Lampung Barat dalam mengatasi masalah yang terjadi pada penelitian ini, dan semoga bisa menjadi bahan informasi bagi khalayak, dan upaya saling menjaga kelestarian hayati dan menyayangi sesama makhluk hidup.

## G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Kajian terdahulu adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap berbagai buku, literatur, catatan, serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti. Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya untuk mempermudah dalam pengumpulan data, metode analisis data yang digunakan dalam pengelolaan data, maka penulis mencantumkan hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran dalam penyusunan kerangka pemikiran dengan harapan hasil penelitian dapat tersaji secara akurat dan mudah dipahami. Disamping itu untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari beberapa penelitian sebagai kajian yang dapat mengembangkan wawasan berfikir peneliti.

Dari beberapa literatur atau skripsi yang penulis temukan, terdapat beberapa skripsi yang topiknya sama, namun terdapat persamaan dan perbedaan dari sisi pembahasannya, dan dapat kita lihat dari penjelasan dibawah ini:

1. Peneliti yang dilakukan oleh saudari Reni Aprilia yang berjudul ***“Peran Pemerintah Daerah Dalam Upaya Mempertahankan Potensi Penangkaran Penyu Di Pekon Muara Tembulih Kecamatan Ngambur Perspektif Fiqih Siyash (Studi Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Pesisir Barat) 2021”***. Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Persamaan pada skripsi ini terletak pada strategi Peran Pemerintah dewan konservasi yang berupaya melindungi satwa agar tidak terancam punah. Perbedaan pada penelitian ini terfokus kepada upaya pemerintah dalam penangkaran Penyu agar tidak penurunan kepunahannya akibat ulah tangan yang tak bertanggung jawab.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup>Reni Aprilia, *“Peran Pemerintah Daerah Dalam Upaya Mempertahankan Potensi Penangkaran Penyu Di Pekon Muara Tembulih Kecamatan Ngambur Perspektif Fiqih Siyash (Studi Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Pesisir Barat, 2021”*. Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

2. Penelitian yang dilakukan oleh saudara Rafsyanjani Rakhmat yang berjudul "***Peran Pemerintah Daerah Dalam Konservasi Satwa Langka Pesut Mahakam Di Kabupaten Kutai Kartanegara, 2017***". Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang. Pada penelitian tersebut, secara kajian teori terdapat beberapa persamaan dengan skripsi ini yaitu mendiskripsikan bagaimana Peran Pemerintah dalam melindungi habitat dan melestarikan satwa langka yang akan terancam punah. Sedangkan perbedaan dengan skripsi ini adalah peran pemerintah yang berupaya untuk menjaga dan melestarikan pesut mahakam yang terancam punah.<sup>18</sup>
3. Penelitian yang dilakukan oleh saudari Dilla Rafilla yang berjudul, "***Peran Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Melakukan Pencegahan Kerusakan Hutan Di Kawasan Hutan Lindung Bulu Ponre Berdasarkan UU No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Studi Desa Salba Kecamatan Ponre Kabupaten Bone), 2020.***" Jurusan Hukum Tata Negara (Syasah Siyar'iyah) Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone. Pada penelitian skripsi tersebut, secara kajian teori terdapat persamaan dengan skripsi ini, persamaan terletak pada objek yang diteliti yaitu Bagaimana Peran Pemerintah Daerah dalam menjaga dan menanggulangi kerusakan pada hutan. Sedangkan perbedaannya adalah objek penelitian, hutan merupakan tempat tinggal satwa dan makhluk hidup lainnya. Pada skripsi ini pemerintah berupaya untuk melakukan pencegahan pada tempat tinggal satwa yang ada di hutan lindung<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup>Rafsyanjani Rakhmat, "***Peran Pemerintah Daerah Dalam Konservasi Satwa Langka Pesut Mahakam Di Kabupaten Kutai Kartanegara, 2017***". Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang

<sup>19</sup>Dilla Rafilla, "***Peran Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Melakukan Pencegahan Kerusakan Hutan Di Kawasan Hutan Lindung Bulu Ponre Berdasarkan UU No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Studi Desa Salba Kecamatan Ponre Kabupaten Bone), 2020.***" Jurusan Hukum Tatanegara (Syasah

4. Peneliti yang dilakukan oleh saudari Jihan Imala yang berjudul ***“Peranan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bidang Wilayah IMadiun Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Yang Di Lindungi.2021”*** Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Jawa Timur, Surabaya. Pada penelitian skripsi tersebut, secara kajian teori terdapat persamaan pada skripsi ini, persamaan terletak pada objek yang di teliti yaitu Peranan Pemerintah Daerah serta teori peranan. Sedangkan perbedaannya adalah peran pemerintah yang melakukan tindak pidana terhadap perdagangan satwa-satwa liar yang di lindungi.<sup>20</sup>
5. Penelitian yang dilakukan oleh saudari Reni Aprillia yang berjudul ***“Peran Pemerintah Dalam Upaya Mempertahankan Potensi Penangkaran Penyu Di Pekon Muara Tembulih Kecamatan Ngambur Persepektif Fiqih Siyash (Studi Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Pesisir Barat), 2021.”*** Jurusan Hukum Tatanegara (Siyash Sar’iyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Pada penelitian skripsi tersebut, secara kajian teori terdapat persamaan pada skripsi ini, persamaan terletak pada objek yang di teliti yaitu Peran Pemerintah mempertahankan potensi penyu yang ada di daerah tersebut.. Sedangkan perbedaannya adalah pemerintah melakukan upaya dalam mitigasi gajah yang masuk ke dalam kawasan penduduk .<sup>21</sup>

---

Siyar’iyyah) Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone

<sup>20</sup>Muh. Aksan Mubarak, *“Peran Pemerintah Daerah Di Kabupaten Goa, 2017.”* Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Departemen Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makasar

<sup>21</sup>Reni Aprillia, *“Peran Pemerintah Dalam Upaya Mempertahankan Potensi Penangkaran Penyu Di Pekon Muara Tembulih Kecamatan Ngambur Persepektif Fiqih Siyash (Studi Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Barat), 2021.”* Jurusan Hukum Tatanegara (Siyash Sar’iyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

## H. Metode Penelitian

Metode adalah sebuah cara yang sesuai dengan prosedur yang berguna untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah secara sistematis.<sup>22</sup> Untuk memperoleh data yang diperlukan untuk mendukung penelitian, maka peneliti nantinya akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu suatu penelitian lapangan yang dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya dilakukan dilapangan dengan responden.<sup>23</sup> Dengan tujuan untuk melihat realita secara factual, kemudian untuk menginterpretasikan data yang diperoleh dengan pengumpulan data yang penelitian lakukan pada Peran Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dalam Mitigasi Konflik Gajah dan Manusia. Peneliti menghimpun sejumlah data yang bersumber dari lokasi penelitian. Upaya yang peneliti lakukan untuk memperoleh data-data yang akurat baik melalui interaksi secara langsung dan melalui interaksi melalui media pendukung lainnya dilapangan dengan pihak kehutanan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan dan pihak pemerintah yang terkait di kecamatan Bandar Negeri Suoh.

#### b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam skripsi ini adalah deskriptif analitik yaitu suatu metode penelitian dengan mengumpulkan data kemudian disimpulkan, deskriptif adalah metode pencarian fakta-fakta dan interpretasi yang tepat sehingga gambaran dan pembahasan menjadi jelas.<sup>24</sup> Sedangkan analisis adalah cara untuk menguraikan dan menganalisis data dengan cermat, tepat serta terarah.

---

<sup>22</sup>Usman husen, dkk, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta : Bumi Aksara, 2001). Hal 42

<sup>23</sup>Moleong, lexy J. *Metodologi penelitian kualitatif*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya 2005) Hal 36

<sup>24</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafika, 2011). Hal 106

## 2. Sumber Data

Adapun sumber-sumber data yang penulis gunakan dalam penulisan adalah sebagai berikut:

### a. Data Primer

Merupakan data yang di peroleh langsung dari lokasi penelitian, baik melalui wawancara, maupun observasi kemudian di olah oleh peneliti.<sup>25</sup> Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil dari informasi utama yang di kumpulkan yang diambil langsung dari sumber-sumber informasi lainnya. Disini penulis memperoleh data dari informan secara langsung melalui observasi maupun wawancara.

**Tabel 1.3**  
**Data Narasumber atau Informan**

No	Nama	Jabatan
1	Sugeng Hari Kinaryo Adi	Dewan Konservasi Kabupaten Lampung Barat
2	Sulki	Kepala Resort Bandar Negeri Suoh Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS)
3	Helmansyah	Kepala Pekon
4	Zahnudin	Pengawas TNBBS
5	Misdi	Ketua SATGAS Gajah
6	Mamat	Masyarakat

Adapun cara lain yang dipakai untuk memilih informan penulis menggunakan teknik *Snowball Sampling*, yaitu salah satu teknik non-probabilitas yang di terapkan, terutama dalam sebuah penelitin sosial. Sampel teknik yang diterapkan untuk menentukan sampel yang dimana mula-mula jumlahnya kecil. Kemudian, sampel yang terpilih diminta untuk memilih teman-temannya atau hal yang berhubungan dengan kriteria untuk dijadikan sampel dan

---

<sup>25</sup>*Ibid* 175

seterusnya. Dengan teknik ini nantinya jumlah sampel akan semakin besar dan banyak.<sup>26</sup>

## b. Data Sekunder

Data sekunder atau data tangan kedua adalah data yang di peroleh lewat pihak lain, tidak langsung di peroleh dari subyek penelitiannya. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia.<sup>27</sup> Dokumen ini dapat berupa buku, majalah, artikel atau karya ilmiah yang dapat melengkapi data penelitian ini

**Tabel 1.4**  
**Data Skunder**

No	Jenis Data	Sifat Data
1	Profil Lampung Barat	Hard File
2	Profil kecamatan Bandar Negeri Suoh	Hard File
3	Profil Dinas Lingkungan Hidup / Kehutanan	Hard File
4	Undang-Undang PERMENHUT 48 Tahun 2008	Soft file
5	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990	Soft file
6	Laporan Satwa Liar Lindung	Soft file
7	Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999	Soft file

## 3. Metode Pengumpulan Data

Salah satu langkah yang penting dalam penelitian adalah proses pengumpulan data. Untuk mendapatkan data dan informasi yang sesuai dan relevan, penulis menggunakan beberapa metode penelitian sebagai berikut:

---

<sup>26</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Bandar Majur (1996) Hal 33

<sup>27</sup> Saipudin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajaran, 1998). Hal 91.

### a. Metode Observasi

Observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian. Menggunakan metode observasi ini, peneliti melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala/fenomena yang diselidiki.<sup>28</sup> Dalam hal ini, pastinya peneliti perlu mengunjungi lokasi penelitian untuk mengamati secara langsung terkait pada mitigasi konflik antara gajah dan manusia yang ada di lapangan. Penelitian menggunakan observasi partisipan yang mana observasi dilakukan pada saat berlangsungnya suatu peristiwa yang akan diselidiki.

Macam-macam observasi yaitu diantaranya, Observasi Partisipan, Observasi Non Partisipan dan Observasi Kuasi Partisipasi, dengan itu Penelitian ini menggunakan observasi non partisipan yaitu observasi yang dilakukan pada saat tidak berlangsungnya suatu peristiwa yang akan diselidiki. Metode ini digunakan untuk menggali data terkait proses berlangsungnya terkait pada mitigasi konflik antara gajah dan manusia.

### b. Metode Interview

Metode interview atau wawancara merupakan cara pengumpulan data dengan Tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan tujuan penelitian.<sup>29</sup> Metode interview ini merupakan metode yang utama yang penulis gunakan dalam

---

<sup>28</sup>Colid; Achmadi Abu Narbuko, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1995). Hal 64

<sup>29</sup>Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, Cetakan 8. 2001). Hal 66



pengumpulan data Dalam wawancara, (peneliti dapat melakukan *face to face interview* wawancara berhadap-hadapan) dengan partisipan, mewawancarai mereka yang terlibat di dalam penelitian ini yang terdiri orang partisipan. Wawancara-wawancara seperti itu tentu saja memerlukan pertanyaan-pertanyaan yang secara umum tidak terstruktur dan bersifat terbuka yang dirancang untuk memunculkan pandangan dan opini dari partisipan.

Dalam pelaksanaan *interview* menggunakan *interview* bebas terpimpin yaitu dengan cara mengajukan pertanyaan bebas kepada *interviewer*. Jadi yang dimaksud adalah pedoman (*interview guide*) yang menjadi catatan-catatan pokok yang telah diarahkan kepada persoalan. Sehingga diharapkan wawancara yang dilakukan lebih luwes dan data yang diungkap lebih mendalam.<sup>30</sup> Peneliti melakukan *interview* kepada partisipan untuk menggali data yang akurat. *Interview* yang peneliti lakukan kepada Kepala Pekon Gunung Ratu, Pengawas TNBSS, Masyarakat, Kepala Resort TNBSS.

### c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan metode dengan teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data tentang terkait pada mitigfasi konflik antara gajah dan manusia Data ini dibutuhkan guna melengkapi data lapangan yang peneliti dapatkan, maka penulis melengkapinya dengan metode dokumentasi yang berbentuk tulisan dan catatan yang mendukung dalam memperoleh suatu data Pekon Gunung Ratu baik itu seperti sejarah

---

<sup>30</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*(Jakarta: Bumi Aksara). Hal 67

berdirinya lembaga, struktur Pekon serta pelaksanaan kegiatan lainnya.

#### **4. Analisis Data**

Analisis data merupakan proses sistematis pencarian dan pengaturan transkripsi wawancara, catatan lapangan dan materi materi yang lainnya yang telah dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman mengenai materi tersebut dan untuk memungkinkan peneliti menyajikan yang sudah peneliti temukan kepada orang lain.<sup>31</sup> Menurut Huberman mengemukakan terdapat 3 langkah dalam analisis data, yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.

##### **a. Reduksi Data**

Huberman mengemukakan, Reduksi data dapat diartikan sebagai proses, pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar, yang muncul dari catatan lapangan. Dalam proses reduksi data ini, penelitian dapat melakukan pilihan-pilihan terhadap mana yang hendak dipilih dan data mana hendak dibuang. Mana merupakan ringkasan, dan cerita-cerita yang sedang berkembang.

##### **b. Penyajian Data**

Huberman mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan penyajian data adalah menyajikan sekumpulan informasi yang terus memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan demikian penulis dapat menentukan penarikan kesimpulan yang diperoleh dari sekumpulan informasi-informasi dalam proses penelitian.

---

<sup>31</sup> Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010). Hal 193


### c. Vertifikasi Data

Kegiatan analisis berikutnya yang penting adalah menarik kesimpulan/vertifikasi dari suatu data. Kesimpulan-kesimpulan “final” mungkin tidak muncul sampai pengumpulan data berakhir, bergantung besarnya kumpulan-kumpulan catatan lapangan, pengkodeannya, penyimpanan, dan metode pencarian ulang yang digunakan, kecakapan penelitian dan tuntutan-tuntutan pemberian data, tetapi sering kesimpulan itu telah dirumuskan sebelumnya sejak awal, sekalipun seorang penelitian menyatakan telah melanjutkan “secara induktif”.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Jakarta: PT Rajagrafindo Pers, 2010). Hal 195

## I. Kerangka Pikir



**Gambar 1.1**  
**Kerangka Pikir**

Kerangka pikir yang digunakan pada penelitian ini akan melihat, bagaiman sertategi Peran Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Dalam Mitigasi Konflik Gajah Dan Manusia (Studi di Kecamatan Bandar Negeri Suoh). Sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dalam Mitigasi Konflik gajah yang masuk di pemukiman penduduk di Kecamatan Bandar Negeri Suoh, yaitu sosialisasi tentang penggunaan buku panduan tentang pencegahan mitigrasi konflik antara manusia dengan satwa liar.

## **J. Sistematika Pembahasan**

Sustematika penulisan dibuat untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi ini maka perlu ditentukan sistematika penulisan yang baik adalah sebagai berikut:

### **Bab I Pendahuluan**

Mendeskripsikan mengenai penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu yang relevan, metode penelitian, kerangka teoritik dan sistematika pembahasan. Dengan demikian bab pertama ini tampak penggambaran skripsi secara keseluruhan namun dalam suatu keseluruhan yang ringkas dan dapat guna menjadi pedoman untuk bab kedua, ketiga, ke empat dan bab kelima.

### **Bab II Landasan Teori**

Memuat kajian teoritis yang mana menguraikan tentang:

1. Peran pemerintah  
Pengertian peran, pengertian pemerintah, peran pemerintah.
2. Mitigasi konflik gajah dan manusia  
Mitigasi, konflik.
3. Teori dampak  
Pengertian dampak, teori dampak.

### **Bab III Deskripsi Objek Penelitian**

Membuat uraian tentang gambaran umum Kabupaten Lampung Barat, gambaran umum Kecamatan Bandar Negeri Suoh, Pekon Gunung Ratu dan Gambaran Umum Dinas

Lingkungan Hidup. Sejarah singkat keadaan letak geografis, keadaan sosial ke masyarakatan. Peran Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Dalam Mitigasi Konflik Gajah Dan Manusia (di Kecamatan Bandar Negeri Suoh)

#### Bab IV Analisis Pemikiran

Berisi tentang Peran Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Dalam Mitigasi Konflik Gajah Dan Manusia

- a. Peran pemerintah dalam mitigasi konflik gajah dan manusia
- b. Dampak-dampak yang ditimbulkan dari konflik gajah dan manusia di Pekon Gunung Ratu Kecamatan Bandar Negeri Suoh

#### Bab V Penutup

Bab kelima berisi tentang penutup yang meliputi tentang kesimpulan dan rekomendasi.

## BAB II

### PERAN PEMERINTAH DALAM MITIGASI KONFLIK GAJAH DAN MANUSIA

#### A. Peran Pemerintah

##### 1. Pengertian Peran

Peran berarti suatu yang dimainkan atau dijalankan.<sup>33</sup> Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi. Peran menurut terminologi adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa Inggris peran disebut “*role*” yang definisinya adalah “*Person’s task or duty in undertaking*”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan, dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peran merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.<sup>34</sup>

Peran adalah aktivitas yang dijalankan seseorang atau lembaga/organisasi, peran yang harus dijalankan oleh suatu lembaga atau organisasi biasanya diatur dalam suatu ketentuan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut. Peran itu ada dua macam yaitu peran yang diharapkan (*expected role*) dan peran yang dilakukan (*actual role*) dalam melaksanakan peran yang diembannya terdapat faktor pendukung dan penghambat.

Peran menurut **Koentjaraningrat**, berarti tingkah laku individu yang memutuskan suatu kedudukan tertentu, dengan demikian konsep peran menunjukkan kepada pola perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status atau posisi tertentu dalam organisasi atau sistem.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup>Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat, (Jakarta:PT.Gramedia Pustaka Utama,2014) Hal 25

<sup>34</sup>Syamsir, Torang, *Organisasi & Manajemen* (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi), (Bandung: Alfabeta, 2014). Hal 86

<sup>35</sup>Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi Pokok-Pokok Etnografii*.(Jakarta: PT. Rika Cipta 2005) Hal 53

Menurut **Abu Ahmadi** peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya.<sup>36</sup>

Dari beberapa pengertian di atas, penulis menyimpulkan bahwa pengertian peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu. Berdasarkan hal-hal di atas dapat diartikan bahwa apabila dihubungkan dengan media *online* terutama pada media yang penulis teliti yaitu sripoku.com, peran tidak berarti sebagai hak dan kewajiban individu melainkan merupakan tugas dan wewenang media itu sendiri.

## 2. Pengertian Pemerintah

Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan dalam bentuk penerapan hukum dan Undang-Undang di kawasan tertentu yang merupakan kawasan yang berada di bawah kekuasaan mereka. Pemerintah dalam arti luas di definisikan sebagai suatu bentuk organisasi yang bekerja dengan tugas menjalankan suatu sistem pemerintahan, Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif. Pemerintahan dalam arti sempit adalah suatu badan perkumpulan yang memiliki kebijakan tersendiri untuk mengelola serta untuk mengatur jalannya suatu sistem pemerintahan.<sup>37</sup>

Pemerintah dalam arti luas dalam konteks Indonesia adalah keseluruhan alat kelengkapan negara, yaitu lembaga tinggi negara (MPR, DPR, Presiden, MA dan BPK). Sedangkan dalam arti pemerintahan sempit adalah Presiden serta jajaran/aparatur yang berada pada lingkup kekuasaan eksekutif yang selain atau tidak termasuk pemegang kekuasaan legislatif dan yudikatif. Sesuai dengan amanat

---

<sup>36</sup>Abu, Ahmadi. *Psikologi Sosial*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu Soerjono 1982). Hal 71

<sup>37</sup>Ramlan Subakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Grasindo, Cetakan 4, 1999). Hal 168



Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pemerintahan Daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya asing daerah dengan memperhatikan demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Republik Indonesia.<sup>38</sup>

### 3. Peran Pemerintah

Peran pemerintah menurut **Henry J. Abraham** (Dalam Tjokroamidjojo) dapat juga dilihat dari tiga bentuk sebagai berikut:

1. Mula-mula peran pemerintah adalah sebagai penjaga keamanan dan ketertiban dalam perkembangan. Bahkan seringkali penarikan pajak tidak diabdikan bagi kepentingan rakyat. Ini adalah peran pemerintah yang paling tradisional.
2. Kemudian timbul pengertian tentang *Service State*, dimana peran pemerintah merupakan abdi sosial dari keperluan-keperluan yang perlu diatur dalam masyarakat. Hal ini juga didasari oleh banyak fikiran-fikiran mengenai *Welfare State*, atau Negara kesejahteraan.
3. Tetapi kemudian terdapat pula sesuatu cara dalam pelaksanaan peranan pemerintah yang memberikan kepada pemerintah peranan sebagai enterpreneur atau pendorong insiatif usaha pembaruan dan pembangunan masyarakat. Pemerintah menjadi "*development agen*" atau unsur pendorong pembaharuan atau pembangunan.

Peran pemerintah seperti yang dikemukakan oleh **Sondang P. Siagian** Peran pemerintah pada umumnya muncul dalam berbagai bentuk seperti pengaturan, fungsi perumusan berbagai

---

<sup>38</sup> Syafie, *Manajemen Pemerintahan*, (Pustaka Reka Cipta, Bandung 2011).  
Hal 5

jenis kebijaksanaan, fungsi pelayanan, fungsi penegakan hukum, serta fungsi pemeliharaan ketertiban umum dan keamanan. Peran pemerintah merupakan gerak aktualisasi kedaulatan Negara dalam mencapai tujuannya yang dikendalikan oleh norma dan nilai dasar dalam hubungan interaksi dengan lingkungan.<sup>39</sup>

Pendapat para ahli diatas dapat dijelaskan bahwa peranan pemerintah ialah hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah guna mencapai tujuan yang ingin dikendalikan. selanjut nya ia mengatakan tentang peran pemerintah dalam upaya mitigasi konflik yaitu dengan beberapa cara :

**a. Peran Pemerintah sebagai Koordinator**

Melakukan koordinasi, mengawas, dan memberikan arahan kepada anggota atau tim lain yang terkait, mencari tahu dan menyusun target kerja yang ingin dicapai. Memberikan bimbingan kepada anggota, bawahan, atau tim lain melakukan evaluasi terhadap hasil kerja yang telah dilakukan.

**b. Peran Pemerintah sebagai Stabilisator**

Peran pemerintah adalah mewujudkan perubahan tidak berubah menjadi suatu gejolak sosial, apalagi yang dapat menjadi ancaman bagi keutuhan nasional serta kesatuan dan persatuan bangsa.

Definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah merupakan salah satu alat dalam sistetem penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah daerah merujuk pada otoritas administratif disuatu daerah yang lebih kecil dari sebuah negara, dimana Negara Indonesia merupakan sebuah negara yang wilayahnya terbagi atas daerah-daerah Provinsi. Daerah Provinsi itu dibagilagi atas daerah Kabupaten dan daerah Kota. Setiap daerah Provinsi daerah Kabupaten dan daerah Kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang.

---

<sup>39</sup>Sondang P. *Administrasi Pembangunan*, (Jakarta: Bumi Aksara 2009) Hal 41

## B. Mitigasi Konflik Gajah dan Manusia

### 1. Mitigasi

#### a. Pengertian Mitigasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mitigasi adalah kata benda yang memiliki dua makna tergantung konteks penggunaannya. Makna pertama, mitigasi adalah upaya menjadikan berkurang kekasaran atau kesuburannya (tentang tanah sebagainya). Sedangkan makna kedua, mitigasi adalah tindakan mengurangi dampak bencana. Mitigasi adalah kata yang memiliki padanan kata dalam bahasa Inggris yaitu mitigation. Definisi mitigation dalam Bahasa Inggris, mitigasi adalah tindakan mengurangi keparahan, keseriusan, atau rasa sakit dari sesuatu.

Menurut Cambridge Dictionary, mitigasi adalah tindakan mengurangi seberapa berbahaya, tidak menyenangkan atau buruknya sesuatu. Sementara itu menurut Merriam-Webster, mitigasi adalah tindakan mengurangi sesuatu atau keadaan yang dikurangi: proses atau hasil membuat sesuatu yang kurang parah, berbahaya, menyakitkan, keras, atau merusak. Berikut ini Pengertian Mitigasi menurut ahli :

#### b. Mitigasi Konflik

Berdasarkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia sejak tahun 1870 pemerintah telah menetapkan kebijakan yaitu tata liman, guna liman dan bina liman.

Menurut **Defri Yoza** ada beberapa cara penanganan konflik gajah dan manusia yakni ada dua cara diantaranya:

#### 1. Mitigasi Aktif

Mitigasi aktif merupakan mitigasi menggunakan gajah jinak yang dilakukan langsung dilokasi terjadinya konflik, pengusiran juga dilakukan dengan bunyi-bunyian, api dan asap.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup>Defri Yoza, *Laporan Pelatihan Mitigasi Konflik Gajah-Manusia di Bener Mariah & Bireuen*, WWF Indonesia (2015). Hal 10

## 2. Mitigasi secara pasif

Mitigasi Secara pasif dilakukan dengan membuat barrier berupa kawat listrik dan parit.

Mitigasi konflik sudah dilakukan di Taman Nasional Tesso Nilo berupa pengusiran gajah dengan menggunakan gajah jinak. Defri menjelaskan biasanya gajah liar yang masuk sudah diketahui oleh gajah jinak beserta pawing dan langsung mendatangi gajah liar tersebut. Defri menambahkan selain itu juga dilakukan pengusiran dengan menggunakan kotoran gajah dikeringkan yang dicampur dengan cabai kemudian dibakar. Defri menegaskan di beberapa tempat seperti di Petapahan biasanya menggunakan bunyi-bunyian menggunakan mariam karbit untuk menakut-nakuti gajah. Selain itu di Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Bengkalis ditemukan kebun-kebun yang menggunakan lampu untuk menakuti gajah.<sup>41</sup>

Selain itu ada berapa pembagian dalam melakukan teknik mitigasi yang terbagi kedalam dua bagian utama diantaranya adalah teknik mitigasi modern dan teknik mitigasi tradisional. Teknik mitigasi tradisional merupakan teknik mitigasi lokal yang telah dilakukan secara turun temurun, contohnya seperti menggunakan obor atau api unggun untuk melakukan pengusiran gajah. Masyarakat jawa dan sumatera sudah lama memperaktekan teknik dengan menggunakan api-apian ini (ketika saat waktu masih banyak terdapat populasi gajah) teknik tersebut sudah lama dilakukan oleh masyarakat terutama untuk mengatasi gajah yang masuk kelahan pertanian atau perkebunan.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup>Defri Yoza dan Dadang, *Kejadian Kurikulum Latihan Gajah Di Pusat Konservasi Gajah*, Tahura Suktan Syarif Hasim Riau Laporan Penelitian, Jurnal Jom Faperta Vol. 3 No.1 (2005). Hal 7-8

<sup>42</sup>Syamsuardi dan Sukmantor, *Standar Oprasional Prosedur Untuk Elephant Flying Squad Dalam Mitigasi Konflik Manusia Dan Gajah*, (Jakarta: WWF Indonesia. Rib 2010). Hal 86

Sedangkan teknik lain yang dilakukan adalah menggunakan kentongan dengan cara memukul kentongan tersebut agar upaya gajah menjadi takut. Sedangkan untuk teknik modern yang dipraktikkan banyak memiliki kesamaan dengan cara tradisional contohnya seperti teknik pengusiran dengan cara menggunakan volume suara agar dapat menghasilkan bunyi yang keras atau dengan melakukan hentakan agar dapat menggiring gajah yang sedang terlibat konflik agar kembali kehabitat aslinya. Teknik mitigasi dengan menggunakan api hingga saat ini masih tetap dilakukan terutama masyarakat lokal agar dapat menjadi kelestarian kebudayaan lokal tersebut, tetapi pada beberapa tempat, teknik mitigasi dengan menggunakan obor dan api unggun sudah diganti dengan penggunaan lampu sorot.

Mitigasi konflik yang terjadi adalah dengan membuat parit gajah, pagar listrik tegangan rendah (*elektrik fencing*) dan dengan menggunakan gajah jinak dengan saat melakukan penggiringan ataupun pengusiran gajah liar. Parit atau kenal gajah merupakan suatu upaya pencegahan yang dapat dilakukan sebelum terjadinya konflik antara manusia dengan gajah, teknik ini telah lama dipraktikkan terlebih dahulu di wilayah kawasan Sumatera yang sering menjadi kawasan rawan konflik sejak tahun 1980-an.<sup>43</sup>

Sedangkan di perusahaan-perusahaan minyak menggunakan parit gajah yang cukup lebar serta di beberapa tempat menggunakan pagar kawat dan pagar listrik yang dijelaskan Defri. Konsep-konsep tersebut sudah di ujicoba di provinsi Riau *Community Response Unit* maupun tata bina dan guna liman, namun belum memberikan hasil yang memuaskan. Ini dapat dilihat dari masih banyaknya konflik gajah – manusia yang

---

<sup>43</sup> Sukmantoro, *Modul MP2CE Untuk Mitigasi Konflik Gajah-Manusia Terpadu*, (Bandung: Alfabeta, WWF Indonesia Cetakan Pertama 2017). Hal 14

tejadi, korban gajah dan manusia semakin bertambah serta kerugian terus meningkat.<sup>44</sup>

**Menurut syamsuardi** (dalam buku mitigasi), di situ banayak lahan perkebnan masyarakat yang dirusak oleh kawana gajah sedangkan pada sisi lain konflik yang terjadi membuat semakin meningkatnya kasus kematian gajah yang dibunuh oleh manusia. Dalam jangka kurun waktu dua tahun terkhrir dapat sekitar 30 ekor kasus gajah yang mati akibat konflik manusia dan gajah yang terjadi. Kejadian tersebut paling banyak di daerah jambi dan riau menurut data WWF Riau, Kasus kematian gajah yang terjadi di kurun waktu 2004 sampai 2007 mencapai 47 ekor.

### c. Tahap – Tahap Mitigasi

Menurut Dedi, strategi penghalauan gajah sumatera (*E.Maximus Sumateranus*) di lakukan berdasarkan berdasarkan informasi mengenai keberadaan gajah sumatera (*E. maximus sumateranus*) baik dari hasil patrol dengan gajah maupun dengan kendaraan, maupun laporan masyarakat. Peralatan yang diganakan dalam kegiatan penghalauan gajah sumatera (*E. maximus sumateranus*) terdiri dari petasan (kembang api), GPS dan penerangan (jika pada malam hari). Petasan (kembang api) digunakan sebagai alat komunikasi anantara mahout dengan gajah Sumatera (*E. maximus sumateranus*). Suara petasan merupakan isyarat agar gajah sumatera (*E.maximus sumateranus*) tidak menuju arah sumber suara. Penghalauan dilakukan ketika gajah sumatera (*E. maximus sumateranus*) dari kawasan menuju perkebunan atau permukiman. Suara ledakan bertujuan untuk

---

<sup>44</sup>Defri Yoza. 2009. *Pemetaan Sebaran Gajah di Areal Konsesi PT. Chevron Pacific Indonesia*. Laporan Penelitian bekerjasama dengan PT. Chevron Pacific Indonesia. Hal 55

mengarahkan gajah sumatera agar dapat kembali kedalam kawasan (keluar dari perkebunan atau permukiman).<sup>45</sup>

Selanjutnya, dilakukan pengisaran jejak untuk memastikan mengetahui posisi gajah sumatera (*E.maximus sumateranus*). Penggiringan gajah sumatera menggunakan gajah pateroli dilakukan dengan melihat posisi dan pergerakan kelompok gajah tersebut. Apabila posisi dan gerak sudah di ketahui, maka dapat dilakukan penggiringan menggunakan gajah pateroli untuk mengarahkan gajah sumatera tersebut menjauhi batasan kawasan dan kembali kehabitatnya. Mahout dan gajah pateroli merupakan suatu kesatuan yang tak dapat pisahkan ketika melakukan penggiringan. Ketika penggiringan berlangsung mahout berada di atas gajah, hal ini bertujuan agar keberadaan mahout tidak di ketahui oleh gajah sumatera, karena penglihatannya kurang baik dan gajah hanya mengandalkan penciumannya.

Pemerintah Indonesia pada tahun 2008 mengeluarkan peraturan untuk meminimalisir konflik yang terjadi antara manusia dan gajah (MOF 2008) sebagai upaya pertama yang dilakukan, petugas penghalauan kawasan gajah dari lahan pertanian di giring untuk menuju kehutan yang merupakan habitat asli gajah dengan menggunakan metode tradisional dengan cara mendeteksi kemudian melakukan pencegahan pada kawasan gajah tersebut sebelum gajah memasuki lahan pertanian. Peraturan baru yang telah dikeluarkan ini mengharuskan jika sebelum menangkap atau memindahkan gajah maka terlebih dahulu harus melakukan mitigasi dengan menggunakan metode tradisional.

Berdasarkan peraturan tersebut masyarakat telah melakukan berbagai metode dan upaya dalam hal mencegah dan mengurangi konflik yang terjadi antara

---

<sup>45</sup> Dedy, P. *Mitigasi Konflik Manusia Dan Gajah Sumatera (Elephas Maximus Sumatranus Temminck, 1847)* Menggunakan Gajah Patroli Di Resort Pemerihan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. *Jurnal Sains MIPA*. Vol.18(3): 2012. Hal 91-100

manusia dan gajah. Akan tetapi metode upaya yang telah dilakukan pada suatu daerah yang terjadi konflik sebelum sepenuhnya dapat sesuai dengan daerah lainnya. Faktor utama yang mempengaruhi nya adalah keadaan ekosistem suatu daerah dan terdapat di wilayah perkebunan dan pertanian tersebut. Sejauh ini sebelum ada data atau pun informasi menyeluruh terkait upaya dan peranan serta masyarakat untuk menanggulangi manusia dan gajah.

Berdasarkan peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.48/Menhut-II/2008 mengenai tatacara menanggulangi konflik yang terjadi antara manusia dan satwa liar yang dimana tindakan nya bersifat merugikan secara langsung maupun secara tidak langsung antara manusia dan satwa liar yang terjadi, dan kebijakan yang diambil ini dapat mampu mencapai suatu tujuan yang maksimal dalam mengatasi konflik yang terjadi.<sup>46</sup> Proses penerapan dalam suatu gagasan merupakan suatu hal yang sangat menjadi penentu keberhasilan suatu kebijakan yang dilakukan.

## 2. Konflik

### a. Pengertian Konflik

Secara etimologis, kata konflik berasal dari Bahasa Latin yaitu *con* dan *figere*. Dimana kata *con* mempunyai arti bersama, sedangkan *figere* mempunyai arti memukul. Didalam (KBBI) Kamus Besar Bahasa Indonesia, konflik diartikan sebagai percekocan ,perselisihan dan pertentangan. Sehingga konflik diartikan sebagai suatu kondisi ketika ada dua ataupun lebih pandangan, kepercayaan, keinginan, kepentingan, kebutuhan, yang berbeda, nilai, tidak selaras, berseberangan, dan tidak sejalan.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Departemen Menteri Kehutanan. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 48 Tentang Pedoman Penanggulangan Konflik Manusia Dan Satwa Liar. Departemen Kehutanan RI. Jakarta. 82 P. 2008

<sup>47</sup>Novri Susan, *Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-isu Konflik Kontenporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grub 2010). Hal 25



Didalam materi sosiologi yang membahas mengenai konflik, kata tersebut lebih diartikan sebagai suatu proses sosial yang terjadi diantara dua orang ataupun kelompok yang berupaya saling menyingkirkan satu sama lain dengan membuat seseorang ataupun kelompok lain tidak berdaya atau bahkan dengan cara menghancurkan orang atau kelompok lain.<sup>48</sup>

Umumnya, konflik akan timbul dari adanya perbedaan yang ada didalam kehidupan sehari-hari seperti halnya perbedaan budaya, fisik, kepentingan, nilai, kebutuhan, emosi, dan pola-pola perilaku antar individu maupun kelompok yang ada di dalam masyarakat. Perbedaan-perbedaan tersebut bisa memuncak menjadi sebuah konflik sosial ketika sistem sosial masyarakatnya tidak bisa mengakomodasi perbedaan yang ada di dalam masyarakat itu sendiri.

Istilah konflik dalam ilmu politik sering kali dikaitkan dengan kekerasan seperti kerusuhan, kudeta terorisme, dan reformasi. Konflik mengandung pengertian “benturan” seperti perbedaan pendapat, persaingan, dan pertentangan, antar individu dan individu, kelompok dan kelompok, antar individu dan kelompok ataupun pemerintah.<sup>49</sup>

Jadi konflik dirumuskan secara luas sebagai perbedaan pendapat, persaingan dan pertentangan diantara sejumlah individu, kelompok ataupun organisasi dalam upaya mendapatkan atau mempertahankan sumber-sumber dari keputusan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah. Yang dimaksud dengan pemerintah meliputi lembaga legislatif, yudikatif dan eksekutif. Sebaliknya secara sempit konflik politik dapat dirumuskan sebagai kolektif warga masyarakat yang diarahkan untuk menentang kebijakan umum dan pelaksanaannya, juga perilaku penguasa, beserta segenap aturan, struktur dan

---

<sup>48</sup>Faruk, Pengantar Sosiologi Sastra, *Pengertian Konflik dan Konflik Sosial*, (Jakarta: Pustaka Pelajar 1999). Hal 97

<sup>49</sup>Ramlan Surbakti, *Memahami ilmu politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Widia Sarana Indonesia, 1992). Hal 149

prosedur yang mengatur hubungan-hubungan diantara partisipan politik.<sup>50</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, konflik merupakan perbedaan atau pertentangan antar individu atau kelompok sosial yang terjadi karena perbedaan kepentingan, serta adanya usaha memenuhi tujuan dengan jalan menentang pihak lawan disertai dengan ancaman atau kekerasan.<sup>51</sup>

Menurut Webster istilah konflik dalam bahasa latinnya berarti suatu perkelahian, peperangan atau perjuangan, yaitu berupa konfrontasi fisik antar beberapa pihak.<sup>52</sup> Pruitt dan Robin mendefinisikan konflik sebagai sebuah persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*), atau suatu kepercayaan beranggapan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat memenuhi titik temu yang sepaham. Kepentingan yang dimaksud adalah perasaan orang mengenai apa yang sesungguhnya diinginkannya, dimana perasaan tersebut cenderung bersifat sentaral dalam pikiran dan tindakan orang yang membentuk inti dari banyak sikap, tujuan dan niatnya.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa konflik merupakan suatu kondisi tidak nyaman baik didalam diri individu maupun antar kelompok.

## b. Teori Konflik

Teori konflik menurut **Simon Fisher** dan **Deka Ibrahim** dkk.

Teori Simon Fisher dan Deka Ibrahim dkk antara lain adalah<sup>53</sup>: Teori Kebutuhan dan Identitas. Teori kebutuhan manusia berasumsi bahwa “Konflik berakar dalam disebabkan oleh kebutuhan dasar manusia-fisik, mental dan

---

<sup>50</sup>Arbi Sanit, *Perwakilan Politik Indonesia*, (Jakarta: CV Rajawali, 1985). Hal 131

<sup>51</sup>Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers 2006). Hal 35

<sup>52</sup>Pruitt, Dean G dan Jeffry Z. Rubin, *Teori Konflik Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2009). Hal 37

<sup>53</sup>Sukardi, *Penanganan Konflik Sosial Dengan Pendekatan Keadilan Retoratif*, (Jurnal hukum & pembangunan 46 No. 1, 2006). Hal 47

sosial yang tidak terpenuhi atau yang dihalangi”. Menurut teori ini bahwa konflik terjadi disebabkan oleh benturan kepentingan antar manusia dalam memperjuangkan pemenuhan kebutuhan dasar baik fisik maupun mental dan sosial yang dalam kondisi tidak terpenuhi.

Sedangkan Teori Identitas berasumsi bahwa “Konflik disebabkan oleh karena identitas yang terancam yang sering berakar pada hilangnya sesuatu atau penderitaan dimasa lalu yang tidak terselesaikan”. Menurut teori ini bahwa konflik disebabkan oleh ketidakpuasan kelompok tertentu terhadap kelompok lain atau pemerintah, atas perlakuan tidak adil dimasa lalu.

Teori konflik adalah teori yang memandang bahwa perubahan sosial tidak terjadi melalui proses penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan, tetapi terjadi akibat adanya konflik yang menghasilkan kompromi-kompromi yang berbeda kondisi semula.<sup>54</sup> Teori ini didasarkan pada pemilahan sarana-sarana produksi sebagai unsur pokok pemisahan kelas dalam masyarakat.

Secara umum konflik dapat digambarkan sebagai benturan kepentingan antara dua pihak atau lebih, dimana salah satu pihak merasa diperlakukan secara tidak adil, kemudian kecewa dan kekecewaan, itu dapat diwujudkan melalui konflik dengan cara-cara yang legal dan tidak legal. Konflik juga diartikan sebagai hubungan antara dua pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang memiliki atau merasa sasaran-sasaran yang tidak sejalan.

Menurut Raf Dahrendrof, dalam hubungan-hubungan kekuasaan beberapa orang memiliki kekuasaan, sedangkan yang lain tidak.<sup>55</sup> Konflik terjadi dalam masyarakat karena adanya distribusi kekuasaan yang tidak merata sehingga bertambahnya kekuasaan pada suatu pihak akan dengan

---

<sup>54</sup> Bernard Raho, *Teori Sosiologi Moderen*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2007). Hal 54

<sup>55</sup> Raf Dahrendrof, dalam Marganet M. Polma, *Sosiologi Kontemporer*, (Jerman, Britania, 2000). Hal 134

sendirinya mengurangi kewenangan pihak lain. Dahrenrof berpendapat bahwa ada dua macam tataran konflik.

1. Konflik laten, yakni pertentangan untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terujud dalam konflik terbuka
2. Konflik manifest, jika konflik yang pertama tadi mewujud kedalam pertikaian terbuka

Soerjono Soekanto menyebut ada lima bentuk khusus konflik, yang terjadi dalam masyarakat. Kelima bentuk itu adalah konflik pribadi, konflik politik, konflik sosial, dan konflik bersifat Internasional.

1. Konflik pribadi, yaitu konflik yang terjadi di antara orang perorangan karena masalah-masalah pribadi atau perbedaan pandangan antar pribadi dalam menyikapi suatu hal. Misalnya individu yang terlibat utang, atau masalah pembagian warisan dalam keluarga.
2. Konflik politik, yaitu konflik yang terjadi akibat kepentingan atau tujuan politis yang berbeda antara seseorang atau kelompok. Seperti perbedaan pandangan antar partai politik karena perbedaan ideology, asas perjuangan, dan cita-cita politik masing-masing. Misalnya bentrokan antar partai politik pada saat kampanye.
3. Konflik rasial, yaitu konflik yang terjadi di antara kelompok ras yang berbeda karena adanya kepentingan dan kebudayaan yang saling bertabrakan. Misalnya konflik antara orang-orang kulit hitam dengan kulit putih akibat diskriminasi ras (rasialisme) di Amerika Serikat dan Afrika Selatan.
4. Konflik antar kelas sosial, yaitu konflik yang muncul karena adanya perbedaan-perbedaan kepentingan diantara kelas-kelas yang ada di masyarakat. Misalnya konflik antar buruh dengan

pimpinan dalam sebuah perusahaan yang menuntut kenaikan upah.

Sementara itu, Raf Dahrenrof mengatakan bahwa konflik dapat dibedakan atas empat macam, yaitu sebagai berikut:<sup>56</sup>

1. Konflik antara atau yang terjadi dalam peran sosial, atau bisa disebut dengan konflik peran. Konflik peran adalah suatu keadaan dimana individu menghadapi harapan-harapan yang berlawanan dari bermacam-macam peranan yang dimilikinya.
2. Konflik antara kelompok-kelompok sosial.
3. Konflik antara kelompok-kelompok yang terorganisir dan tidak terorganisir.
4. Konflik antara satuan nasional, seperti antar partai politik, antar Negara, atau organisasi Internasional.

### c. Faktor-Faktor Penyebab Konflik

Ada beberapa faktor penyebab konflik baik secara kelompok maupun individu. Secara psikologis, pada umumnya dikenal dua jenis kepentingan dalam diri individu, yaitu kepentingan untuk memenuhi kepentingan biologis dan kebutuhan sosial atau psikologis. Oleh karena itu tidak ada dua orang individu yang sama persis di dalam aspek-aspek pribadinya baik yang bersifat jasmani atau rohani maka dengan sendirinya akan timbul perbedaan individu dalam kepentingannya.<sup>57</sup> Perbedaan kepentingan tersebut tidak hanya terjadi pada individu saja tetapi, dapat terjadi pada kelompok sosial, perbedaan kepentingan dalam kelompok sosial dapat disebabkan oleh faktor-faktor di bawah ini.

---

<sup>56</sup> Raf Dahrendrof, *Konflik Dapat Dibedakan Empat Macam*, (Jerman, Britania, 2000). Hal 133

<sup>57</sup><http://belajarbagus.net/2015/09/fktor-penyebb-konflik.html>

1. Konflik antar individu dalam kelompok.
2. Konflik antar bagian dalam kelompok antara tidak adanya keseimbangan antara kekuatan-kekuatan di dalam kelompok sendiri.
3. Ada sebagian atau segolongan dalam kelompok yang ingin merebut kekuasaan dengan mengorbankan golongan lainnya.
4. Adanya kepentingan yang tidak seimbang sehingga timbul ketidakadilan
5. Perbedaan paham tentang cara memenuhi tujuan kelompoknya.

Menurut Soerjono Soekanto, terdapat beberapa faktor penyebab konflik yaitu :

a. Perbedaan antar individu

Sebagai makhluk individu manusia memiliki karakter yang khas menurut corak, kepribaiannya. Setiap inividu berkembang sejalan dengan ciri-ciri khasnya, walaupun berada dalam lingkungan yang sama. Pada saat interaksi beralngsung individu akan mengalami proses adaptasi dan pertentangan dengan inividu lainnya apabila terdapat ketidaksesuaian maka terjadi konflik

b. Perbedaan budaya

Faktor penyebab koflik berikutnya yakni adanya perbedaan kebudayaan. Kebudayaan seringkali dianggap sebagai sebuah ideologi sehingga memicu terjadinya konflik. Anggapan yang berlebihan terhadap kebudayaan yang dimiliki oleh sebuah kelompok, menempatkan kebudayaan sebuah tingkatan sosial, sehingga kebudayaan memiliki sendiri dianggap lebih tinggi dari pada kebudayaan lain. Dalam catatan sejarah umat manusia konsep suku dan kebuayaan telah memainkan peranan yang sangatpentig dan sekaligus dramatis dalam peraturan masyarakat.

- c. manusia memang membutuhkan proses pergaulan dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhan batinlah dan lahiriah untuk membentk diriinya, karena itulah terjadi hubungan timbal balik sehingga dikatakan sebagi mahluk sosial. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya manusia akan berbeda-beda kebutuhannya, perbedaan kebutuhan ini akan berubah menjadi kepentingan yang berbeda-beda.
- d. Perubahan Sosial

Kecenderungan terjadinya peubahan sosial meupakan gejala wajar sebagai akibat dari interelasi sosial dalam pergaulan hidup anatar manusia. Perubahan sosial dapat pula terjadinya adanya perubahan dalam unsur-usur yang mempertahankan keseimbangan masyarakat. pada masyarakt yang tidak dapat menerima perubahan sosial akan timbul konflik sebagai proses pertentangan nilai an norma yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang dianut oleh masyarakat.<sup>58</sup>

#### **d. Konflik Gajah dan Manusia**

MenurutDefri yoza gajah adalah salah satu satwa yang kehidupan dan pakannya sangat bergantung dengan keberadaan hutan. Keberadaan hutan juga sangat dibutuhkan oleh gajah karena gajah memerlukan ekosistem hutan untuk tempat habitat hidupnya, berlindung, berkembang biak dan lain sebagainya. Kerusakan kawasan hutan yang semakin parah juga menjadi ancaman untuk kehidupan populasi gajah yang berada dikawasan hutan tersebut.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup>Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, penyebab Konflik (Jakarta: Rajawali Pers 2006) Hal 40

<sup>59</sup> Defri Yoza dan Sari, *Perkiraan Daya Dukung Habitat Gajah Sumatera (Elaphas Maximus Sumateranus Temminck, 1847)* Berdasarkan Keterasediaan Pakan Di Resort Pelalawan Taman Nasional Tesso Nilo, Laporan Penelitian, 2012. Hal 256-257

Kerusakan kawasan ekosistem hutan yang semakin parah memaksa gajah untuk tetap bertahan hidup walau sebagian besar habitatnya sudah mulai rusak. Spesies gajah Sumatera diperkirakan pada 16 titik kantong habitat yang hingga sampai sekarang ini semakin mengalami kerusakan seperti penyempitan kawasan hutan ataupun akibat fragmentasi habitat. Peningkatan konversi hutan sebagai lahan perkebunan dan sebagai kawasan hutan tanaman industri adalah salah satu faktor penyebab terjadinya kerusakan kawasan hutan. Perkebunan kelapa sawit dan hutan tanaman industri lainnya termasuk sebagai faktor utama penyebab berkurangnya tutupan dan terjadinya frekmentasi habitat yang semakin parah.

Pendapat Stremme yang didukung juga oleh Shoshani dan Eisenberg (1982) mengemukakan jika sarat minimal untuk lingkungan hidup populasi gajah Sumatera di alam meliputi: pencahayaan yang dapat menyetabilkan suhu tubuhnya agar dapat menyesuaikan diri dengan habitatnya. Gajah juga sangat membutuhkan habitatnya yang banyak ditumbuhi tanaman hijau sebagai pakannya agar dapat memenuhi kebutuhan mineral, kalsium untuk tubuhnya. Gajah juga sangat membutuhkan asupan nutrisi air dan garam mineral seperti: magnesium, kalium, dan kalsium. Gajah juga membutuhkan kawasan atau wilayah jelajah (*home range*) yang luas dan serta gajah juga sangat memerlukan kenyamanan dan keamanan agar tidak mengganggu proses perilaku kawin (*breeding*).<sup>60</sup>

Kecendrungan makan gajah tidak hanya dari jenis tumbuhan yang makannya, ketersediaan pakan dan musim juga sangat mempengaruhi kebutuhan pakan

---

<sup>60</sup> Stremme & Soehartono, Dkk, *Strategi Dan Rencana Aksi Konservasi Gajah Sumatera Dan Gajah Kalimantan*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan Dan Konservasi Alam, 2007-2017) Hal 121



gajah akibat kurangnya ketersediaan jumlah tumbuhan yang dapat dimakan oleh gajah maka oleh karena itu gajah selalu melakukan perjalanan panjang setiap tahunnya untuk menyusuri hutan yang menjadi habitatnya.

Mulya menjelaskan jika sumber pakan gajah berasal dari tumbuhan yang terdapat di hutan Primer dan tumbuhan yang terdapat di hutan Sekunder. Bahkan jenis-jenis tanaman pertanian seperti tumbuhan kelapa sawit dan tanaman karet juga dimakan oleh gajah. Tumbuhan kelompok rumput-rumputan dan dari jenis tebu liar (*sacharum spontanium*) termasuk pakan yang paling digemari oleh gajah. Batang kayu (*cambium*) juga dimakan untuk dapat memenuhi kebutuhan mineral terutama yang mengandung kalsium untuk memperkuat tulang, gigi dan gading semakin terus memanjang.<sup>61</sup>

#### e. Penyebab Konflik Gajah Dan Manusia

Menurut Joga Saramenjelaskan jika penyempitan habitat gajah terlihat jelas karena adanya pembukaan hutan yang luas sehingga habitat gajah tersebut kemudian diubah menjadi perkebunan monokultur (sawit dan karet) sehingga merusak habitat asli gajah Sumatera. Akibat adanya alih fungsi hutan menjadi lahan pertanian tersebut yang menyebabkan gajah terperangkap dalam blok-blok kecil hutan yang sempit sehingga membuat gajah kekurangan sumber pakan, akibat terjadinya penyempitan habitat tersebut membuat gajah masuk ke lahan pertanian warga untuk mencari makan sehingga terjadinya konflik antara manusia dengan gajah (KMG).<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> Murray, E.F, *Zoo and wild animals medicine*. Philadelphia: W.B Saunders Company. 1978. Hal 27

<sup>62</sup> Joga Sara, F.A, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Interaksi Konflik Antara Gajah Dengan Manusia Di Kecamatan Mandau Dan Kecamatan*

Krebs menyatakan jika banyaknya gangguan dan tekanan yang terjadi dikawasan hutan yang merupakan habitat alami gajah Sumatera membuat terganggunya keberlangsungan hidup populasi gajah, dan masih minimnya ilmu pengetahuan masyarakat tentang bagaimana cara hidup gajah pada habitat aslinya agar dapat menjadi acuan untuk bisa dapat menghasilkan populasi gajah yang alami.<sup>63</sup>

Abdullah Nyhus dan Tilson menjelaskan jika ketersediaan sumber daya dan habitat sangat dipengaruhi oleh perubahan musim, gangguan dan aksesibilitas yang terjadi sangat menentukan cara gajah untuk menggunakan habitat dan sumberdaya yang tersedia di habitatnya. Perlunya dilakukan identifikasi ke lapangan untuk dapat mengetahui seperti apa habitat yang sesuai untuk kehidupan gajah agar dapat menjamin aktifitas-aktifitas gajah secara normal.<sup>64</sup>

Departemen Kehutanan 2008 menjelaskan bahwa Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 48/Menhut-II/2008 mengenai konflik antara manusia dan satwa liar yang terjadi merupakan berbagai macam interaksi yang dilakukan oleh masyarakat dan satwa liar sehingga menimbulkan efek negatif terhadap kebudayaan manusia, ekonomi, dan kehidupan sosial pada konservasi ataupun pada habitat gajah itu sendiri dampak langsung yang dialami karena terjadinya konflik antara petani dan gajah adalah kerugian yang diakibatkan karena rusaknya tanaman budidaya yang ditanam oleh petani, gangguan dan matinya hewan ternak. Rusaknya infrastruktur dan sumber air

---

*Pinggir Kabupaten Bengkalis*. This Program Pasca Sarjana. Fakultas Pertanian Universitas Riau. Pecan Baru 2011 Hal 50

<sup>63</sup> Kerbs, J.C, Ecologi “*The Experimental Analysis Of Distribution And Abundance*”. Fourth Edition. Harper & Raw Publisher. Inc. New York. 1994 Hal 56-60

<sup>64</sup> Nyhus, Dkk, *Agroforestry, Elephant And Tiger: Balancing Conservation Theory And Practice In Human Dominated Landscape Of Southeast Asia, Agricultural Ecosystem And Environment*, 2004 No. 104. Hal 87-97

perampasan hasil tanaman dan korban luka ataupun dapat mengakibatkan meninggal dunia bagi manusia. Sedangkan dampak konflik yang dialami oleh gajah adalah seperti terluka dan mengakibatkan matinya gajah. Peningkatan jumlah populasi manusia yang terjadi secara langsung atau tidak langsung menyebabkan konflik manusia-gajah disuatu kawasan.<sup>65</sup>

Menurut Ogada menjelaskan konflik terjadi karena gajah bergerak pergi dari kawasan hutan yang merupakan habitatnya kemudian bergerak menuju kelahan pertanian masyarakat dan perkampungan yang berada dipinggiran hutan sehingga dapat menimbulkan kerugian social ekonomi yang dirasakan oleh petani yang memiliki lahan perkebunan disekitaran kawasan hutan. Gajah adalah satwa yang keberadaannya dilindungi oleh Undang-Undang dan kelestarian populasinya juga harus dijaga agar tidak terjadi kepunahan, pada saat yang bersamaan juga terdapat kepentingan sosial ekonomi petani yang harus dijamin dari kerugian yang ditimbulkan dari rusaknya area perkebunan yang diakibatkan oleh pergerakan gajah tersebut. Seringnya konflik yang terjadi antara manusia dan gajah membuat semakin meningkat pula kematian pada gajah pada jeratan, pemburuan dan diracun.<sup>66</sup>

Defri menjelaskan konflik yang banyak terjadi adalah pada tempat-tempat atau kawasan yang dipakai bersama oleh masyarakat dan gajah. Banyak terjadi kasus konflik pada area yang sudah dikonservasi dari ekosistem kawasan hutan yang diubah kegunaannya menjadi lahan pertanian kelapa sawit. Menurut Defri

---

<sup>65</sup>Depertemen Kehutanan, Peraturan Menteri Kehutanan nomor 48 tahun 2008, Tentang Penanggulangan Konflik Manusia dan Satwa Liar, Depertemen kehutanan Republik Indonesia. Jakarta. 82p.

<sup>66</sup>Ogada M, woodroffe R, Oguge N, Frank, G. Limiting Depredation By African Carnivores : The Role Of Livestock Husbandry, *Conversation Biology*, 2003. 17(6)

konflik yang terjadi setelah terjadinya peralihan fungsi kawasan hutan atau habitat alami gajah yang diubah kegunaannya menjadi kawasan hutan tanaman industri atau lahan pertanian kelapa sawit. Peralihan fungsi kawasan hutan yang terjadi tersebut mengakibatkan bentang alam di hutan tersebut hilang dan dapat menjadikan fragmentasi habitat terhadap satwa. Defri juga mengatakan hal tersebut mengakibatkan satwa-satwa liar terutama gajah bertemu langsung dengan manusia.<sup>67</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas konflik antara manusia dan satwa liar menjadi meningkat, hal ini merupakan permasalahan yang harus ditangani secara serius karena sangat berhubungan dengan keselamatan manusia tetapi juga satwa itu sendiri. Rusaknya kawasan habitat alami dari satwa liar sering juga disebabkan oleh aktifitas manusia yang sering kali menjadikan hutan sebagai lahan pertanian untuk kepentingan ekonomi.

### **3. Teori Dampak**

#### **a. Pengertian dampak**

dampak suatu akibat yang dihasilkan dari pengimplementasian sebuah kebijakan atau program. Dampak dari sebuah kebijakan atau program terdapat pada bagian evaluasi yang menempati posisi terakhir dalam alur proses kebijakan publik, dampak dalam suatu kebijakan pada masyarakat yang dituju, baik dampak yang diantisipasi maupun yang tidak diantisipasi serta sejauh mana dampak tersebut berpotensi mengubah pola perilaku masyarakat yang dituju. Pengaruh kebijakan terhadap kelompok sasaran, apakah sesuai dengan harapan atau tidak dan

---

<sup>67</sup>Defri Yoza, pemetaan sebaran gajah di areal konservasi PT. Chervon Pacific Indonesia, Laporan Penelitian Bekerjasama dengan PT. Chervon Pacific Indonesia, Jakarta 2009.

dampak tersebut apakah efektif dalam mengubah perilaku masyarakat sebagai target yang dituju. Selain itu pengertian dampak yaitu

1. *Impact* adalah suatu implikasi yang mampu menimbulkan sikap atau perilaku baru kepada para kelompok masyarakat atau sasaran.
2. *Effect* adalah suatu implikasi yang tidak mampu menimbulkan sikap atau perilaku baru kepada para kelompok masyarakat atau sasaran.

Pengertian dampak menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. Pengaruh adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak kepercayaan atau perbuatan seseorang. Pengaruh adalah sesuatu keadaan dimana ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi.<sup>68</sup>

Dampak secara sederhana bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat. Dalam setiap keputusan yang diambil oleh seorang atasan biasanya mempunyai dampak tersendiri, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak juga bisa merupakan proses lanjutan dari sebuah pelaksanaan pengawasan internal. Seorang pemimpin yang handal selayaknya bisa memprediksi jenis dampak yang akan terjadi atas sebuah keputusan yang akan diambil.

## b. Teori Dampak

Dampak menurut **Gorys kerap** adalah pengaruh yang kuat dari seseorang atau kelompok orang didalam menjalankan tugas dan kedudukannya sesuai dengan setatusnya dalam masyarakat, sehingga akan

---

<sup>68</sup> Suharno dan Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang: Widya Karya). Hal 243

membawa akibat terhadap perubahan baik positif maupun negatif.<sup>69</sup>

### 1. Dampak positif

Dampak adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya. Sedangkan positif adalah pasti atau tegas dan nyata dari suatu pikiran utama memperhatikan hal-hal yang baik. Positif adalah suasana jiwa yang mengutamakan kegiatan kreatif dari pada kegiatan yang menjemukan, kegembiraan dari pada kesedihan, optimisme dari pada pesimisme.

Positif adalah keadaan jiwa seseorang yang dipertahankan melalui usaha-usaha yang sadar bila sesuatu terjadi pada dirinya supaya tidak membelokan fokus mental seseorang pada yang negatif. Bagi orang yang berfikir positif mengetahui bahwa dirinya sudah berpikir buruk maka ia akan segerahmemulihkan dirinya. Jadi pengertian dampak positif adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya yang baik.

### 2. Dampak Negatif

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dampak negatif adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat negatif. Dampak adalah keinginan membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya. Berdasarkan beberapa penelitian ilmiah disimpulkan bahwa negatif adalah pengaruh buruk yang lebih besar dibandingkan dengan dampak positifnya.<sup>70</sup>

---

<sup>69</sup> Gorys Kerap, *Diksi dan Gaya Bahasa*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama 1998). Hal 26

<sup>70</sup> <http://Repository.uin-suska.ac.id/> Dampak Pernikahan Dini di Desa Margamulya Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rakan Hulu. Di akses pada tanggal 11 januari 2023

Jadi dapat disimpulkan pengertian dampak negatif adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya yang buruk dan menimbulkan akibat tertentu.

Sedangkan menurut **Otto Soemarwoto** menyatakan dampak adalah suatu perubahan yang terjadi akibat suatu aktifitas. Aktifitas tersebut dapat bersifat alamiah baik kimia, fisik maupun biologi dan aktifitas dapat pula dilakukan oleh manusia.<sup>71</sup>

Dampak menurut **JE.Hosio** adalah perubahan nyata pada tingkah laku atau sikap yang dihasilkan oleh keluaran kebijakan. Berdasarkan pengertian tersebut maka dampak merupakan suatu perubahan yang nyata akibat dari keluarnya kebijakan terhadap sikap dan tingkah laku.<sup>72</sup>

Menurut **Irfan Ismy** dampak kebijakan adalah akibat-akibat dan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan dengan dilakukannya kebijakan. Berdasarkan pendapat para ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa dampak adalah suatu perubahan yang terjadi sebagai akibat dari suatu aktivitas atau tindakan yang dilaksanakan sebelumnya yang merupakan konsekuensi dari dilaksanakannya suatu kebijakan sehingga akan membawa perubahan baik positif maupun negatif.<sup>73</sup>

Dampak menurut **Cristo, Waralah Rd** adalah suatu yang diakibatkan oleh suatu yang dilakukan, bisa positif atau negatif atau pengaruh kuat yang mendatangkan akibat baik negatif maupun positif.<sup>74</sup>

Terkait dengan masalah pada penelitian ini maka dampak pada penelitian ini adalah suatu perubahan yang terjadi

---

<sup>71</sup>Otto Soemarwoto, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, (Gadjah Mada University, Yogyakarta, 2009). Hal 44

<sup>72</sup>JE Hasio, *Kebijakan Publik & Desentralisasi*, (Lasbang, Yogyakarta, 2007). Hal 77

<sup>73</sup>M. Irfan Islamy, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, (Bandung: PT. Bina Aksara 2001). Hal 16

<sup>74</sup>Cristo, Warlah Rd, *Pengertian Tentang Dampak*, (Jakarta: Bandung Alfabeta, 2008). Hal 35

akibat dari adanya konflik antara satwa dengan manusia. Dampak yang di timbulkan merujuk pada kerugian di kedua pihak. Kerugian yang umum terjadi akibat konflik diantaranya seperti rusaknya tanaman pertanian dan lahan perkebunan serta menimbulkan ancaman bagi kehidupan masyarakat atau bahkan menimbulkan korban jiwa pada manusia. Disisi lain tidak jarang satwa liar yang berkonflik mengalami kematian akibat konflik tersebut. Sebagai mana Agama Islam telah mengatur bagaimana kewajiban melihara, merawat dan menjaga kelestarian alam, Allah SWT telah berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 41-42 sebagai berikut :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ  
بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ  
فَأَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ ۚ كَانْ أَكْثَرُهُمْ  
مُشْرِكِينَ ﴿٤٢﴾

*Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan Karena perbuatan tangan manusi, supay Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). Katakanlah: "Adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu. kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah)." (QS. Ar-Ruum:41-42)<sup>75</sup>*

Menurut Tafsir al-Mukhtashar menafsirkan Ayat 41 menjadi Telah nampak kerusakan di daratan maupun di lautan dalam kehidupan manusia dengan berkurangnya penghasilan dan di dalam diri mereka dengan timbulnya berbagai penyakit dan

<sup>75</sup>Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Jakarta: yayasan penyelenggara penterjemah Al-Qur'an, 2014), Hal 30.



wabah, disebabkan karena kemaksiatan yang mereka lakukan. Hal itu timbul agar Allah merasakan kepada mereka balasan dari perbuatan buruk mereka di kehidupan dunia dengan harapan agar mereka kembali kepada-Nya dengan bertobat.

Menurut (Tafsir al-Wajiz) penjelasan dari Surat Ar-Rum Ayat 42 yaitu Wahai rasulallah, katakanlah kepada orang-orang yang mendustakan risalahmu, “Berjalanlah ke penjuru bumi dan renungkanlah tentang apa yang terjadi di sana, supaya kalian bisa memastikan kebenaran janji Kami dan lihatlah takdir umat-umat terdahulu yang Kami hancurkan, karena kebanyakan mereka menyekutukan Allah dengan tuhan lain”.

Langkah-langkah mitigasi gajah dilakukan sebelum terjadinya konflik manusia dan gajah (preventif), ketika terjadinya konflik dan langkah perbaikan sesudah terjadinya konflik (kuratif). Langkah pencegahan dilakukan dengan menjaga kelestarian habitat gajah dan mencegah terjadinya kontak langsung dengan manusia. Ketika terjadi konflik langkah yang tepat menggunakan alat seperti bunyi- bunyi, api dan asap. Sedangkan langkah perbaikan setelah konflik manusia dan gajah dilakukan dengan cara memperbaiki kebun dan menanam tanaman yang tidak disukai gajah disekitar kebun.



### **BAB III**

## **GAMBARAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

### **A. Profil Kabupaten Lampung Barat**

#### **1. Kabupaten Lampung Barat**

Kabupaten Lampung Barat adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Lampung, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Liwa. Kabupaten ini diwujudkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1999 Tanggal 16 Agustus 1991 yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Lampung Utara. Saat ini Bupati Kabupaten Lampung Barat H. Parosil Mabsus, S.Pd dan wakil nya Drs. H. Mad Hasnurin.<sup>76</sup>

Kabupaten ini dominan dengan perbukitan dengan pantai di sepanjang Pesisir Barat Lampung. Daerah pegunungan yang merupakan bukit barisan, di tempati oleh vulkanik quarter dari beberapa formasi. Daerah ini berada ketinggian 50 - > 1000 Mdpl. Daerah ini di lalui oleh sesar way semangka, dengan lebar zona sebesar  $\pm$  20 km. pada beberapa tempat dijumpai beberapa aktivitas vulkanik dan pemunculan panas bumi.

Bupati Lampung Barat Provinsi Lampung Keputusan Lampung Barat Nomor: B/352/KPTS/II.14/2021 Tentang Satuan Tugas Penanggulangan Konflik Antara Manusia dan satwa liar : Bupati lampung barat

Menimbang :

- a. Bahwa kerusakan hutan telah menyebabkan menyempitnya habitat bagi satwa liar sehingga konflik antara manusia dan satwa liar makin sering terjadi yang telah menimbulkan korban jiwa dan kerugian harta benda serta mengancam keselamatan dan kelestarian satwa liar;
- b. Bahwa konflik antara manusia dan satwa liar perlu ditangani secara terpadu antara para pihak yang terkait dan terprogram untuk meminimalisir dampak dan kerugian yang lebih besar;

---

<sup>76</sup>Dinas Bapeda, *Hasil observasi* Kabupaten lampung barat, 10 januari 2022.

- c. Bahwa sehubungan adanya penambahan anggota satuan tugas penanggulangan konflik antara manusia dan satwa liar, maka Keputusan Bupati Nomor: B/319/KPTS/07/2021 Tentang Satuan Tugas Penanggulangan Konflik Manusia dan Satwa Liar;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tentang Satuan Tugas Penanggulangan Konflik Manusia dan Satwa Liar;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6573);
  6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2008 Tentang Pedoman Penanggulangan Konflik Antara Manusia dan Satwa Liar sebagaimana telah diubah dengan PERMENHUT Nomor P.53/MENHUT II 2014;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

Memutuskan;

**Kesatu** : Satuan Tugas Penanggulangan Konflik Manusia dan Satwa Liar dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

**Kedua** : Satuan Tugas Sebagaimana masuk dictum Kesatu mempunyai tugas sebagaiberikut;

- a. Memfasilitasi upaya pencegahan dan penanganan konflik manusia dan satwa liar di daerah;
- b. Merencanakan mengusulkan anggaran dan melaksanakan kegiatan dalam upaya pencegahan penanggulangan konflik manusia dan satwa liar sesuai dengan tupoksi dan kewenangan masing-masing anggota;
- c. Menyelaraskan kegiatan-kegiatan pembangunan daerah dengan habitat satwa liar sehingga dapat

meminimalisir terjadinya konflik antara manusia dan satwa liar; dan

- d. Melakukan monitoring dan evaluasi konflik manusia dan satwa liar.

**Ketiga** : Satuan tugas sebagaimana yang dimaksud dictum kesatuan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

**Keempat** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Lampung Barat dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.

**Kelima** : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, keputusan bupati Nomor: B/319/KPTS/07/2021 Tentang Satuan Tugas Penanggulangan Konflik antara Manusia dan Satwa Liar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Keenam** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

## 2. Visi dan Misi

### a. Visi

Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022 yakni: “TERUJUDNYA LAMPUNG BARAT HEBAT DAN SEJAHTERA”.

- Makna: masyarakat yang memiliki ekonomi yang baik, juga menggambarkan keadaan makmur, sehat dan damai.
- Hebat: Harmonis, Elok, Berdaya asing, Aman dan taqwa.
- Sejahtera: Merupakan tujuan akhir atau keadaan yang diharapkan

b. Misi

Dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022, dirumuskan 5 misi berikut:

1. Mengembangkan wilayah melalui pembangunan infrastruktur secara berkeadilan, dengan memperhatikan aspek penyelenggaraan bencana dan berwawasan lingkungan.
2. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang sehat, cerdas dan berdaya saing.
3. Meningkatkan prekonomian yang berorientasi pada agrobisnis dan agrowisata berbasis sumberdaya lokal.
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan amanah dengan berorientasi pada pelayanan publik.
5. Mengembangkan perikehidupan masyarakat yang agamis, berbudaya, demokratis, kesetaraan gender dan partisipatif.

### 3. Sejarah

Kabupaten Lampung barat adalah salah satu pemekaran dari Lampung Utara, yang beribu kota di Liwa. Pemelihan Liwa sebagai ibu kota kabupaten Lampung Barat memang akurat. Beberapa gagasan memperkuat pernyataan ini adalah:

1. Tempatnya strategis sebab berada di tengah-tengah wilayah Lampung barat, sehingga untuk memainkan pengawasan terhadap seluruh daerah Lampung Barat oleh pemerintah kabupaten akan relatif efektif.
2. Liwa merupakan persimpangan lalu lintas jalan darat dari berbagai arah yaitu Sumatera Selatan, Bengkulu dan Lampung sendiri. Tentang asal usul nama Liwa, menurut kisah orang, bersumber dari kata-kata "meli iwa" (Bahasa Lampung), faedahnya memainkan pembelian ikan. Konon dahulunya liwa merupakan daerah yang subur, persawahan yang luas, sehingga

hasil pertaniannya melimpah. Liwa juga nama salah satu marga dari 84 marga di Lampung.<sup>77</sup>

- Sekala Beghak, Asal Muasal

Sekala Beghak (biasa ditulis Skala Brak), adalah daerah yang sampai kini dapat disaksikan warisan peradabannya. Daerah ini boleh dibilang daerah yang “sudah hidup” semenjak masa prasejarah. Batu-batu menhir mensitus dan tersebar di sejumlah titik di Lampung Barat. Bukti, benar tanda kehidupan menyebar.

Suatu batu prasasti di Bunuk Tenuar, Liwa berangka tahun 966 Saka atau tahun 1074 Masehi, menunjukkan benar jejak Hindu di daerah tersebut. Bahkan di tengah rimba ditemukan kesan parit dan jalan Zaman Hindu. Benar lagi disebut-sebut bahwa Kenali yang dikenal sekarang sebagai Ibu Kota Kecamatan Belunguh, adalah kesan kerajaan bernama “Kendali” dengan “Raja Sapalananlinda” sebagaimana dikata dalam “Kitab Tiongkok Kuno”. Kata “Sapalananlinda” oleh L. C. Westenenk ditafsir sebagai bersumber dari kata “Sribaginda” dalam pengucapan dan telinga orang Cina. Sah bukan nama orang tetapi gelar penyebutan. Buku itu konon juga menyebut, bahwa Kemudi itu berada di selang Jawa dan Siam-Kamboja. Kitab itu, menyebut angka tahun selang 454–464 Masehi. Kitab ini telah disalin ke dalam bahasa Inggris oleh Groenevelt (Wikipedia Indonesia, 2007).<sup>78</sup>

Meski belum seluruhnya terbaca, namun dapat disimpulkan: di situ tercatat suatu peradaban panjang. Suatu daerah tua yang mencatatkan diri dalam sejarah umat manusia. Wilayah ini pula pernah berdiri suatu kerajaan, benar yang menyebut kerajaan tersebut adalah Kerajaan Tulang Bawang, namun bukti-bukti keberadaannya sulit ditemukan. Masih keyakinan yang

---

<sup>77</sup>Kabupaten Lampung Barat, Buku Ensiklopedia Online, 4 Februari 2023.

<sup>78</sup> Ibid.



terus hidup dan dipertahankan warga khususnya di Lampung Barat serta keturunan mereka yang tersebar hingga seluruh wilayah Sumatera Selatan, menyebutkan Kerajaan Sekala Beghak. Argumen ini juga disokong oleh keberadaan para raja yang bergelar Sai Batin, hingga bukti-bukti kontruksi dan alat-alat kebesaran kerajaan, upacara, dan seni tradisi yang masih terjaga. Masih jumlah bukti lain, namun perlu pembahasan terpisah.

Sekiranya membaca peta Provinsi Lampung sekarang, kisaran lokasi pusat Sekala Beghak berada di nyaris seluruh wilayah Kabupaten Lampung Barat, sebagian Kecamatan Banding Luhur Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan. “Pusat kerajaan” meliputi daerah pegunungan di lereng Gunung Pesagi di daerah Liwa, seputar Kecamatan Batu Brak, Kecamatan Sukau, Kecamatan Belalau, dan Kecamatan Belakang Bukit.

Sebagai kesatuan politik Kerajaan Sekala Beghak telah hasilnya. Tetapi, sebagai kesatuan cara melakukan sesuatu budi (cultural based) keberadaannya turun-temurun diwarisi melalui sejarah panjang yang menggurat kuat dan terbaca makna-maknanya hingga saat ini. Sekala Beghak dalam gelaran peta Tanah Lampung, pastilah tertoreh warna tegas, termasuk sebaran pengaruh hukum budaya istiadatnya sampai saat ini.

Atur kehidupan berbasis hukum budaya tradisi Sekala Beghak juga masih dipertahankan dan dikembangkan. Terutama, Sekala Beghak setelah dalam pengaruh “Empat Umpu” penyebar agama Islam dan kelahirannya warga hukum budaya Sai Batin. Hukum budaya dan tradisi terus diacu dalam atur hidup keseharian warga pendukungnya dan dapat menjadi salah satu sumber inspirasi dan motivasi pengembangan nilai cara melakukan sesuatu budi bangsa.

Hasil pembacaan atas segala yang benar dalam warga berkebudayaan Sai Batin di Lampung, memperlihatkan letak dan letak penting Sekala Beghak sebagai satuan peradaban yang lengkap dan terwariskan. Keberadaan

Sekala Beghak tampak sangat benderang dalam peta hukum budaya istiadat Sai Batin, sebagai satu tiang sangga utama pembangun warga Lampung. Bahkan, telah diakui, Sekala Beghak sebagai cikal bakal atau asal muasal tertua leluhur “orang Lampung”. Bahkan keberadaan Sekala Beghak, berada dalam kisaran waktu strategis perubahan peradaban akbar di Nusantara, dari Hindu ke Islam.

Pada masa zaman 15 datang empat kelompok warga yang merebut sekitar Danau Ranau. Di sebelah barat danau dihuni orang-orang yang datang dari Pagaruyung Sumatera Barat dipimpin Dipati Dunia Padang. Sementara itu, tiga kelompok lainnya bersumber dari Sekala Beghak. Tiga kelompok orang-orang Sekala Beghak itu dipimpin Raja Singa Jukhu (dari Kepaksian Bejalan Diway), menempati sisi timur danau. Di sisi timur danau pula, kelompok yang dipimpin Pangeran Liang Batu dan Pahlawan Sawangan (berasal dari Kepaksian Nyekhupa) bertempat. Sementara kelompok yang dipimpin Umpu Sijadi Helau menempati sisi utara danau. Umpu Sijadi Helau yang disebut-sebut itu bukan Umpu Sah putra Ratu Buay Pernong, yang menjadi pewaris takhta Buay Pernong. Probabilitas akbar Umpu Sijadi di daerah Ranau tersebut adalah keturunan Kepaksian Pernong yang meninggalkan Kepaksian dan mendirikan negeri baru di Tenumbang kesudahan menjadi Marga Tenumbang.

Ketiga kelompok dari Sekala Beghak ini kesudahan berbaur dan menempati daerah Banding Agung, Pematang Ribu, dan Warkuk. Sampai sekarang jumlah orang Banding Luhur mengaku keturunan Paksi Pak Sekala Beghak. Di samping itu, benar kisah-kisah perpindahan orang Sekala Beghak, sebagaimana ditulis dalam Wikipedia (7/3/07: 04.02), yang dipimpin Pangeran Tongkok Podang, Puyan Rakian, Puyang Nayan Sakti, Puyang Naga Berisang, Ratu Pikulun Siba, Raja muda Raja Ngandum, dsb-nya. Bahkan, daerah Cikoneng di Banten benar daerah yang diberikan kepada Umpu

Junjungan Sakti dari Kepaksian Belunguh atas jasa-jasanya, dan jumlah orang Sekala Beghak yang migrasi ke sana atau sebaliknya. Kisah-kisah ini memperkuat suatu kenyataan bahwa Sekala Beghak tidak hanya sebagai sumber muasal secara geografis, melainkan juga sumber kultur warga.

Sekala Beghak adalah hulu suatu hukum budaya istiadat warga. Dari Sekala Beghak ini juga kelahiran huruf Lampung yaitu Kaganga, untuk suatu hukum budaya istiadat, memiliki bahasa dan aksara sendiri merupakan bukti kebesaran masa lalu hukum budaya istiadat tersebut. Di Indonesia hanya sedikit hukum budaya istiadat yang memiliki aksara sendiri, yaitu Batak, Lampung (Sumatera Selatan), Jawa, Sunda, Bali, dan Bugis. Dan hukum budaya istiadat yang memiliki aksara sendiri dapat dikategorikan sebagai hukum budaya istiadat unggul. Sebab bahasa merupakan alat komunikasi sekaligus lambang kemajuan peradaban.

Semua aksara Nusantara tersebut bersumber dari bahasa Palava, yang berinduk pada bahasa Brahmi di India. Bahasa Palava digunakan di India dan Asia Tenggara. Di Nusantara, bahasa ini merasakan penyebaran dan pengembangan, bersumber dari bahasa Kawi, sebagai induk bahasa Nusantara. Dari bahasa Kawi menjadi bahasa: Jawa (Hanacaraka), Bali, Surat Batak, Lampung/Sumatera Selatan (Kaganga), dan Bugis.

Kerajaan Sekala Beghak yang telah memiliki unsur-unsur “kebudayaan lengkap” ini pulalah “ideologi” Sai Batin dilahirkan dan disebarluaskan. Sampai saat ini, masih jumlah yang bisa dibaca dari jejak-jejak yang ketinggalan. Baik dari jejak fisik maupun jejak yang tidak kasat mata. Dari legenda, seni cara melakukan sesuatu budi, hukum budaya atur metode, bahasa lisan tulisan, artefak benda peninggalan, hingga falsafah hidup masih benar runut rujukannya. Dari Sekala Beghak itu di kesudahan hari pengaruh cara melakukan sesuatu budi dan

peradabannya berkembang dan berpengaruh luas ke seluruh Lampung bahkan sampai ke Komering di Sumatera Selatan sekarang. Tidak terhitung kesudahan “pendukung budaya” yang tersebar di seluruh Indonesia pada masa kini.<sup>79</sup>

#### 4. Luas Wilayah

Dengan luas wilayah sekitar 3.368,14 km<sup>2</sup>. Setelah Pemekaran Kabupaten Lampung Barat atau 10,6 % dari luas wilayah Provinsi Lampung dan mempunyai garis pantai sepanjang 260 km. Lampung Barat terletak pada koordinat 4°47',16" - 5°56',42" lintang selatan dan 103°35',08" - 104°33',51" Bujur Timur.

- a. Wilayah Lampung Barat bersamaan batasnya dengan:
- Sebelah Utara: Kabupaten Kaur (Provinsi Bengkulu),
  - Sebelah Selatan: Samudera Hindia dan Teluk Semangka,
  - Sebelah Barat: Samudera Hindia
  - Sebelah Timur: Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Way Kanan, dan Kabupaten Tanggamus.

Berikut ini adalah tabel tentang gambaran umum Kabupaten Lampung Barat:

---

<sup>79</sup>RPJM, *Hasil Obsevasi*, Dinas BAPPEDA Kabupaten Lampung Barat, 20 Desember 2022

**Gambar 3.1**  
**Gambaran Simbol kabupaten lampung barat**



- Peta Kabupaten Lampung Batrat



Provinsi	Lampung
Landasan Hukum	UU RI NO. 6 Tahun 1991 <sup>80</sup>
Tanggal	16 Agustus 1991
Ibu Kota	Liwa
<b>Pemerintahan</b>	

<sup>80</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991, Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat.

-Bupati	H. Parosil Mabsus, S.Pd.
-Wakil Bupati	Drs. H. Mad Hasnurin
-Danau	Rp. 558. 555.207.00.- (2021)
Luas	3.368,14. Km <sup>2</sup>
<b>Populasi</b>	
-Total	307.294 Jiwa
-Kepadatan	249 jiwa/Km <sup>2</sup>
<b>Demografi</b>	
-Suku Bangsa	Lampung, Jawa, Semendo, dan lain-lain.
-Agama	Mayoritas islam
-Zona waktu	Wib (UTC+7)
-Kode area telpon	+62 726S
-Bandar udara	Sray
<b>Pembagian Administrative</b>	
-Kecamatan	15
-Situs web	<a href="http://www.lampungbarat.go.id">http://www.lampungbarat.go.id</a>

*Sumber:RPJM Kabupaten Lampung barat, 2023.*

## 5. Taman Nasional Bukit barisan Selatan

Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS), merupakan sebuah kawasan yang terletak di Kabupaten Lampung Barat, taman nasional bukit barisan ini mempunyai sebuah *view* yang sangat menawan, di sisi lain pula kita akan banyak menemui berbagai macam *echology* yang memang sangat indah dan jarang kita temui di perhutanan umumnya, bukan hanya itu saja, sisi flora dan fauna nya yang sangat beragampun akan kita temui jika kita sedang melintas di kawasan Bukit Barisan Selatan, bahkan bisa kita temui satwa-satwa liar yang adadi dalam hutan tersebut.

### a. Visi dan Misi

#### 1. Visi

Untuk mewujudkan kelestarian Taman Nasional bagi kesejahteraan masyarakat sekitar.

## 2. Misi

- Menjaga keberadaan dan integritas Taman Nasional Bukit Barisan Selatan;
- Memantapkan pengelolaan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan dan;
- Meningkatkan peran serta masyarakat dan *stake holders* serta mengembangkan kemitraan dalam pengelolaan hutan.

### b. Kondisi Umum Lokasi

Taman Nasional Bukit barisan Selatan disingkat (TNBBS) adalah sebuah Taman Nasional yang ditujukan untuk melindungi hutan hujan tropis pulau sumatera beserta kekayaan alam hayati yang dimilikinya. *The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* di singkat (UNESCO) menjadikan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan bersama Tamana Nasional Gunung Leuser dan Taman Nasional Kerinci Seblat sebagai warisan dunia dalam warisan hutan hujan tropis Sumatera.<sup>81</sup> TNBBS memiliki luas wilayah sekitar 355.511 hektar.

Berikut berdasarkan cakupan wilayah Taman Nasional Bukit Barisan Selatan:

**Tabel 3.1**  
**Taman Nasional Bukit Barisan Selatan**

Letak Taman Nasional Bukit Barisan Selatan	
Letak	Lampung dan Bengkulu Indonesia
Kota Terdekat	Bandar Lampung
Koordinat	5°20'0''S 104°13'0''E
Luas	355.511 hektar (3.555,11 km <sup>2</sup> )
Didirikan	1990
Pihak Pengelola	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Situs Web	Programs.wcs.org/btnbbs

<sup>81</sup> Tropical Rainforest of Sumatera UNISCO. Diakses Tanggal 13 November 2022

Sumber: *Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan*

Secara administrasi Pemerintah, kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan terletak di wilayah Provinsi Lampung (Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Pesisir Barat, kabupaten Tanggamus) dan Provinsi Bengkulu (Kabupaten Kaur). Secara geografis area ini terletak antara 4°29'-5°57' Lintang Selatan dan 103°24'-104°44' Bujur Timur.

Kondisi topografi yang bervariasi menjadikan kawasan taman nasional ini memiliki formasi vegetasi Pantai, payau, rawa, hutan tanaman, hutan bambu dan hutan hujan tropika. Sekitar 10.000 jenis tumbuhan yang banyak dijumpai di dalam vegetasi ini antaranya adalah:

**Tabel 3.2**  
**Jenis Flora Taman Nasional Bukit Barisan Selatan**

No	Jenis Tumbuhan	Nama Latin
1	Pidada	<i>Sonneratia sp</i>
2	Nipah	<i>Nypa Fruticans</i>
3	Cemara Laut	<i>Casuarina Equisetifolia</i>
4	Pandan	<i>Pandanus sp</i>
5	Cempaka	<i>Michelia Champaka</i>
6	Meranti	<i>Shorea sp</i>
7	Mersawa	<i>Anisoptera Curtisii</i>
8	Ramin	<i>Gonystylus Bancanus</i>
9	Keruing	<i>Dipterocarpus sp</i>
10	Damar	<i>Agathis sp</i>
11	Rotan	<i>Calamus sp</i>
12	Bunga Rafflesia	<i>Rafflesia Arnoldi</i>
13	Bunga Bangkai Jangkung	<i>Amorphophallus Decus-</i>
14	Bunga Bangkai Raksasa	<i>Silvae</i>
15	Anggrek Raksasa/Tebu	<i>A. Titanum</i> <i>Grammatophyllum</i>

Sumber: *Resort Taman Nasional Bukit Barisan*



Berdasarkan tabel di atas vegetasi-vegetasi yang ada di TNBBS tersebut sampai saat ini kondisinya relatif masih lengkap dan asli, sehingga memungkinkan beranekaragaman jenis fauna hidup dan berkembang didalamnya.<sup>82</sup> Dan juga di taman nasional ini memiliki beragam jenis Satwa yang terdiri dari 201 Spesies mamalia (22 spesies diantaranya dilindungi undang-undang), 502 spesies burung (21 yang dilindungi), 270 spesies ikan air tawar, dan 30 jenis amfibi dan repilia yang beberapa diantaranya dilindungi undang-undang.

Berikut jenis-jenis satwa yang masih hidup di TNBBS diantaranya:

**Tabel 3.3**  
**Jenis Fauna Taman Nasional Bukit Barisan Selatan**

No	Jenis Satwa	Nama Latin	Jumlah
1.	Beruang madu	<i>Halarctos Malayanus</i>	-
2.	Badak Sumatera	<i>Dicerorhinus</i>	300ekor
3.	Harimau	<i>Sumatrensis</i>	400 ekor
4.	Sumatera	<i>Panthera Tigris</i>	2000
5.	Gajah Sumatera	<i>Sumatrae</i>	ekor
6.	Tapir	<i>Elaphas Maximus</i>	-
7.	Ungko	<i>Sumatranus</i>	-
8.	Siamang	<i>Tapirus Indicus</i>	-
9.	Simpai	<i>Hylobates Agilis</i>	-
10.	Kancil	<i>H. Syndactylus</i>	-
11.	Penyu sisik	<i>Presbytis Melalophos</i>	-
12.	Kelinci Belang	<i>Fuscamurina</i>	-
	Sumatera	<i>Tragulus Javanicus</i>	22 Jenis
	Kelawawar	<i>Kanci</i>	-
		<i>Eredmochelys</i>	-
		<i>Imbracata</i>	-
		<i>Nesolagus Netschere</i>	-

<sup>82</sup> Ismanto, *Observasi Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan*, 21 Oktober 2022

		<i>Balionyctres Maculata, Cynopterus Branchyotis, Cynopterus Minutus, Hipposideros Bicolor, Hipposiderus cervinus, Hipposiderus Cineraceus, Hipposideros Diadema, Hipposideros Larvatus, Kerivoula Hardwickii, kerivoula Intermedia, Dan lain-lain</i>	- -
--	--	--	--------

Sumber: *Resort Taman Nasional Bukit Barisan Selatan*

Taman Nasional Bukit Barisan Selatan sebagai salah satu pusat konservasi bagi flora dan fauna di pulau Sumatera. Salah satu resort yang berada di TNBBS yaitu resort Pemerihan, luas kawasan Resort Pemerihan sekitar 16.046,97 ha dengan panjang batas 45,10 km. kondisi wilayah resort pemerihan berupa dataran rendah hingga sedang dengan ketinggian tempat mencapai 20-500m dpl, yang sebagian besar (43,35 %) memiliki kelerengan lahan 0-8%.

Resort pemerintah adalah salah satu resort yang memiliki tipe habitat hutan teropis dataran rendah yang merupakan habitat alami bagi gajah sumatera. Resort pemerintah merupakan wilayah jelajah satwa liar sehingga di kawasan ini sering terjadi konflik antara manusia dengan satwa liar, terutama gajah yang di picu oleh alih fungsi lahan, terutama pengembangan daerah pemukiman serta pertanian

dengan praktek perladangan yang mengakibatkan terpotongnya jalur-jalur gajah Sumatera.<sup>83</sup>

Wilayah yang sering terjadi konflik antara gajah dan manusia yaitu desa pemerihan, desa sumberejo, wilayah kecamatan Suoh , Pekon Tugu Ratu, Pekon Suka Marga, Pekon Sumber Agung, Pekon Ringin Sari, Kecamatan Bandar Negeri Suoh, Gunung Ratu, Pekon Bumi Hantatai, Pekon Tembelang. Benteng alam yang relatif datar dan tidak adanya penghalang pada batas kawasan menjadi tempat strategis akses keluar bagi gajah Sumatera dan menyebabkan konflik gajah dan manusia.<sup>84</sup>

## **B. Profil Kecamatan Bandar Negeri Suoh**

### **1. Bandar Negeri Suoh**

Bandar Negeri Suoh atau sering di singkat (BNS) adalah sebuah kecamatan yang berada di Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung, Indonesia. Kecamatan ini hasil pemekaran dari kecamatan Suoh yang mana kecamatan ini satu-satunya di Suoh. Bandar negeri Suoh dimekarkan pada tahun 2010. Awal pemekaran kecamatan ini terdiri dari 10 Pekon, yaitu : Pekon Beringin, Pekon Bumi Hantatai, Pekon Gunung Ratu, Pekon Negeri Jaya, Pekon Suoh, Pekon Tembelang, Pekon Trimekar Jaya, Pekon Bandar Agung, Pekon Sri Mulyo dan Tanjung Sari.<sup>85</sup>

---

<sup>83</sup> Sukma dan Duwi, *Metode Penelitian Konflik Gajah dan Manusia Di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan* 2012

<sup>84</sup> Mandala Hartono, Wawancara Pihak Kecamatan Bandar Negeri Suoh, 14 November 2022.

<sup>85</sup> Ali Yurdin, *Hasil Observasi*, Kecamatan Bandar Negeri Suoh, 14 Januari 2023.

**Tabel 3.4**  
**Bandar Negeri Suoh**

<b>Kecamatan</b>	
Negara	Indonesia
Provinsi	Lampung
Kabupaten/Kota	Lampung Barat
<b>Pemerintahan</b>	
Camat	Ali Yurdin
<b>Populasi</b>	
• Total	-jiwa
Kode Kemendagri	18.04.23
Luas	-Km <sup>2</sup>
Desa Kelurahan	10 Pekon

*Sumber Data: Kecamatan Bandar Negeri Suoh, 2023*

## 2. Pekon Gunung Ratu

Gunung ratu adalah pemekaran pekon srimulyo yang sangat luas dan daerahnya yang sangat subur, tumbuhan yang sangat subur yang menghijau di atas tanah pegunungan yang di tumbuh di pohon kopi komoditas pertanian lainnya, dengan penduduk yang pemukimannya terpisah-pisah diantara pematang satu dengan yang lainnya dahulu dusun ini memiliki penduduk yang relatif sedikit dengan wilayah yang sangat luas, dari hari ke hari tumbuhlah misi aktif dari para sesepuh 4 dusun di pekon Gunung Ratu yang ingin mandiri membentuk Pekon Sendiri yang di pelopori oleh bapak Karsidin dan bapak Sunarto serta bapak Maulana, untuk membentuk suatu Pekon. Berkat perjuangan beliau yang gigih ingin mandiri,

maka terbentuk lah Pekon Gunung Ratu pemekaran dari Pekon Srimulyo.<sup>86</sup>

Gunung Ratu adalah Pekon yang sangat subur untuk perkebunan kopi, palajiwa, coklat, merica, serta sayur-mayur, sampai ke persawahan dan perikanan. Tetapi banyak orang yang belum memanfaatkan sumber daya alam yang ada pada Pekon Gunung Ratu, sampai saat ini dengan berjalanya waktu penduduk semakin banyak kemudian Gunung Ratu Mempunyai 7 (tujuh) pemangku dengan jumlah penduduk 431 KK dengan berbagi macam suku, bahasa dan agama, tetapi mereka dapat hidup rukun, tentram dan damai melaksanakan dan mengisi pembangunan agar tetap maju. Makmur dan mandiri serta pembangunan berkelanjutan.

Prinsip kebersamaan itu membuat Gunung Ratu menjadi Desa yang makmur dan juga tentram, disamping itu juga mampu menjaga keharmonisan masyarakat yang berbeda suku, ras dan agama. Walaupun masih terbilang muda dalam menjalankan roda pemerintahan yang baru namun telah menjadi desa yang berkembang.

Surat Keputusan Tentang Panduan kerja Penanggulangan Interaksi manusia dan Gajah Liar di Pekon Gunung Ratu Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat Nomor : 140/60/23.6/KPTS/VI/2022

Menimbang:

- a. Bahwa Pekon Gunung Ratu Kecamatan Bandar Negeri Suoh merupakan Daerah yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan yang menghadapi berbagai masalah dan tantangan yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, perlindungan kawasan hutan, perburuan satwa liar serta interaksi satwa liar dengan manusia;

---

<sup>86</sup>Helmansyah, *Hasil Observasi* Kepala Pekon Gunung Ratu, 2022

- b. Bahwa diwilayah Pekon Gunung Ratu sering terjadi interaksi antara manusia dan gajah liar telah disediakan Satuan Penanggulangan Bencana Konflik Satwa Liar dan Manusia Tugas yang bertugas di tingkat Pekon dalam berinteraksi dengan gajah liar;
- c. Bahwa untuk efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan penanggulangan interaksi manusia dan gajah liar di Pekon Gunung Ratu dipandang perlu untuk menetapkan Surat Keputusan Peratin Tentang Panduan Kerja Penanggulangan Interaksi Manusia dan Gajah Liar di Pekon Gunung Ratu Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat;

Mengingat:

- 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694);
- 3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
- 4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 147 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453;
- 6) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.48/Menhut-II/2008 Tentang Pedoman Penanggulangan Konflik antara Manusia dan Satwa Liar. Prosedur Tetap Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan
  - 7) Tentang Prosedur tetap Mitigasi Konflik Manusia dan Gajah Liar Berbasis Masyarakat di Sekitar Kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan.

Memutuskan:

Kesatu :Keputusan Peratin Gunung Ratu Tentang panduan Kerja Penanggulangan Interaksi Manusia dan Gajah Liar di Pekon Gunung Ratu Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

Kedua :Keputusan Peratin ini berlaku mulai Juni 2023 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam menetapkan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

**Tabel 3.5**  
**Nama-nama Kepala Pekon Gunung Ratu**

No	Nama Kepala Pekon / Peratin	Tahun Memerintah	Keterangan
1	2	3	4
1	Sarjono	2001-2002	- Pj
2	Syarif Mharas	2002-2005	- Pj
3	Usman	2005-2009	- Peratin
4	Syarif Mharas	2009-2010	- Pj
5	Syarif Mharas	2010-2015	- Peratin
6	Tusiran	2015-2016	- Pj
7	Helmansyah	2016-2022	- Peratin

*RPJM Pekon Gunung Ratu 2017-2022.*

### 3. Sejarah Pembangunan Pekon

**Tabel 3.6**  
**Sejarah Pembangunan Pekon**

Tahun	Kejadian yang baik / keberhasilan	Kejadian yang buruk /kegagalan
2022	Pembangunan jalan rabat beton sepanjang 280 M di pemangku Way Heni, Tahun 2022.	-
	Pembangunan Jalan Rabat Beton sepanjang 450 M antara Pemangku Sridadi, Tahun 2022.	-
	Pembangunan Gorong-gorong Unit yang Beralokasi di Pemangku Way Heni, Tahun 2022.	-
	Pembangunan Jalan Rabat Beton sepanjang 232 M yang berlokasi di Pemangku Way Heni, Tahun 20122	-
	Pebangunan TPT sepanjang 100 M yang berlokasi di Pemangku Way Heni, Tahun 2022.	-
	Pembangunan Pos Kamling 1 unit yang berlokasi di Pemangku Sridadi, Tahun 2022.	-
	Pembangunan Gorong-gorong 2 unit yang berlokasi di Pemangku Sridadi, Tahun 2022.	-
2018	Pembangunan Rabat Beton 2 m x 10 cm x 400 m di Pemangku Kalimantan Utara	
	TPT 0,35 m x 250 m di Pemangku Kalimantan Utara	
	Gorong-gorong 1 m x 1 m x 4 m di Pemangku Kalimantan Utara	

*RPJM Pekon Gunung Ratu*



#### 4. Demografi Gunung Ratu

##### a. Letak Geografis

Pekon Gunung Ratu terletak di Daerah Kawasan Lampung Barat, dengan luas Wilayah 2279. Hektar yang terdiri dari 7 Pemangku dan 7 Rukun Tetangga (RT) yang merupakan salah satu pekon yang berada di wilayah Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat.<sup>87</sup>

**Tabel 3.7**  
**Batas Wilayah**

Batas	Pekon/Kelurahan	Kecamatan
Sebelah Utara	Bumi Hantatai	Bandar Negeri Suoh
Sebelah Selatan	Tri Mekar Jaya	Bandar Negeri Suoh
Sebelah Timur	Pekon Suoh	Bandar Negeri Suoh
Sebelah Barat	Suka Marga	Suoh

**Sumber:**RPJM *Pekon Gunung Ratu*

##### b. Keadaan Sosial

Penduduk Pekon Gunung Ratu berdasarkan data terakhir hasil Sensus Penduduk Tahun 2022 yang diperbaharui pada setiap tahunnya tercatat sebanyak 1532 Jiwa dan 544 Kepala Keluarga. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 3.8**  
**Jumlah Penduduk dan Kepala Keluarga Pekon Gunung Ratu Tahun 2019-2022**

No	Tahun	Jumlah Penduduk			Jumlah KK
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
1	2019	790	720	1510	524
2	2022	803	761	1532	544

<sup>87</sup>Helmansyah, *Hasil Observasi*, Kepala Pekon Gunung Ratu, 2022

**Tabel 3.9**  
**Jumlah Penduduk Pekon Gunung Ratu Tahun**  
**2022 Berdasarkan Umur**

No	Tahun	Usia			Jumlah
		0-15	15-65	65-atas	
1	2022	223	1.164	127	1532

**Tabel 3.10**  
**Jumlah Penduduk Pekon Gunung Ratu Tahun**  
**2022 Berdasarkan Pekerjaan**

Pekerjaan								
PNS/ TNI/ Polri	Swa sta	Pedag ang	Pet ani	Tu kan g	Buru h Tani	Peter nak	Jasa	Lainn ya
5	-	43	102 0	9	432	-	3	-

*RPMJ Pekon Gunung Ratu*

## **C. Profil Dinas Lingkungan Hidup**

### **1. Pengertian**

Dinas lingkungan hidup Kabupaten Lampung Barat dibentuk melalui Peraturan Daerah Nomor 45 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok, fungsi, tata kerja, dan uraian tugas jabatan struktural Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat. Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Dinas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### **2. Visi dan Misi**

#### **a. Visi**

“TERWUJUDNYA LAMPUNG BARAT HEBAT DAN SEJAHTERA”. Visi ini bermakna: masyarakat

yang memiliki keadaan ekonomi yang lebih baik, juga menggambarkan keadaan makmur, sehat dan damai.

Hebat: Harmonis, Elok, Berdaya Saing, Aman dan Taqwa

Sejahtera: Merupakan tujuan akhir atau keadaan yang diharapkan.

a. Misi

- 1.) Mengembangkan wilayah melalui pembangunan infrastruktur secara berkeadilan, dengan memperhatikan aspek penyelenggaraan bencana dan berwawasan lingkungan.
- 2.) Meningkatkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berdaya saing.
- 3.) Meningkatkan perekonomian yang berorientasi pada agrobisnis dan agrowisata berbasis sumber daya lokal.
- 4.) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan amanah dengan berorientasi pada pelayanan publik.
- 5.) Meningkatkan perikehidupan masyarakat yang agamis, budaya, demokratis, kesetaraan gender dan partisipatif.

### **3. Tugas Pokok dan Isi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat**

Suatu organisasi harus mempunyai Tugas dan Fungsi agar roda organisasi dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu agar program dan kegiatan berjalan dengan baik sesuai dengan alurnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat, mempunyai tugas pokok yaitu “Membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Kebersihan, Pertamanan, Pengelolaan dan Pengendalian Lingsan Hidup yang menjadi kewenangan daerah”.

Dalam rangka menjalankan roda organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang Kebersihan, Pertamanan, Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Kebersihan, Pertamanan, Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan dukungan teknis di bidang Kebersihan, Pertamanan, Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang Kebersihan, Pertamanan, Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Bupati sesuai dengan Tugas dan Fungsinya.\

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud Kepala Dinas mempunyai rincian tugas:

- a. Rumusan kebijakan di bidang Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan;
- c. Pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan;
- d. Pelaksanaan dan administrasi Dinas di bidang Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai uraian tugas;

- a. Memimpin, mengorganisir, mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dinas menjadi tugas dan kewenangan;

- b. Merumuskan program kerja rutin maupun pembangunan dari sumber data yang ada sebagai bahan pelaksanaan kegiatan sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
- c. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundangan-undangan, kebijakan teknis pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup daerah;
- d. Menyelenggarakan dan/atau fasilitas koordinasi, integritas dan sinkronisasi, dinas lingkungan hidup lintas sektoral, propinsi, nasional dan internasional;
- e. Memfasilitasi pengembangan kegiatan kelembagaan serta forum masyarakat yang melakukan pelestarian lingkungan hidup;
- f. Melaksanakan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai sistem pengelolaan lingkungan hidup di daerah;
- g. Merumuskan petunjuk pembinaan pengembangan dinas lingkungan hidup serta melaksanakan penilaian pelaksanaan tugas;
- h. Mengkoordinasikan, mengendalikan dan evaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan dinas lingkungan hidup guna pemecahan masalah dan tindak selanjutnya;
- i. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan dinas terkait serta asosiasi/lembaga-lembaga lainnya;
- j. Memberikan masukan, usul, serta saran dan pertimbangan kepada bupati baik dalam menyusun kebijakan pemecahan masalah maupun dalam rangka pembinaan yang berkaitan dalam pengembangan dinas;
- k. Membagi tugas atau kegiatan kepada bawahan sekaligus memberikan petunjuk baik secara lisan

maupun tertulis sesuai permasalahan dan bidang tugas masing-masing;

- l. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja yang terkait dengan kegiatan dinas kepada pimpinan;
- m. Menilai prestasi kerja bawahan di dinas lingkungan hidup berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan karier dan atau penilaian sasaran kinerja pegawai (SKP) pegawai Negri Sipil;
- n. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan perintah atasan berdasarkan standar, norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

## **BAB IV**

### **PERAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT DALAM MITIGASI KONFLIK GAJAH DAN MANUSIA**

#### **A. Peran Pemerintah Dalam Mitigasi Konflik Gajah Dan Manusia**

Pekon Gunung Ratu Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat merupakan pekon yang berbatasan langsung dengan kawasan Hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, yang mana pada pekon ini sering terjadi konflik antara manusia dengan satwa hal ini sudah berlangsung sejak lama hingga saat ini.

Depertemen Kehutanan menjelaskan bahwa menurut peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut – II/2008 mengenai Konflik antara manusia dan Satwa Liar yang terjadi merupakan berbagai macam interaksi yang dilakukan oleh masyarakat dan satwa liar sehingga menimbulkan efek negative terhadap kebudayaan manusia, ekonomi, dan kehidupan sosial pada konservasi atau pun pada habitat satwa itu sendiri.

Menurut Peraturan Menteri Kehutanan ada beberapa prinsip penanggulangan konflik antara manusia dengan satwa liar yaitu berdasarkan peraturan Nomor 48 Tahun 2008 adalah<sup>88</sup> :

##### **1. Manusia dan satwa liar sama-sama penting**

Konflik manusia dan satwa liar menempatkan kedua piha pada situasi dirugikan, dalam memilih opsi-opsi solusi konflik yang akan diterapkan, pertimbangan langkah untuk mengurangi resiko kerugian yang diderita oleh manusia, secara bersamaan harus didasari pertimbangan terbaik untuk kelestarian satwa liar yang terlibat konflik.

##### **2. Site specific**

Secara umum konflik muncul antara lain karena rusak atau menyempitnya habitat satwa liar yang disebabkan salah satunya karena aktifitas pembukaan areal dan konversi menjadi lahan pertanian dan perkebunan atau Hutan Tanaman

---

<sup>88</sup> Depertemen Kehutanan. Praturan Menteri Kehutanan Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pedoman Penanggulangan Konflik Manusia dan Satwa Liar. Depertemen Kehutanan RI. Jakarta 82.n

Industri. Disamping itu, berkurangnya satwa mangsa (khususnya untuk harimau) karena perburuan liar, juga sering menimbulkan konflik variasi karakteristik habitat, kondisi populasi, dan faktor lain seperti jenis komoditas, membuat intensitas dan solusi penanganan konflik bervariasi di masing-masing wilayah, menuntut penanganan yang berorientasikan kepada berbagai faktor yang berperan dalam sebuah konflik. Sehingga sangat memungkinkan terjadinya pilihan kombinasi solusi yang beragam pula di masing-masing wilayah konflik. Solusi yang efektif disuatu lokasi, belum tentu dapat diterapkan pada situasi konflik di daerah lain, demikian pula sebaliknya.

3. Tidak ada solusi tunggal

Konflik antara manusia dan satwa liar dan tindakan penanggulangannya merupakan suatu yang kompleks karena menuntut rangkaian kombinasi berbagai solusi potensial yang tergabung dalam sebuah proses penanggulangan konflik yang komprehensif.

4. Sekala lansekap

Satwa liar tertentu, termasuk gajah dan harimau memiliki daerah jelajah yang sangat luas upaya penanggulangan konflik yang komprehensif harus berdasarkan penilaian yang menyeluruh dari keseluruhan daerah jelajahnya (*home range based mitigation*)

5. Tanggung jawab multi pihak

Selain sebagai sebuah isu konservasi, konflik juga mempengaruhi dan memiliki dampak sosial dan ekonomi di daerah. Sehingga penanggulangan konflik antara manusia dan satwa liar ini harus melibatkan berbagai pihak yang terkait termasuk dunia usaha dan para pengguna lahan sekala luas untuk berbagi tanggung jawab.

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 48 Tahun 2008 Pemerintah sudah melakukan langkah awal untuk mengatasi konflik yang terjadi antara manusia dan gajah untuk mengimplementasikan peraturan ini. Masyarakat dihimbau



agar tidak melakukan penebangan liar dan pemburuan liar sehingga keberlangsungan hidup antara manusia dan satwa liar tidak terganggu, melalui Peraturan ini juga Polisi Kehutanan berperan dalam menjaga kelestarian hutan dan keberlangsungan kehidupan satwa.

### 1. Peran Pemerintah Kabupaten Lampung Barat

Menurut **Sondang P. Siagian**, Peran pemerintah pada umumnya muncul dalam berbagai bentuk seperti fungsi pengaturan, fungsi perumusan berbagai jenis kebijaksanaan, fungsi pelayanan, fungsi penegakan hukum, serta fungsi pemeliharaan ketertiban umum dan keamanan. Peran pemerintah penting dalam hal menciptakan keamanan dasar (*basic security*) hingga perhatian dalam urusan keagamaan dan kepercayaan serta mengontrol ekonomi dan menjamin keamanan kehidupan sosial.<sup>89</sup>

#### a. Pemerintah Sebagai Koordinator

Peran Pemerintah Sebagai Koordinator merupakan salah satu peran yang dilaksanakan Pemerintah untuk melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan upaya mitigasi konflik. Koordinasi bersama dilakukan dengan pihak yang berkepentingan untuk membahas apa yang menjadi tanggung jawab pemerintah dalam hal mengurangi resiko konflik gajah dan manusia. Koordinasi merupakan suatu hal yang penting untuk mewujudkan sinergitas. Dalam upaya mitigasi konflik gajah dan manusia Pemerintah Lampung Barat berkoordinasi dengan dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pengurus Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, Badan Konservasi Sumberdaya Alam dan masyarakat pada pekon yang kawasan pemukiman mereka di datangi oleh kawanan gajah.

Untuk mencari solusi terhadap permasalahan konflik antara manusia dengan satwa dilindungi, Pemerintah Lampung Barat dan pihak Kecamatan Bandar Negeri Suoh, beserta TNI dan POLRI saling berkontribusi membentuk

---

<sup>89</sup> Sondang P. Siagian, *Peran Pemerintah Administrasi Pembangunan* (2009:132).

SATGAS (Sahabat Satwa Lembah Suoh). Satgas ini merupakan tim yang menangani konflik gajah yang mana jika gajah-gajah tersebut memasuki kawasan pemukiman penduduk. Selain itu Satgas juga memberikan pendidikan dan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang satwa dan masalah lingkungan, serta patroli rutin yang di iringi pengiringan.

“Jadi semenjak kemunculan gajah liar dari tahun 2019 lalu, terbentuk lah relawan yang di beri nama SATGAS Sahabat Satwa Lembah Suoh, kami bertugas untuk mengawasi gerak-gerik kawanan gajah yang kerap masuk ke pemukiman”.<sup>90</sup>

Dalam pernyataan tersebut dapat peneliti ketahui bahwa pihak dari pemerintah kabupaten Lampung Barat sudah melakukan upaya untuk menanggulangi mitigasi konflik terhadap satwa liar dan manusia yang memasuki kawasan pemukiman penduduk dengan berkordinasi pada elemen-elemen yang berkepentingan terhadap kelestarian satwa.

Berdasarkan surat Edaran Jendral Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tanggal 27 September 2021 dalam hal upaya penanggulangan konflik gajah sumatera di Lampung Barat;<sup>91</sup>

1. Membentuk Satuan Tugas Penanggulangan konflik antara manusia dan satwa liar Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
2. Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai tugas dan Fungsi sebagai berikut :
  - a) Menerima laporan/ informasi konflik anatara manusia dan satwa liar;

---

<sup>90</sup> Misdi, Wawancara dengan Leader Satgas Sahabat Lembah Suoh, Tanggal 14 Januari 2023.

<sup>91</sup> Arinal Djunaidi, *Pembentukan Satuan Tugas Penanggulangan Konflik Antara Manusia dan Satwa Liar*, Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/ 584 /V.24/HK/2021.

- b) Melakukan pemeriksaan ketempat kejadian perkara(lokas) terjadinya konflik antara manusia dan satwa liar;
  - c) Mengumpulkan informasi serta menganalisa untuk menentukan dan melaksanakan langkah-langkah penanganan konflik antara manusia dan satwa liar baik penanganan tingkat masyarakat maupun penanganan untuk satwa;
  - d) Melakukan kegiatan pemantauan dan blokade terhadap pergerakan satwa liar;
  - e) Melakukan identifikasi dan karakteristik konflik serta penilaian satwa liar yang terlibat konflik di suatu wilayah secara komprehensif
  - f) Melaporkan kegiatan penanggulangan konflik satwa liar dan menyampaikan kepada ketua tim koordinasi penanggulangan konflik antara manusia dan satwa liar dan ;
  - g) Melakukan monitoring pasca konflik;
3. Dalam melaksanakan tugasnya satuan tugas sebagaimana dimaksud pada dektum kesatuan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung melalui Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Konflik antara Manusia dan Satwa Liar Provinsi Lampung.
  4. Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/460/V.23/HK/2017 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanggulangan Konflik antara Manusia dan Satwa Liar Provinsi Lampung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  5. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Satuan Tugas.

### **b. Peran Pemerintah sebagai Stabilisator**

Dalam upaya mitigasi konflik gajah dan manusia di Pekon Gunung Ratu. Pemerintah kabupaten Lampung Barat melakukan berbagai cara untuk mengurangi dampak dari serbuan kawan gajah liar yang memasuki kawasan pemukiman penduduk khususnya di pekon gunung ratu pada tahun 2019 sampai pada saat ini. Pemerintah kabupaten Lampung Barat melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) melakukan berbagai cara dan upaya untuk menanggulangi agar tidak terjadi kembali konflik antara gajah dan manusia. Salah satu cara yang dilakukan dinas adalah melalui sosialisasi kepada warga yang merupakan sebagian cara yang mampu dilakukan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Upaya mitigasi lainnya adalah dengan menurunkan pawang gajah (mahout) dan beberapa ekor gajah jinak yang bertujuan untuk penggiringan gajah liar yang memasuki kawasan pemukiman penduduk. Ada delapan titik yang menjadi sorotan pihak dinas untuk menurunkan mahout untuk mencegah terjadinya konflik gajah dan manusia, salah satunya ada di titik Pekon Gunung Ratu yang kawasan wilayahnya berdekatan dengan TNBBS.

“Penggiringan gajah liar tidak dilakukan sembarangan harus ada pengetahuan tentang kebiasaan atau karakter gajah, maka dari itu dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan menurunkan pawang gajah atau mahout yang nantinya akan di dampingi oleh tim SATGAS (Sahabat Satwa Lembah Suoh). Tim satgas dan juga mahout atau pawang gajah ini sangat penting untuk mencegah dan juga agar bisaberkontak langsung dengan gajah tersebut guna untuk menghindari adanya korban dan juga kerugian dari masyarakat, tujuan tersebut merupakan upaya mengembalikan gajah ini kehabitatnya”.<sup>92</sup>

Dalam pernyataan tersebut, dapat peneliti ketahui bahwa pihak pemerintah kabupaten lampung barat melalui Dinas

---

<sup>92</sup>Jimin Andika, *Wawancara dengan HUMAS Dinas Lingkungan Hidup*, 12 November 2022

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan telah melakukan upaya untuk mencegah serbuan kawanan gajah, juga meminimalisir konflik antara gajah dan manusia. Akan tetapi upaya tersebut masih belum sepenuhnya bisa mengatasi permasalahan itu, namun setidaknya Pemerintah Kabupaten Lampung Barat telah melakukan tindakan dan berupaya semaksimal mungkin untuk mengatasi masalah terkait serbuan kawanan gajah tersebut dengan mendatangkan mahot atau pawang gajah dan juga gajah jinak, guna untuk memudahkan penggiring gajah liar agar tidak masuk ke pemukiman warga.

Berdasarkan Surat Keputusan Tentang Panduan kerja Penanggulangan Interaksi manusia dan Gajah Liar di Pekon Gunung Ratu Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat Nomor : 140/60/23.6/KPTS/VI/2022, peneliti mengatahui bahwa upaya pemerintah untuk mengharmoniskan hewan yang ada di kawasan TNBBS dengan warga sekitar adalah dengan menyediakan Satuan Penanggulangan Bencana Konflik Satwa Liar dan Manusia yang bertugas di tingkat Pekon dalam berinteraksi dengan gajah liar apabila satwa-satwa tersebut masuk ke pemukiman warga dan merusak lahan pertanian hingga memberikan edukasi pada masyarakat agar tidak terjadinya pemburuan pada gajah-gajah liar tersebut.

## 2. Mitigasi Konflik Gajah dan Manusia

Berdasarkan Departemen Kehutanan sejak tahun 1970 pemerintah telah menetapkan kebijakan yaitu tata liman, guna liman dan bina liman. Kosep-konsep tersebut sudah di uji coba di Provinsi Riau baik *Community Response Unit* maupun tata bina dan guna liman, namun belum memberikan hasil yang memuaskan. Mitagsi konflik gajah yang sudah di tetapkan di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan berupa pengusiran dengan gajah jinak. Sedangkan menurut Defri, juga mengatakan biasanya gajah liar yang masuk sudah di ketahui oleh gajah jinak beserta pawang dan langsung mendatangi gajah liar tersebut. Selain itu juga dilakukan

pengusiran dengan menggunakan kotoran gajah yang dikeringkan yang dicampur dengan cabe kemudian dibakar.<sup>93</sup>

Menurut **Defri Yoza**, ada beberapa cara penanggulangan konflik gajah-manusia yakni cara aktif dan pasif:

**a. Mitigasi aktif**

Mitigasi aktif merupakan mitigasi menggunakan gajah jinak yang dilakukan langsung di lokasi terjadinya konflik, pengusiran juga dilakukan dengan bunyi-bunyian, api dan asap dan beberapa upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah, pengelola, mitra, maupun masyarakat umumnya masih tradisional dan bersifat sementara. Upaya yang dilakukan biasanya hanya mengusir gajah menjauh dari lahan pertanian dengan menggunakan petasan (mercon). Menurut Nuryasin et al, masyarakat akan menjaga dan mempertahankan lahan pertaniannya dari serangan satwa liar termasuk gajah. Cara tersebut akan efektif dalam upaya penanggulangan dan pengusiran gajah tersebut, sehingga gajah akan pergi dari kebun masyarakat dan kembali ke dalam Taman Nasional Bukit Barisan Selatan.

Upaya mitigasi konflik selanjutnya yaitu patroli dengan menggunakan gajah jinak. Dalam penanganan konflik gajah dan manusia di Resort Pemerintah TNBBS terdapat gajah jinak yang bertugas untuk menggiring gajah liar kembali masuk kedalam kawasan TNBBS. Gajah jinak yang ada di Resort Pekon Gunung Ratu ini berjumlah 1 ekor yang di datangkan khusus dari Taman Nasional Way Kambas (TNWK) untuk membantu dalam menangani kasus konflik di TNBBS khususnya di sekitar Pekon Gunung Ratu.

“Pasca gajah-gajah liar itu merusak kebun milik warga kami melaporkan kejadian itu pada Pemerintah Kabupaten dan alhamdulillah Pemerintah Kabupaten merespon dan memberikan bantuan berupa gajah jinak dan pawang dengan tujuan untuk pengusiran gajah liar agar tidak lagi

---

<sup>93</sup>Defri Yoza, Teknik – Teknik Mitigasi Konflik Gajah-Manusia di Provinsi Riau. 2005

kembali ke pemukiman warga dan merusak pemukiman”<sup>94</sup>.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut peneliti mengetahui bahwa konflik antara gajah dan manusia ini tidak bisa dianggap remeh pasalnya gajah-gajah yang keluar dari kawasan TNBBS merupakan suatu permasalahan yang harus kita cari solusinya bersama.

Taman Nasional Way Kambas (TNWK) merupakan salah satu kawasan yang juga sering terjadinya konflik satwa dan manusia, khususnya gajah sumatera dengan warga sekitar hutan TNWK di Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung, hingga kini belum tertuntaskan keberadaan gajah sumatera yang sering keluar hutan dan merusak tanaman petani serta menimbulkan keresahan bagi warga dan menjadi korban amukan amukan gajah liar itu.

Balai Taman Nasional Way Kambas Juga berupaya menangani masalah itu, antarlain dengan membuat program pemberdayaan ekonomi masyarakat disekitar kawasan hutan setempat, mengingat areal tanaman dan pemukiman warga letaknya berdekatan dengan hutan TNWK dan hanya dipisahkan aliran sungai di sekitar hutan upaya untuk meminimalkan konflik ini, balai TNWK membuat beberapa program pemberdayaan ekonomi masyarakat, diantaranya membuat keramba apung ikan di sepanjang sungai kawasan hutan setempat selain itu pemerintah kabupaten setempat juga menyalurkan bantuan ekonomi bagi masyarakat, serta membangun infrastruktur berupa kanal pada batas kawasan hutan dengan kebun dan pemukiman penduduk selain berdampak positif keberadaan keramba apung ikan bisa mencegah terjadinya konflik warga dengan gajah liar dan menjadi tambahan pendapatan bagi masyarakat sekitar kawasan hutan Taman Nasional Way Kambas itu.

---

<sup>94</sup>Sugeng Kinartyo Adi, *Wawancara pihak Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam*, Tanggal 14 Desember 2022

Sedangkan perbedaan mitigasi di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan adalah tidak adanya faktor demografis seperti aliran sungai yang menjadi pembatas antara kawasan hutan dengan pemukiman warga. Taman Nasional Bukit Barisan Selatan bersebelahan langsung dengan warga Pekon Gunung Ratu, hal ini menjadi faktor yang menyebabkan konflik satwa di pekon gunung ratu hingga saat ini belum mendapatkan solusi yang efektif dari pemerintah setempat. Mitigasi yang dilakukan hanya menurunkan beberapa mahot (pawang) untuk menjaga perbatasan TNBBS dengan pemukiman.

“Tentu saja terdapat banyak perbedaan dalam mitigasi konflik antara manusia dengan satwa di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) dengan Taman Nasional Way Kambas (TNWK). TNWK sendiri dari segi demografi sudah berbeda dengan kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan”<sup>95</sup>

Berdasarkan wawancara hasil diatas dapat dilihat bahwa respon dari pihak kehutanan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan bahwa terdapat dampak Konflik antara manusia dengan Satwa Liar di Pekon Gunung Ratu Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat, dikarenakan sebab dan akibat menyempitnya hutan bagi satwa liar akibat rusaknya hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Selain itu juga di Taman Nasional Way Kambas (TNWK) terdapat Konflik antara manusia dan gajah sering terjadi.

Menurut Dedy, Mengatakan Strategi penghalauan gajah Sumatera (*E.Maximus Sumateranus*) dilakukan berdasarkan informasi mengenai keberadaan gajah sumatera, baik dari hasil patroli dengan gajah maupun dengan kendaraan, dari laporan masyarakat. Peralatan yang digunakan dalam kegiatan penghalauan gajah

---

<sup>95</sup> Zahnudin, *Wawancara Dengan Pengawas Taman Nasional Bukit Barisan Selatan*, 21 Desember 2022



sumatera terdiri dari petasan (kembang api), GPS, dan penerangan (jika pada malam hari).

Upaya mitigasi konflik lainnya adalah pemasangan GPS Collar pada gajah di TNBBS yang kerap masuk ke area yang berdekatan dengan pemukiman masyarakat sebagai salah satu upaya mitigasi konflik. Pemasangan alat bantu GPS Collar ini dilakukan untuk membantu pemantauan pergerakan serta menjadi prefensi dalam jelajah gajah di TNBBS dalam penanganan konflik. Pemantauan menggunakan GPS Collar dilakukan untuk mengetahui posisi gajah sumatera, alat ini mengirimkan sinyal dimana posisi gajah setiap satu jam sekali dan dapat secara langsung di pantau oleh petugas TNBBS juga masyarakat sekitar. Jika posisi gajah sudah mendekati batas TNBBS sejauh 2 kilometer dan mengarah kepermukiman maka GPS Collar secara otomatis mengirimkan sinyal dan kemudian petugas akan memberitahu masyarakat sekitar untuk segera waspada dan berjaga-jaga, guna melakukan penghalauan gajah agar tidak masuk kedalam pemukiman warga.

Bebagai upaya penanggulang dan penanganan konflik manusia dan gajah sumatera di sekitar TNBBS telah dilakukan, baik oleh pemerintah maupun masyarakat akan tetapi belum terlalu efektif. Oleh sebab itu, berbagai macam pendekatan atau metode di kembangkan untuk menjadi solusi dalam mengurangi konflik manusia dan gajah sumatera yang sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar hutan dan perkebunan dimana gajah beraktifitas. Penyelesaian konflik harus mengacu pada peraturan yang telah ditetapkan agar dapat terselesaikan dengan baik.

Mitigaasi konflik gajah dan manusia haruslah menekan pada persepsi masyarakat mengenai konflik ini serta bentuk-bentuk mitigasi yang diharapkan oleh masyarakat maka dari itu diperlukan tindakan untuk menggiring kembali gajah tersebut ke kawasan TNBBS

dengan cara yang tidak mencelakai gajah tersebut. Beberapa upaya yang dilakukan pihak TNBBS dalam mitigasi konflik gajah dan manusia ini yaitu dengan penggiringan dengan gajah jinak serta melakukan blokade, selain itu juga pemerintah memasang GPS Collar pada gajah liar yang sering terlibat Konflik. Informasi yang di dapatkan dari GPS Collar ini akan mengetahui pergerakan gajah liar yang lebih akurat sebagai peringatan dini dalam penanganan konflik di kawasan TNBBS agar masyarakat bisa lebih waspada.<sup>96</sup>

GPS Collar merupakan teknologi digital yang bisa dikatakan sangat efisien sebagai alat digital untuk memantau pergerakan dan mengetahui posisi keberadaan gajah tersebut. Dengan pemasangan GPS Collar yang dilakukan pada kawanan gajah liar tentunya hal tersebut akan memudahkan para SATGAS dan juga masyarakat yang berjaga dalam memantau keberadaan satwa liar tersebut.

“Alhamdulillah pemasangan GPS Collar sudah selesai dipasang pada gajah liar tersebut, pada 24 Desember 2021 pada kelompok gajah yang bernama kelompok Bunga yang berjumlah 6 ekor yang berada di Sukamarga di Kecamatan Suoh Kabupaten Lampung Barat. Berdasarkan data di lapangan tim BKSDA Lampung Barat serta Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (BBTNBBS) diketahui sebelumnya, kawanan gajah liar tersebut berjumlah 18 ekor dan terbagi menjadi 2 kelompok yang pertama kelompok Bunga dan yang Kedua kelompok gajah Jambul. Jumlah gajah liar keseluruhan ada 18 ekor gabungan kelompok Bunga 6 dan Jambul 12 ekor”.<sup>97</sup>

---

<sup>96</sup> Luthfi Purwanuriski (dkk), *Analisis Mitigasi Konflik Gajah Sumatera (Elephas maximus sumatranus, Temminck 1887) di Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan*, 5 No.2, Agustus 2022, halaman 183.

<sup>97</sup> Sugeng Hari Kinartyo Adi, *Wawancara dengan Tim Taman Nasional Bukit Barisan Selatan*, 14 Desember 2022

Hasil analisis peneliti GPS Collar tahun 2020-2021 pada satu kelompok gajah Sumatera bernama Jambul di TNBBS menunjukkan sebanyak 3.676 gajah Sumatera berada pada jarak 0-500 meter dengan jalan yang berada dipinggir kawasan karena di sekitar perbatasan Kawasan Taman Nasional terdapat lahan pertanian masyarakat. Pada umumnya jenis tanaman masyarakat berupa Pepaya (*Carica Papaya*), Pisang (*Musa Paradisiaca*), Jagung (*Zea Mays*), Padi (*Oriza Sativa*), dan lain sebagainya yang juga disukai oleh gajah, sehingga yang sangat wajar jika terdapat banyak titik gajah. Kondisi habitat gajah sumatera di sekitar TNBBS telah banyak mengalami konservasi hutan sehingga memicu terjadinya konflik antara gajah dan manusia, selain itu fregmentasi yang diakibatkan oleh adanya jalan yang melintasi kawasan konservasi seperti di kawasan TNBBS ini dapat menekan daerah jelajah suatu spesies, sehingga tempat untuk mencari pakan dan tutupan lahan akan semakin berkurang. Dampak dari pengurangan habitat gajah sumatera oleh aktiviats manusia salah satunya adalah menyebabkan seringnya gajah menyerang atau merusak lahan pertanian atau pemukiman di sekitar wilayah hutan, konflik menyebabkan kerugian untuk kedua belah pihak dan berdampak pada sisi ekonomi masyarakat.

**b. Mitigasi pasif**

Mitigasi secara pasif dilakukan dengan membuat Barrier berupa kawat listrik dan parit. Penghalangan seperti parit dan pagar biasanya hanya digunakan oleh perusahaan dan petani kaya. Kualitas dan pemeliharaan penghalang-penghalang ini sangat bervariasi dari sangat buruk hingga sangat baik. Jika dilaksanakan secara tepat penghalang-penghalang ini akan berhasil, namun terdapat banyak permasalahan dengan pemakaian, terutama adalah buruknya disain dan kontruksi, buruknya pemeliharaan dan hampir tidak adanya monitoring

keefektifan pagar listrik mengingat jika di bersamai dengan penjagaan.

Namun masyarakat Gunung Ratu dan pihak pemerintah kehutanan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan tidak menggunakan Penghalangan seperti membuat barrier berupa kawat listrik dan parit, dikarenakan penghalangan tersebut akan memberikan dampak negatif kepada gajah tersebut maupun Satwa lainnya seperti Harimau Sumatera (*Elephas maximus sumateranus*) Badak Sumatera (*Dicerorainus Sumatrensis*) Rusa dan Satwa lain-lainnya yang bisa menyebabkan kepunahan.

“Sebagai Kepala resort maupun pihak Pekon dan Kecamatan menegaskan dan melarang masyarakat memasang atau memagar listrik pada lahan pertanian di pinggir hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, terutama pada perlintasan satwa tersebut dikarenakan akan menimbulkan dampak negatif bagi satwa dan ekosistem yang ada di dalam Taman Nasional Bukit Barisan Selatan tersebut”<sup>98</sup>

Peneliti menganalisis bahwa upaya mitigasi hanya menggunakan teknik mitigasi secara aktif dalam penggiringan gajah tersebut agar kembali ke habitat asalnya. Teknik mitigasi secara pasif tidak digunakan dikarenakan menjaga ekosistem bagi satwa di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan bila teknik mitigasi secara pasif digunakan akan memberikan dampak buruk bagi satwa yang ada di dalamnya.

Berdasarkan uraian di atas, mitigasi secara aktif dan pasif ini adalah sebuah cara yang digunakan untuk digunakan agar tidak menimbulkan dampak buruk bagi ekosistem yang ada, dan berdasarkan hasil observasi di lapangan bahwa peneliti mengetahui konflik gajah dan manusia tidak jarang menimbulkan kerugian yang besar

---

<sup>98</sup> Sugeng Kinaryo Adi, *Wawancara Dengan Tim Taman Nasional Bukit Barisan Selatan*, 14 desember 2022.

dari pihak gajah maupun manusia, kerugian yang dialami manusia berupa rusaknya tanaman, rumah dan lain-lain, kerugian yang di alami gajah bisa menimbulkan kepunahan. Konflik manusia dan gajah belum dapat terselesaikan secara tepat karena masih berorientasi pada aspek konservasi dan kurang mempertimbangkan kepentingan masyarakat di daerah konflik. Penggunaan habitat gajah sebagai lahan pertanian masyarakat berpotensi menyebabkan konflik.

## **B. Dampak-Dampak yang Ditimbulkan dari Konflik Gajah dan Manusia di Pekon Gunung Ratu Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat.**

Dampak menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. Pengaruh adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak percayaan atau perbuatan seseorang. Pengaruh adalah sesuatu keadaan dimana ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi.<sup>99</sup>

Dampak secara sederhana bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat. Dalam setiap keputusan yang diambil oleh seorang atasan biasanya mempunyai dampak tersendiri, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak juga bisa merupakan proses lanjutan dari sebuah pelaksanaan pengawasan internal. Seorang pemimpin yang handal selayaknya bisa memprediksi jenis dampak yang akan terjadi atas sebuah keputusan yang akan diambil.

“Berdasarkan hasil penelitian yang penulis temui ada banyak dampak-dampak dari konflik gajah dan manusia yang terjadi pada Pekon Gunung Ratu terlebih konflik gajah ini sudah berlangsung dari tahun 2019 samapai dengan saat ini. Berbagai upaya yang di lakukan oleh pihak Pemerintah Lampung Barat melalui Dinas Lingkungan Hidup, BKSDA, pengelola kawasan

---

<sup>99</sup> Suharno dan Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang: Widya Karya, hlm. 243

Taman Nasional Bukit Barisan, anggota TNI POLRI serta Masyarakat yang tinggal di sekitaran kawasan TNBBS untuk menanggulangi konflik gajah agar tidak terjadi korban di antara kedua belah pihak.”<sup>100</sup>

Mengingat tentang peraturan menteri kehutanan Nomor 48 tahun 2008 bahwa tidak adanya solusi tunggal tentang penanggulangan Konflik gajah dan manusia. Konflik antara manusia dan satwa liar dan tindakan penanggulangannya merupakan suatu yang kompleks karena menuntut rangkaian kombinasi berbagai solusi otensial yang tergabung dalam sebuah proses penanggulangan konflik yang komprehensif.

Dari hasil wawancara Penulis dengan berbagai pihak yang terkait, penulis mengetahui bahwa konflik gajah dan manusia ini mempunyai sebab dan akibat, hingga dampak yang di rasakan oleh masyarakat Pekon Gunung Ratu bahwa gajah-gajah yang turun dari kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan adalah untuk mencari Pakan yang dimana pakan gajah tersebut merupakan kebun atau tanaman milik masyarakat. Ada pun sebab dan akibat yang di timbul kan oleh konflik gajah adalah sebagai berikut :

### **1. Penyebab Konflik Gajah dan Manusia pada Pekon Gunung Ratu**

Konflik gajah dan dengan manusia terjadi karena habitat gajah mengalami konservasi lahan dimana ditanami dengan tanaman masyarakat yang di sukai gajah. Hal ini menyebabkan gajah masuk ke perkebunan maupun pemukiman masyarakat. Dalam habitat nya yang merupakan kawasan Hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) gajah tidak lagi mempunyai pakan yang cukup karena sebagian kawasan telah di buka tempat konservasi alam atau pembukaan wilayah untuk tempat tinggal untuk manusia, yang mana hal ini menyebabkan gajah masuk ke pumikaman warga. Dalam ekosistem nya Hutan terdapat fungsi lingkungan yang mencakup fungsi ekologis, fungsi

---

<sup>100</sup> Sugeng Kinaryo Adi, *Wawancara dengan tim Taman Nasional bukit barisan selatan*, 14 desember 2022

sosial, dan fungsi ekonomis. Berdasarkan UU RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, hutan mempunyai tiga fungsi yaitu fungsi konservasi, fungsi lindung dan fungsi produksi.

Sesuai dengan Undang-Undang tersebut, kebijakan Pemerintah mengelola kawasan Hutan berdasarkan ketiga fungsi pokok tersebut. Hutan lindung memiliki ketertarikan erat dengan fungsi lingkungan yang bersumber dari hutan. Fungsi lingkungan tersebut tercermin dari definisi hutan lindung, yaitu kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan manusia untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

“Ya jadi untuk sejauh ini perkebunan itu tapi lebih tepatnya KTH (Kelompok Tani Hutan) di kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan yang memang itu di prioritaskan untuk Reboisasi Penghijauan program dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, jadi ya gajahnya di situ. Tapi itu memang hutan, Hutan Konservasi, hutan yang memiliki manfaat ekonomi untuk masyarakat.”<sup>101</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut peneliti mengetahui bahwa pembukaan pemukiman serta penanaman tumbuhan atau perkebunan yang di tanamai oleh masyarakat di pinggiran kawasan hutan TNBBS adalah salah satu program dari Pemerintah untuk mereboisasi kembali hutan yang terkikis akibat pembukaan lahan penduduk tersebut, oleh karena itu tak heran jika kawan gajah atau satwa liar bisa masuk ke pekarangan warga untuk mencari pakan mereka yang menipis.

**Menurut Oliver,** mengatakan perkembangan perluasan area perkebunan, pemukiman, lahan pertanian serta industri secara langsung memberikan efek dan juga pengaruh

---

<sup>101</sup> Zahnudin, *Wawancara Dengan Pengawas Taman Nasional Bukit Barisan Selatan*, 21 Desember 2022.

besar terhadap semakin kurangnya habitat alami gajah.<sup>102</sup> Kondisi ini mengakibatkan terputusnya jalur pergerakan spesies gajah untuk berpindah dari satu kawasan ke kawasan lainnya dan melakukan penyebaran populasi. Banyak kelompok gajah yang hanya berada di suatu daerah saja, terisolasi lingkungan yang dikelilingi oleh banyak nya aktivitas manusia.

Dari hasil wawancara penulis bersama tim BKSDA bahwa konflik gajah dan manusia ini harus mendapat perhatian khusus dari pemerintah mengingat gajah merupakan salah satu satwa yang di lindungi dan populasi mereka semakin sedikit hingga saat ini. Hutan juga merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya konflik, konflik pengelolaan kawasan hutan banyak terjadi di berbagai daerah termasuk Provinsi Lampung. Pada rentang waktu 1998-1999 jumlah konflik pertanahan di Provinsi Lampung berjumlah 380 kasus termasuk konflik pertanahan yang terjadi dalam pengelolaan kawasan hutan, yaitu 49 kasus (Rencana Strategis Provinsi Lampung 2001-2005).

Di antaranya adalah konflik di kawasan TNBBS, konflik di kawasan tersebut dipicu oleh kegiatan masyarakat yang mengarap lahan di dalam kawasan menjadi lahan pertanian dan bahkan ada yang sudah tinggal secara permanen. Konflik di lokasi tersebut diduga telah melibatkan berbagai pihak dengan perbedaan kepentingannya dan diduga berpengaruh terhadap fungsi lingkungan dan hutan.

**Menurut Defri** menjelaskan konflik yang paling banyak terjadi adalah pada tempat-tempat atau kawasan yang di pakai bersama masyarakat dan gajah. Banyak terjadi kasus konflik pada area yang sudah di konversikan dari ekosistem kawasan hutan yang di ubah kegunaannya menjadi lahan pertanian. Defri juga mengatakan bahwa konflik yang terjadi setelah terjadinya peralihan fungsi kawassan hutan habitat

---

<sup>102</sup> Oliver RCD, *Reconditing Elephant Conservation And Development In Asia, Ecological Bases And Possible Approaches*, In: Mproc. Vith. Symp. Trop. Ecol. Ed. J.I. Furtado 315-322. Kuala Lumpur Malaysia 1980



alami gajah yang diubah kegunaan menjadi kawasan hutan tanaman industri atau lahan pertanian mengakibatkan bentang alam di hutan tersebut hilang dan dapat menjadikan fregmentasi habitat terhadap sarwa.

Konflik antara manusia dan satwa liar terjadi saat ini merupakan yang harus ditangani secara serius karena sangat berhubungan dengan keselamatan manusia dan juga satwa itu sendiri. Rusaknya kawasan habitat alami dari satwa liar ini sering juga disebabkan oleh aktifitas manusia yang sering kali menjadikan hutan sebagai lahan pertanian untuk kepentingan ekonomi. Pembukaan lahan hutan untuk kepentingan pembangunan demi peningkatan taraf kehidupan manusia menyebabkan kawasan populasi satwa liar yang sebelumnya berada di habitatnya atau hutan menjadi terpisah-pisah karena harus menempati kawasan habitat yang masih tersisah. Kawasan habitat yang terpisah biasanya merupakan kawasan hutan dengan luas yang sudah relatif kecil dan berkurangnya jumlah pakan.

Sehingga kondisi tersebut sangat tidak mendukung kelangsungan hidup satwa untuk jangka panjang. Semakin meningkatnya aktifitas manusia yang terjadi disekitaran kawasan hutan maka akan semakin meningkat juga laju kerusakan hutan sehingga mengakibatkan penyempitan habitat satwa liar dan memaksa satwa liar bergerak mencari ruang-ruang baru untuk ditempati sehingga sampai kepemukiman masyarakat dan mengakibatkan konflik antara manusia dan satwa liar.

## **2. Dampak – Dampak dari Konflik Gajah dan Manusia pada Pekon Gunung Ratu**

Gunung Ratu adalah sebuah pekon yang berada di walayah kecamatan Bandar Negeri Suoh, Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung. Pekon Gunung Ratu merupakan pemekaran Pekon Srimulyo yang sangat luas dan daerahnya yang sangat subur, tumbuhan yang sangat subur yang menghijau di atas tanah pegunungan yang di tumbuhi kopi

komoditas pertanian lainnya, dengan penduduk yang pemukimannya terpisah-pisah di antara pematang satu dengan yang lainnya.

Semenjak tahun 2019 kemunculan gajah-gajah liar yang memasuki pemukiman Pekon Gunung Ratu ini tim dari BKSDA beserta pengelola kawasan Bukit Barisan Selatan memberikan perhatian atas konflik gajah dan manusia yang terjadi, salah satu bentuk upaya mitigasi konflik yang dilakukan pemerintah adalah menurunkan Tim Satgas beserta satu gajah jinak yang di datangkan dari TNWK (Taman Nasional Way Kambas) yang bertujuan untuk menggiring apabila gajah liar mendekati kawasan Pekon Gunung Ratu.

Berdasarkan data yang penulis temui di lapangan bahwa dampak yang dirasakan akibat konflik gajah ini adalah kerusakan pada kebun pertanian dan rusaknya gubuk-gubuk atau rumah yang merupakan tempat tinggal warga. Serta ketika terjadinya konflik gajah dan manusia salah satu dampak ekonomi juga dirasakan akibat konflik yang terjadi, rusaknya lahan-lahan perkebunan seperti lahan pertanian, kebun kopi, papaya dan segala macam yang ditanami oleh warga disekitaran kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Rusaknya lahan pertanian milik warga ini mengakibatkan sebagian ekonomi masyarakat pekon Gunung Ratu menjadi hancur karena gajah-gajah liar itu merusak serta memakan tanaman padi hingga tanaman kopi. Penulis juga mendapati laporan bahwa 26 rumah yang dilaporkan rusak, rinciannya di Pekon Bumi Hantatai ada 13 Rumah, kemudian di Pekon Gunung Ratu ada 12 rumah serta di Pekon Tembelang ada 1 rumah. Kondisi tempat tinggal warga tersebut mengalami kerusakan bahkan ada beberapa yang porak-poranda akibat amukan kawanan gajah, yang mengharuskan mereka mengungsi.

“alhamdulillah meskipun tempat tinggal mereka dirusak oleh kawanan gajah namun tidak ada korban jiwa. Pasca kejadian kami langsung menginventarisir kerugian untuk kami laporkan kepada bapak bupati

melalui dinas terkait' (Pasca kejadian kami langsung menginventarisir kerugian untuk kami laporkan kepada Bapak Bupati melalui dinas terkait”<sup>103</sup>

Menurut **Gorys Kerap**, Dampak adalah penagruh yang kuat dari seseorang atau kelompok orang di dalam menjalankan tugas dan kedudukannya sesuai dengan statusnya dalam masyarakat, sehingga akan membawa akibat terhadap perubahan baik positif maupun negatif.<sup>104</sup>

#### a. Dampak Positif

Dampak positif adalah keadaan jiwa seseorang yang dipertahankan melalui usaha-usaha yang sadar bila suatu terjadi pada dirinya supaya tidak membelokan fokus mental seseorang pada negatif. Bagi orang yang berfikiran positif mengetahui bahwa dirinya sudah berfikir buruk maka ia akan segerah segerah memulihkan dirinya. Jadi pengertian dampak positif adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau member kesan kepada orang lain dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya yang baik.

Dampak yang terjadi di Pekon Gunung Ratu yang kedua kali yang terkena dampak dan pengaruh baik secara positif dan negatif, dari keberadaan hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan menurut masyarakat sekitar hutan memberikan pengaruh positif karena dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dengan mengelola lahan disekitar hutan. Masyarakat Pekon Gunung Ratu kecamatan Bandar negeri Suoh komoditas masyarakat Petani Kopi, lada, pisang, kakau, pinang, dan Pertanian padi.

---

<sup>103</sup> Helmansyah, *Wawancara dengan Kepala Pekon Gunung Ratu*, 2022.

<sup>104</sup> Gorys Kerap, *Diksi dan Gaya bahasa*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama. 1998) hal 57

“jadi untuk sejauh ini perkebunan ini, lebih tepatnya Kelompok Tani Hutan (KTH) yang memang di prioritaskan untuk reboisasi penghijauan yang mana itu adalah program dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan memang itu mempunyai manfaat untuk produksi masyarakat, atau bisa juga disebut hutan Konservasi”<sup>105</sup>

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu warga bahwa dampak positif nya mereka dapat meningkatkan perekonomiannya dengan cara memanfaatkan lahan kawasn hutan dengan membuat lahan produksi seperti tanaman kakau, kopi, lada dan sebagainya kemudian salah satu program dari DLHK juga untuk mereboisasi kembali penghijauan di kawasan Hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS)

Menurut Otto Soemarwoto menyatakan dampak adalah suatu perubahan yang terjadi akibat suatu aktifitas tersebut dapat bersifat alamiah baik kimiah, fisik maupun biologi dan aktifitas yang dapat pula dilakukan oleh manusia.<sup>106</sup>

## **b. Dampak Negatif**

Dalam Kamus Bahasa Indonesia dampak negatif adalah kuat yang mendatangkan negatif. Dampak adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya. Berdasarkan beberapa penelitian ilmiah dapat disimpulkan bahwa negatif adalah pengaruh buruk yang lebih besar dibandingkan dengan dampak positifnya.

Hingga saat ini konflik gajah dan manusia yang terjadi di Lampung Barat tepatnya di Kecamatan Bandar

---

<sup>105</sup> Sulki, *Wawancara dengan Resort Suoh Taman Nasional Bukit Barisan Selatan*, 15 mei 2022

<sup>106</sup> Otto Soemarwoto, *Analisis mengenai dampak lingkungan*, (Gajah mada University, Yogyakarta, 2009) hal 44

Negeri Suoh sudah menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Lampung, pasalnya pasca kejadian pada tahun 2019 hingga saat ini upaya pemerintah sudah cukup efektif untuk pengusiran gajah liar yang memasuki kawasan pemukiman penduduk. Tak hanya sampai di situ penulis juga mewawancarai salah satu warga Pekon Gunung Ratu yang lahan pertaniannya di rusak oleh kawanan gajah liar.

“iya mas, tanaman kami di rusak dan di acak-acak oleh kawanan gajah, bahkan kami terkadang takut untuk keladang mengingat kawanan gajah sangat banyak, sawah saya hamper 1.5 hektar di rusak oleh gajah-gajah itu. (wawancara dengan warga pekon gunung ratu). Penulis juga menemukan dan merasakan dampak yang terjadi pada konflik gajah dan manusia pada Pekon Gunung Ratu. Akibatnya warga setempat banyak mengalami kerugian ekonomi dari mata pencarian sebagai petani yang lahan pertanian mereka di rusak oleh gajah-gajah liar.<sup>107</sup>

Berdasarkan hasil wawancara penulis mengetahui bahwa dampak negatif yang terjadi akibat dari adanya konflik antara satwa dengan manusia, dampak yang ditimbulkan merujuk pada kerugian di kedua belah pihak kerugian yang umum terjadi akibat konflik diantaranya seperti rusaknya tanaman pertanian dan lahan perkebunan serta menimbulkan ancaman bagi kehidupan masyarakat atau bahkan menimbulkan korban jiwa pada manusia disisi lain tidak jarang satwa liar yang berkonflik mengalami kematian akibat konflik tersebut.

Menurut Defri juga menjelaskan konflik Manusia dan Gajah yang terjadi berdampak pada kerugian-kerugian manusia maupun dari pihak gajah itu sendiri.<sup>108</sup> Kerugian yang dialami manusia bisa kerugian berupa harta benda

---

<sup>107</sup> Mamat, *Wawancara dengan Masyarakat Pekon Gunungratu pertanian akibat amukan gajah liar*, 19 mei 2022.

<sup>108</sup> Defri Yoza, *Pemataan sebaran gajah diareah konsensi* PT. Chevron Pacific Laporan Penelitian Bekerjasama dengan, PT. Pacific Chevron Indonesia 2009

dan bahkan mengancam jiwa manusia. Kerugian harta benda yang terjadi seperti; rusaknya lahan pertanian, rumah warga, matinya ternak dan sebagiannya. Kerugian jiwa yang dialami manusia seperti terluka terjadinya cacat fisik ataupun mengakibatkan kematian. Konflik juga berdampak pada gajah itu sendiri seperti kematian pada gajah, dan juga cacat fisik saat dilakukan pengusiran oleh masyarakat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dipaparkan oleh peneliti maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa Peran Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Dalam Mitigasi Konflik Gajah dan Manusia di Pekon Gunung Ratu, Kecamatan Bandar Negeri Suoh. Secara umum sudah melakukan upaya dalam penyelesaian konflik;

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.48/Menhut-II/2008 dengan cara membentuk Satgas (Satuan Tugas) yang di beri nama Sahabat Satwa Lembah Suo. Yang mana Satgas ini bertujuan dan bertugas sebagai penjagaan kawasan pemukiman penduduk apabila kawanan gajah terlihat mendekati pemukiman, mereka akan melakukan upaya mitigasi agar tidak terjadi konflik antara gajah dan manusia.
2. Upaya pemerintah selanjutnya adalah menurunkan Mahout (pawing gajah) beserta gajah jinak yang di berikan Pemkab (pemerintah Kabupaten) melalui pengelola Taman Nasional Way Kambas (TNWK) yang bertujuan untuk penggiringan gajah liar yang tidak bisa di lakukan sembarangan oleh oleh setiap orang, karna nya mahout merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah dalam melakukan mitigasi konflik gajah dan manusia. Adanya mahout bertujuan untuk mengetahui karakteristik gajah-gajah liar tersebut. Dan yang di lakukan oleh pemerintah beserta pengelola kawasan TNBBS adalah dengan pemasangan GPS Collar, yaitu GPS Collar ini bertujuan untuk mengetahui pergerakan gajah yang selalu berpindah tempat. Dengan adanya bantuan alat ini dapat memudahkan Tim Satgas, Mahout, serta masyarakat disekitar kawasan TNBBS untuk saling berkoordinasi agar dapat menekan dampak-dampak yang di timbulkan akibat

adanya konflik gajah dan manusia pada tahun 2019 sampai saat ini.

## **B. Saran**

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai Peran Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dalam Mitigasi Konflik Gajah dan Manusia di Kecamatan Bandar Negeri Suoh, memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Peneliti menyarankan kepada Pemerintah kabupaten atau Pemerintah pusat untuk meninjau kembali peraturan pembukaan pemukiman penduduk terkhusus pada kawasan hutan. Pasal nya hingga sampai saat ini masih terlihat pembukaan pemukiman penduduk pada kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Hal ini membuat kawasan hutan semakin menipis akibatnya satwa-satwa yang ada di hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan kehilangan ekosistem akibat penebangan liar dan pembukaan pemukiman untuk penduduk.
2. Dari segi program Reboisasi Penghijauan Hutan yang di lakukan oleh Kementerian Kehutanan penulis menyarankan agar pembuatan pembatasan untuk lahan pertanian masyarakat dengan kawasan hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan seperti pembuatan parit atau dinding kawat yang dapat menghalau turunnya satwa-satwa di kawasan TNBBS. Dan juga menyarankan kepada Pemerintah atau ke pengelola Taman Nasional Bukit Barisan Selatan untuk melakukan penanaman kembali untuk pakan-pakan satwa yang ada di dalam kawasan TNBBS agar dapat teriptanya Ekosistem hutan dengan baik. Hal ini dapat memper kecil kemungkinan resiko terjadinya konflik gajah dan manusia pada Kecamatan Bandar Negeri Suoh.



## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku

- Abu, Ahmadi. *Psikologi Sosial*, Surabaya: PT. Bina Ilmu Soerjono 1982
- Arbi Sanit, *Perwakilan Politik Indonesia*, (Jakarta: CV Rajawali, 1985)
- Bernard Raho, *Teori Sosiologi Moderen*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2007) .  
Cetakan Pertama 2017
- Colid;Achmadi Abu Narbuko, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1995).
- Cristo, Warlah Rd, *Pengertian Tentang Dampak*, (Jakarta: Bandung Alfabeta, 2008)
- Defri Yoza, pemetaan sebaran gajah di areal konservasi PT. Chervon Pacific Indonesia, Laporan Penelitian Bekerjasama dengan PT. Chervon Pacific Indonesia, Jakarta 2009.
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat,(Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2014)
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia EdisiKeempat,(Jakarta:PT.Gramedia Pustaka Utama,2014)
- Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010).
- Faruk, Pengantar Sosiologi Sastra, *Pengertian Konflik dan Konflik Sosial*, (Jakarta: Pustaka Pelajar 1999)
- Gorys Kerap, *Diksi dan Gaya bahasa*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama. 1998)
- Hamzah Ahmad, *Kamus Bahasa Indonesia* (Surabaya:Fajar Mulia,1996).
- Hernadi Affandi, *Pengertian Pemerintah Menurut Doktrin*, Materi Kuliah Hukum pemerintahdaerah, Prodi Ilmu Hukum Unsika, 2016.
- JE Hasio, *Kebijakan Publik & Desentralisasi*, (Lasbang, Yogyakarta, 2007)
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Bandar Majur (1996).

- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Jakarta: yayasan penyelenggara penterjemah Al-Qur'an, 2014).
- Kerap, *Diksi dan Gaya Bahasa*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama 1998)
- Koetjaraningrat, *Pengantar Antropologi Pokok-Pokok Etnografi III*. Jakarta: PT. Rika Cipta 2005
- M. Irfan Islamy, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, (PT. Bina Aksara:Bandung 2001)
- Mitigasi Konflik Manusia Dan Gajah*, Jakarta: WWF Indonesia. Rib 2010
- Moleong, lexy J. *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya 2005.
- Muh. Nasir, *Metode Penelitian*, (Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2005)
- Murray, E.F, *Zoo and will animals medicine. Philadelphia: W.B Saunders Company. 1978*
- Novri Susan, *Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-isu Konflik Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grub 2010)
- Ogada M, woodroffe R, Oguge N, Frank, G. *Limting Depredation By African Carnlvores : The Role Of Livestock Husbandry, Conversation Biology*, 2003.
- Otto Soemarwoto, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, (Gadjah Mada University:Yogyakarta, 2009)
- Pruitt, Dean G dan Jeffry Z. Rubin, *Teori Konflik Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2009).
- Raf Dahrendrof, dalam Marganet M. Polma, *Sosiologi Kontemporer*, (Jerman, Britania, 2000) .
- Raf Dahrendrof, *Konflik Dapat Dibedakan Empat Macam*, (Jerman, Britania, 2000).
- Ramlan Subakti, *Memahami Ilmu Politik*, Cetakan 4, (PT. Grasindo, Jakarta: 1999), 168
- Ramlan Surbakti, *Memahami ilmu politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Widia Sarana Indonesia, 1992).
- Saipudin Azwar, *metode penelitian* (yogyakarta: pustaka pelajaran, 1998)

- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers 2006).
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, penyebab Konflik (Jakarta: Rajawali Pers 2006).
- Sondang P. *Administrasi Pembangunan*, Jakarta: Bumi Aksara 2009
- Sondang P. Siagian, *Peran Pemerintah Administrasi Pembangunan* (2009:132).
- Stremme & Soehartono, Dkk, *Strategi Dan Rencana Aksi Konservasi Gajah Sumatera Dan Gajah Kalimantan*, Jakarta: Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan Dan Konservasi Alam, 2007 2017.
- Suharno dan Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang: Widya Karya.
- Suharno dan Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang: Widya Karya).Gorys
- Sukmantoro, *Modul MP2CE Untuk Mitigasi Konflik Gajah-Manusia Terpadu*, WWF Indonesia
- Syafie, *Manajemen Pemerintahan*, (Pustaka Reka Cipta, Bandung 2011).
- Syams Torang, *Organisasi & Manajemen* (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi), (Bandung: Alfabeta, 2014).
- Syamsuardi dan Sukmantor, *Standar Oprasional Prosedur Untuk Elephant Flying Squad Dalam*
- Undang Ahmad Kamaluddin, *Filsafat Manusia (Sebuah Perbandingan Antara Islam dan Barat)*(Bandung : Pustaka Setia, 2012).
- Usman husen, dkk, *metodologi penelitian sosial* (jakarta : bumi aksara, 2001)Soekanto (1982:237)
- Wishnu Sukmantoro,M. Yudi Agusrin Syahrir, *Modul MP2CE untuk mitigasi konflik gajahmanusia terpadu* (cetakan pertama 2017)
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafika, 2011)

### **Sumber Peraturan-Peraturan**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1992  
Tentang *Perumahan dan pemukiman*
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tanggal 10 Agustus 1990,  
Tentang Konservasi SumberDaya Alam Hayati dan  
Ekosistemnya
- Departemen Menteri Kehutanan. Peraturan Menteri Kehutanan  
Nomor 48 Tentang Pedoman Penanggulangan Konflik  
Manusia Dan Satwa Liar. Departemen Kehutanan RI.  
Jakarta. 82 P. 2008
- Departemen Kehutanan, Peraturan Menteri Kehutanan nomor 48  
tahun 2008, Tentang Penanggulan Konflik Manusia dan  
Satwa Liar, Departemen kehutanan Republik Indonesia.  
Jakarta. 82p.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991, Pembentukan Kabupaten  
Daerah Tingkat II LampungBarat.
- Arinal Djunaidi, *Pembentukan Satuan Tugas Penanggulangan  
Konflik Antara Manusia danSatwa Liar*, Keputusan  
Gubernur Lampung Nomor: G/ 584 /V.24/HK/2021.

### **Sumber Online**

- BBTNBBS. (2022, 13 November).Berita dari Balai Besar Taman  
Nasional Bukit Barisan Selatan.diakses pada tanggal 13  
November 2022 dari  
<https://programs.wcs.org/btnbbs/Berita-Terbaru.aspx>
- Merdeka.com. (2022, 25 Mei). Al-An'am ayat 38. Diakses pada  
tanggal 25 mei 2022 dari  
<https://www.merdeka.com/quran/al-anam/ayat-38>
- Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pemerintah  
kabupaten bogor. (2022, 02 Agustus). Mitigasi adalah  
upaya mengurangi risiko, berikut langkah-langkah dan  
contohnya.Diakses pada tanggal 02 Agustus 2022 dari  
[https://ppid.bogorkab.go.id/index.php?d=29105&page\\_titel=Mitigasi\\_Adalah\\_Upaya\\_Mengurangi\\_Risiko,\\_Berikut\\_Langkah-Langkah\\_dan\\_Contohnya](https://ppid.bogorkab.go.id/index.php?d=29105&page_titel=Mitigasi_Adalah_Upaya_Mengurangi_Risiko,_Berikut_Langkah-Langkah_dan_Contohnya)

- Repository UIN SUKA. (2023, 11 Januari). Dampak Pernikahan Dini di Desa Margamulya Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rakan Hulu. Di akses pada tanggal 11 januari 2023. <http://repository.uin-suska.ac.id/2648/>
- Unesco. (2022, 13 November). Warisan Hutan Hujan Tropis Sumatera. Diakses pada tanggal 13 November dari [https://whc-unesco.org.translate.google/en/list/1167/?\\_x\\_tr\\_sl=en&\\_x\\_tr\\_tl=id&\\_x\\_tr\\_hl=id&\\_x\\_tr\\_pto=tc](https://whc.unesco.org.translate.google/en/list/1167/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc)
- Wikipedia ensiklopedia bebas. (2023, 26 Mei). Kabupaten Lampung Barat. Diakses pada tanggal 26 Mei 2023 pukul 16.30 dari [https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Lampung\\_Barat](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Lampung_Barat).

### **Refrensi Jurnal'**

- Aziz Abdul Malik, Keanekaragaman Hayati, Flora dan Fauna, Taman Nasional BukitBarisan Selatan 2020.
- Dedy, P. Mitigasi Konflik Manusia Dan Gajah Sumatera (*Elephas Maximus Sumatranus Temminck, 1847*) Menggunakan Gajah Patroli Di Resort Pemerihan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. *Jurnal Sains MIPA*. Vol.18(3).
- Defri Yoza dan Dadang, *Kejadian Kurikulum Latihan Gajah Di Pusat Konservasi Gajah*, Tahura Suktan Syarif Hasim Riau Laporan Penelitian 2005
- Defri Yoza dan Sari, *Perkiraan Daya Dukung Habitat Gajah Sumatera (Elaphas Maximus Sumateranus Temminck, 1847)* Berdasarkan Keterasediaan Pakan Di Resort Pelalawan Taman Nasional Tesso Nilo, Laporan Penelitian, 2012
- Defri Yoza, *Laporan Pelatihan Mitigasi Konflik Gajah-Manusia di Bener Mariah & Bireuen*, WWF Indonesia 2015
- Defri Yoza, Teknik – Teknik Mitigasi Konflik Gajah-Manusia di Provinsi Riau. 2005

- Defri Yoza, *Pemetaan Sebaran Gajah Di Area Konsensi PT. Chevron Pacific Laporan Penelitian Bekerjasama Dengan*, PT. Pacific Chevron Indonesia 2009
- Defri Yoza. 2009. *Pemetaan Sebaran Gajah di Areal Konsesi PT. Chevron Pacific Indonesia. Laporan Penelitian bekerjasama dengan PT. Chevron Pacific Indonesia.*
- Joga Sara, F.A, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Interaksi Konflik Antara Gajah Dengan Manusia Di Kecamatan Mandau Dan Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis*. This Program Pasca Sarjana. Fakultas Pertanian Universitas Riau. Pecan Baru 2011
- Kerbs, J.C, *Ecologi "The Experimental Analysis Of Distribution And Abundance"*. Fourth Edition. Harper & Raw Publisher. Inc. New York. 56-60. 1994
- Luthfi Purwanuriski (dkk), *Analisis Mitigasi Konflik Gajah Sumatera (Elephas maximus sumatranus, Temminck 1887) di Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan*, 5 No.2, Agustus 2022, hal.183.
- Nyhus, Dkk, *Agroforestry, Elephant And Tiger: Balancing Conservation Theory And Practice In Human Dominated Landscape Of Southeast Asia*, *Agricultural Ecosystem And Environment*, 2004 No. 104:87-97.
- Oliver RCD, *Reconditing Elephant Conservation And Development In Asia, Ecological Bases And Possible Approaches*, In: Mproc. Vith. Symp. Trop. Ecol. Ed. J.I. Furtado 315-322. Kuala Lumpur Malaysia 1980
- Ryan Meinardy, Totok Dwi Diantoro. *Upaya Pemerintah dalam menangani perburuandan perdagangan satwa liar yang dilindungi Undang-Undang (aspek hukum konservasi satwadi Indonesia)* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada, 2015)
- Sukardi, *Penanganan Konflik Sosial Dengan Pendekatan Keadilan Retoratif*, (Jurnal hukum & pembangunan 46 No. 1, 2006).

## Skripsi

- Dilla Rafilla, *"Peran Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Melakukan Pencegahan Kerusakan Hutan Di Kawasan Hutan Lindung Bulu Ponre Berdasarkan UU No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Studi Desa Salba Kecamatan*
- Muh. Aksan Mubarak, *"Peran Pemerintah Daerah Di Kabupaten Goa, 2017."* Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Departemen Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makasar
- Ponre Kabupaten Bone), 2020."* Jurusan Hukum Tatanegara (Syasah Siyar'iyah) Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone
- Rafsanjani Rakhmat, *"Peran Pemerintah Daerah Dalam Konservasi Satwa Langka Pesut Mahkam Di Kabupaten Kutai Kartanegara, 2017"*. Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang
- Reni Aprilia, *"Peran Pemerintah Daerah Dalam Upaya Mempertahankan Potensi Penangkaran Penyu Di Pekon Muara Tembulih Kecamatan Ngambur Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Pesisir Barat, 2021)"*. Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Reni Aprillia, *"Peran Pemerintah Dalam Upaya Mempertahankan Potensi Penangkaran Penyu Di Pekon Muara Tembulih Kecamatan Ngambur Persepektif Fiqih Siyasah (Studi Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Barat), 2021."* Jurusan Hukum Tatanegara (Siyasah Sar'iyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

### **Sumber Observasi/Wawancara**

- Agheng Soeprastio Ali, *Hasilobservasi*. Media dan Komunikasi Publik Kecamatan BandarNegeri Suoh, Pada 17 Mei 2022
- Dinas Bapeda, *Hasil observasi*Kabupaten lampung barat, 10 januari 2022.
- Observasi, Sulki (Kepala Resort Suoh), 14 Mei 2022.
- Mamat, *Hasil observasi ke TKP*. Gangguan satwa liar merusak sumber ekonomi masyarakat,Pada 19 Mei 2022
- RPJM, *Hasil Obsevasi*, Dinas BAPPEDA Kabupaten Lampung Barat, 20 Desember 2022
- Helmansyah, *Hasil Observasi* Kepala Pekon Gunung Ratu, 2022
- Helmansyah, *Hasil Observasi*,Kepala Pekon Gunung Ratu, 2022
- Mandala Hartono, Wawancara Pihak Kecamatan Bandar Negeri Suoh, 14 November 2022.
- Jimin Andika, Wawancara dengan HUMAS Dinas Lingkungan Hidup, 12 November 2022
- Sugeng Hari Kinaryo Adi, Hasil *observasi*, Kecamatan Bandar Negeri Suoh Pada Tanggal 17 Mei2022
- Sugeng Kinaryo Adi, Wawancara pihak Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Tanggal 14 Desember 2022
- Sugeng Hari Kinaryo Adi, Wawancara dengan Tim Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, 14 Desember 2022
- Sulki, *Wawancara dengan Leader Satgas Sahabat Lembah Suoh*, Tanggal 14 Januari 2023.